



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 03/Pdt.G/2017/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Central Pertiwi Bahari (PT. CPB), dahulu bernama PT. Centralpertiwi Bratasena

suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 8 Juni 1994 dibuat dihadapan Notaris Rachmad Umar, S.H., kemudian mengalami perubahan nama Perseroan menjadi PT. Centralpertiwi Bahari berkedudukan di Kecamatan Gedong Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung, dan Akta tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahahan terakhir dibuat di hadapan Ardi Kristiar, S.H., M.BA., sebagai pengganti dari Notaris Yulia, S.H., dengan Akta Nomor 27 Tanggal 10 Mei 2016 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 17 Mei 2016 Nomor: AHU-AH.01.03-0049143 Tahun 2016 dalam hal ini diwakili oleh **Arman Zakaria Diah selaku Presiden Direktur PT. CPB dan Suryanto selaku Direktur PT. CPB**, dengan ini sah dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama **PT. CPB**.

Dalam hal ini diwakili oleh 1. Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn.; 2. Sumarsih, S.H., M.H.; 3. Kabul Budiono, S.H.; 4. Ajeng Kesuma Dewi, S.H.; 5. Japriyanto, S.H. dan 6. Firdaus Franata Barus, S.H., M.Kn.; selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Sopian Sitepu & Partners** yang beralamat di Jl. Ki. Maja No. 172 Way Halim, Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 06/SK/LG-BDL/XII/2016 tertanggal 9 Desember 2016,

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

Melawan

1. Nama : **TUGINO**
Alamat : Dahulu beralamat di Blok 01-16-05, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.
Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 1"
2. Nama : **SITI JARONAH**
Alamat : Dahulu beralamat di Blok 01-19-20, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.
Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 2"
3. Nama : **BAMBANG SUNARKO**
Alamat : Dahulu beralamat di Blok 01-23-05, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.
Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 3"
4. Nama : **YASIN**
Alamat : Dahulu beralamat di Blok 01-27-08, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.
Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 4"
5. Nama : **MUSTHOLIH**
Alamat : Dahulu beralamat di Blok 01-30-05, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.
Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 5"
6. Nama : **SUPARDI**
Alamat : Dahulu beralamat di Blok 01-36-18, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.
Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 6"
7. Nama : **SUGENG BUDIARTO**
Alamat : Dahulu beralamat di Blok 01-42-15, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.
Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 7"
8. Nama : **DARSONO**
Alamat : Dahulu beralamat di Blok 01-50-09, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.
Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 8"
9. Nama : **SUGIANTO**
Alamat : Dahulu beralamat di Blok 01-50-11, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 9"

10. Nama : **SRI WARNITA**
Alamat : Dahulu beralamat di Blok 01-50-17, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 10"

11. Nama : **MUJIONO**
Alamat : Dahulu beralamat di Blok 01-52-16, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 11"

12. Nama : **EKO BUDI RAHAYU**
Alamat : Dahulu beralamat di Blok 01-54-05, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 12"

13. Nama : **M. KODRI**
Alamat : Dahulu beralamat di Blok 01-55-01, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 13"

14. Nama : **MUJIONO**
Alamat : Dahulu beralamat di Blok 01-57-19, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 14"

15. Nama : **A. SUKRI GHOZALI MS.**
Alamat : Dahulu beralamat di Blok 02-32-05, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 15"

16. Nama : **SUPRIYANTO**
Alamat : Dahulu beralamat di Blok 02-32-10, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 16"

17. Nama : **KARTONO**
Alamat : Dahulu beralamat di Blok 02-32-18, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 17"

18. Nama : **ABDUL RAHMAN AR**
Alamat : Dahulu beralamat di Blok 02-33-09, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 18"

19. Nama : **AGUS MISRANTO**
Alamat : Dahulu beralamat di Blok 02-34-01, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 19"

20. Nama : **SUKAMTO**

Alamat : Dahulu beralamat di Blok 02-34-02, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 20"

21. Nama : **ISMANI**

Alamat : Dahulu beralamat di Blok 02-34-14, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 21"

22. Nama : **RAHMAT HIDAYAT**

Alamat : Dahulu beralamat di Blok 02-35-14, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 22"

23. Nama : **M. SYUKUR**

Alamat : Dahulu beralamat di Blok 02-39-05, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 23"

24. Nama : **SUBIYANTO**

Alamat : Dahulu beralamat di Blok 02-40-02, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 24"

25. Nama : **HARTO**

Alamat : Dahulu beralamat di Blok 02-41-02, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 25"

26. Nama : **DEDEK SUPARDI**

Alamat : Dahulu beralamat di Blok 02-41-05, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 26"

27. Nama : **AGUS TRIPRABOWO**

Alamat : Dahulu beralamat di Blok 02-41-08, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 27"

28. Nama : **AHMAD SULARSO**

Alamat : Dahulu beralamat di Blok 02-42-07, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 28"

29. Nama : **GUSIYO**

Alamat : Dahulu beralamat di Blok 02-42-19, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 29"

30. Nama : **BANDRIYO**

Alamat : Dahulu beralamat di Blok 02-43-18, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 30"

31. Nama : **MARWOTO**

Alamat : Dahulu beralamat di Blok 02-44-20, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 31"

32. Nama : **SAMSRI**

Alamat : Dahulu beralamat di Blok 02-46-06, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 32"

33. Nama : **TRIMO SIHONO**

Alamat : Dahulu beralamat di Blok 02-47-05, Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 33"

34. Nama : **SUPRIYADI**

Alamat : Dahulu beralamat di Blok 71-04-17, Kampung Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 34"

35. Nama : **SULINO**

Alamat : Dahulu beralamat di Blok 71-10-09, Kampung Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 35"

36. Nama : **SUPRIADI**

Alamat : Dahulu beralamat di Blok 71-10-03, Kampung Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 36"

37. Nama : **TASMIN**

Alamat : Dahulu beralamat di Blok 71-13-17, Kampung Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 37"

38. Nama : **SUGIMAN**

Alamat : Dahulu beralamat di Blok 71-18-21, Kampung Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 38"

39. Nama : **SUKIMIN**

Alamat : Dahulu beralamat di Blok 71-22-07, Kampung Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 39"

40. Nama : **JAMALUDIN**
Alamat : Dahulu beralamat di Blok 71-23-05, Kampung Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 40"

41. Nama : **MARJAN**
Alamat : Dahulu beralamat di Blok 71-23-14, Kampung Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 41"

42. Nama : **UBED**
Alamat : Dahulu beralamat di Blok 71-28-27, Kampung Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 42"

43. Nama : **NANA RIYANTI**
Alamat : Dahulu beralamat di Blok 71-36-14, Kampung Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 43"

44. Nama : **WIDODO**
Alamat : Dahulu beralamat di Blok 71-37-10, Kampung Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 44"

45. Nama : **CHOIRUL ROJIKIN**
Alamat : Dahulu beralamat di Blok 71-39-21, Kampung Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 45"

46. Nama : **MUHADI**
Alamat : Dahulu beralamat di Blok 71-40-24, Kampung Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 46"

47. Nama : **A. NADIYANTO**
Alamat : Dahulu beralamat di Blok 71-42-06, Kampung Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 47"

48. Nama : **BAMBANG PITOYO**
Alamat : Dahulu beralamat di Blok 71-49-16, Kampung Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat 48"

49. Nama : **SUNARI**
Alamat : Dahulu beralamat di Blok 71-50-10, Kampung Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai “Tergugat 49”

50. Nama : **AGUS BABANG SUYANTO**

Alamat : Dahulu beralamat di Blok 71-50-12, Kampung Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

Selanjutnya disebut sebagai “Tergugat 50”

51. Nama : **AHYARUDIN**

Alamat : Dahulu beralamat di Blok 71-56-12, Kampung Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan pasti.

Selanjutnya disebut sebagai “Tergugat 51”

Dalam hal ini diwakili oleh Evi Risna Yanti, SH MKN., Busyra, SH., Arah Madani, SH., Kardian, SH., Sidik Efendi, SH. MH., Sultan, SH., Sapto Nugroho, SH., Galih Achmad Nasukhah, SHI., Ampria Bukhori, SH. para advokat pada Pusat Bantuan Hukum Dompot Dhuafa (PBH DD) berkedudukan di Philantropy Building jalan Warung Jati Barat No.14 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2017.

Selanjutnya disebut sebagai para Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan keterangan saksi-saksi;

Setelah memeriksa surat bukti - surat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa **Penggugat** berdasarkan Anggaran Dasarnya adalah perusahaan yang didirikan dan bergerak di bidang pertambakan udang terpadu, kontraktor, peternakan, perikanan, industri, pertanian, perkebunan, perdagangan, pengangkutan dan jasa. Dalam menjalankan dan mengembangkan salah satu bidang usaha khususnya di bidang pertambakan udang, maka **Penggugat** mengembangkan sistem pengelolaan tambak udang dengan model hubungan kemitraan antara Perusahaan Inti dan Petambak Plasma.
2. Bahwa dalam hubungan kemitraan tersebut, **Para Tergugat** selaku Petambak Plasma telah mengikatkan diri dengan **Penggugat** selaku Perusahaan Inti berdasarkan **Perjanjian Kerjasama Kemitraan Usaha Pertambakan dengan Pola Tambak Inti Rakyat (TIR)** atau dalam praktik di lapangan antara Perusahaan Inti dan Para Petambak Plasma disebut dengan istilah **PKS** (sehingga selanjutnya disingkat **PKS**). **PKS** lahir dari adanya kebijakan Pemerintahan pada masa tersebut yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya bagi para Petambak Plasma yang ditetapkan dengan surat keputusan sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 509/Kpts/IK.120/7/95 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Perikanan dengan pola Perusahaan Inti Rakyat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PIR) jo. Nomor 940/KPts/OT.210/10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian;

- b. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Nomor 1251/Kpts/K.L.420/II/98 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Kemitraan Usaha Perikanan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat tanggal 12 Pebruari 1998 mengeluarkan kebijakan yang merupakan petunjuk oleh Perusahaan Inti dan Petambak Plasma dalam menyusun kebijakan dalam pengembangan kerjasama kemitraan sebagai tindak lanjut dari surat keputusan Menteri Pertanian di atas;
- c. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Perikanan Nomor 1251/Kpts/K.L.420/II/98 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Kemitraan Usaha Perikanan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat tanggal 12 Pebruari 1998 pada angka 4.3 tentang kepemilikan menegaskan:
 - (1) Sarana yang disediakan oleh kelompok mitra dan atau perusahaan mitra yang digunakan/diikutsertakan dalam kemitraan usaha perikanan, sedangkan kepemilikan sarannya tetap berada pada perusahaan mitra atau kelompok mitra masing-masing;
 - (2) Dalam hal sarana sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan mitra perusahaan dapat mengalihkan kepemilikan sarana kepada kelompok mitra secara bertahap dengan cara kredit yang diangsur sesuai sesuai dengan kemampuan kelompok mitra, kelompok mitra tidak boleh menjual atau memindahtangankan kepemilikan kepada pihak lain;
 - (3) Sarana yang pengadaannya melalui pembiayaan dari kredit perbankan atau lembaga keuangan lainnya, dimana perusahaan mitra menandatangani akad kredit, maka kepemilikan dan tanggungjawabnya berada pada perusahaan mitra selama kewajiban kredit belum lunas;
 - (4) Dalam hal kelompok mitra menandatangani akad kredit untuk pengadaan sarana sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka kepemilikan ada pada kelompok mitra setelah angsuran kredit lunas, sedangkan perusahaan mitra perikanan bertindak sebagai penjamin.
3. Bahwa berdasarkan **PKS** ditentukan **Penggugat** selaku Perusahaan Inti bertindak sebagai Perusahaan Pembina dalam melakukan kerjasama kemitraan dengan Petambak Plasma, berkewajiban dan berwenang menyediakan sarana dan prasarana produksi, memberikan bimbingan teknis yang dibutuhkan, menampung, mengolah, dan memasarkan hasil produksi tambak Petambak Plasma, mengusahakan Kredit Modal Kerja kepada pihak Bank atau lembaga keuangan lainnya sebagai biaya operasional kegiatan budidaya tambak bagi Petambak Plasma. Selanjutnya, Petambak Plasma dapat mengajukan Fasilitas Pinjaman kepada pihak Bank, dengan dasar hukum adanya penandatanganan Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 26 tanggal 13 Maret 2008 antara **Penggugat** selaku Perusahaan Inti dengan Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI), Tbk yang dibuat dihadapan Notaris dr. H. Teddy Anwar, S.H., SpN., Notaris di Jakarta dan Akta Nomor 14 tertanggal 16 Agustus 2011 antara **Penggugat** dengan Bank CIMB Niaga, Tbk yang dibuat di hadapan Notaris E. Betty Budiyaniti Moesigit, S.H., Notaris di Jakarta. Isi Akta tersebut adalah perjanjian kerjasama yang pada prinsipnya menegaskan:

- **Penggugat** selaku Perusahaan Inti dan atau penanggung (*avalis*)
 - Perusahaan Inti mengajukan permohonan kepada Bank agar menyalurkan fasilitas pembiayaan modal kerja Murabahah untuk 189 Plasma dari Bank CIMB Niaga, Tbk dan untuk Fasilitas Kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk tidak terbatas jumlah plasma.
 - Perusahaan Inti menjamin kelancaran pengelolaan budidaya tambak dan kelancaran pembayaran kembali fasilitas pembiayaan modal kerja murabahah atau Fasilitas kredit yang telah diberikan oleh pihak Bank kepada Petambak Plasma.
4. Bahwa pola kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh **Penggugat** selaku Perusahaan Inti dengan Petambak Plasma adalah dalam bentuk pengelolaan Unit Tambak yang dalam hal ini Petambak Plasma selaku pemilik 1 (satu) Unit tambak dan 1 (satu) Unit Rumah berikut perlengkapannya untuk melakukan usaha budidaya tambak. Hal ini tertuang dalam **PKS** yang ditandatangani oleh **Penggugat** selaku Perusahaan Inti dengan seluruh Petambak Plasma tertanggal 8 Agustus 2007 termasuk **Para Tergugat**.
5. Bahwa **PKS** yang ditandatangani **Penggugat** dengan seluruh Petambak Plasma termasuk **Para Tergugat** merupakan perjanjian tidak bernama dan diatur di luar KUHPerduta, namun tetap dapat berlaku berdasarkan ketentuan KUHPerduta sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1319 KUHPerduta yang menegaskan bahwa:

“Semua perjanjian baik yang mempunyai nama tertentu maupun yang tidak mempunyai nama tertentu, tunduk pada ketentuan umum yang dimuat dalam bab ini dan bab yang lalu”.

Yang dimaksud dengan “dalam bab ini dan bab yang lalu” adalah Bab II tentang perikatan yang timbul dari perjanjian dan Bab I tentang perikatan pada umumnya. Berlakunya ketentuan umum Hukum Perikatan atau Hukum Perjanjian dalam KUHPerduta adalah sepanjang tidak ditentukan secara khusus dalam peraturan perundangan-undangan yang mengaturnya hubungan kemitraan yang dalam ilmu hukum dikenal dengan adagium *lex specialis derogat legi generali* artinya ketentuan khusus dimenangkan dari ketentuan umum (Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., dalam bukunya “*Hukum Perdata Indonesia*”, Penerbit Citra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya Bakti, Bandung, 2010, halaman 238). Selanjutnya **PKS** berlaku ketentuan KUHPerdara adalah sebagai berikut:

"Berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara ditentukan mengenai perjanjian yang telah memenuhi syarat sah Perjanjian adalah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik serta tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara telah mengatur bahwa perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Hal ini berarti, jika salah satu pihak tidak bersedia memenuhi prestasinya, maka kewajiban berprestasi itu dapat dipaksakan."

Dengan demikian, isi **PKS** yang telah ditandatangani adalah undang-undang bagi **Penggugat** dan Petambak Plasma termasuk **Para Tergugat** yang harus dipedomani, dipatuhi, dan dilaksanakan dengan itikad baik serta tidak dapat dibatalkan atau diputuskan tanpa persetujuan Para Pihak yaitu Perusahaan Inti/**Penggugat** dan Petambak Plasma termasuk **Para Tergugat**. Bahwa pada prinsipnya, Perjanjian Kerjasama (**PKS**) mengatur hak dan kewajiban dari Perusahaan Inti dan Petambak Plasma. Kewajiban Inti adalah hak dari Petambak Plasma. Sebaliknya kewajiban Petambak Plasma adalah hak dari Perusahaan Inti. Untuk itu, jika terjadi pelanggaran atau salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, maka salah satu pihak dapat dikatakan melakukan wanprestasi. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan (perjanjian). Dalam pelaksanaan isi perjanjian berupa pemenuhan kewajiban dan hak para pihak, maka pihak yang sering dinyatakan tidak melaksanakan kewajiban (wanprestasi) adalah debitor (Petambak Plasma termasuk **Para Tergugat**). Karena pada prinsipnya, wanprestasi adalah tidak dipenuhinya kewajiban dengan alasan kesalahan debitor baik karena kesengajaan atau karena kelalaian (Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., dalam bukunya *"Hukum Perdata Indonesia"*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, halaman 241).

6. Bahwa berdasarkan **PKS**, terdapat 3 (tiga) kategori Petambak Plasma yaitu: Petambak Plasma Belum Lunas; Petambak Plasma Lunas Pemberi Pinjaman; dan Petambak Plasma Lunas. Dalam gugatan ini, **Para Tergugat** termasuk dalam kategori Petambak Plasma Belum Lunas; Petambak Plasma Lunas Pemberi Pinjaman; dan Petambak Plasma Lunas. Petambak Plasma Belum Lunas adalah Petambak Plasma yang belum melunasi semua kewajiban hutang terhadap pemberi pinjaman atau Perusahaan Inti. Petambak Plasma Lunas Pemberi Pinjaman adalah Petambak Plasma yang sudah melunasi semua kewajiban hutang terhadap Pemberi Pinjaman, tetapi masih mempunyai kewajiban hutang terhadap Perusahaan Inti. Petambak Plasma Lunas adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petambak Plasma yang sudah melunasi semua kewajiban hutang terhadap Pemberi Pinjaman dan Perusahaan Inti.

Hak dan kewajiban **Para Tergugat** selaku Petambak Plasma Belum Lunas dan Petambak Plasma Lunas Pemberi Pinjaman diatur dalam Pasal 4 **PKS**, adalah sebagai berikut:

➤ **Pasal 4 PKS tentang Hak dan Kewajiban Petambak Plasma Belum Lunas dan Petambak Plasma Lunas Pemberi Pinjaman** adalah sebagai berikut:

"Petambak Plasma Belum Lunas dan Petambak Plasma Lunas Pemberi Pinjaman memiliki hak dan kewajiban untuk:

- 1. Mematuhi, memenuhi dan melaksanakan, Pedoman Operasi, Tata Tertib atau peraturan/ketentuan lainnya yang dibuat oleh Perusahaan Inti dengan mempertimbangkan usulan Petambak Plasma/Pemerintahan Kampung, baik yang saat ini sudah ada diberlakukan maupun yang akan ada/diberlakukan dimasa yang akan datang.*
- 2. Membeli, memiliki dan ememlihara Unit Tambak beserta Rumah Hunian dan peralatannya yang disediakan oleh Perusahaan Inti.*
- 3. Membeli Sarana Produksi yang disediakan oleh Perusahaan Inti.*
- 4. Melaksanakan kegiatan Budidaya Tambak Sesuai dengan Teknologi Budidaya.*
- 5. Menjual Produk Tambaknya hanya kepada Perusahaan Inti sesuai dengan Harga Dasar yang berlaku saat itu.*
- 6. Membayar jasa pelayanan yang diberikan oleh Perusahaan Inti.*
- 7. Membayar seluruh kewajiban yang timbul akibat Fasilitas Pinjaman melalui Perusahaan Inti.*
- 8. Memenuhi seluruh kewajiban-kewajiban mapunun ketentuan-ketentaun yang diatur dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman maupun perjanjian-perjanjian lain yang dibuat oleh Petambak Plasma dengan Perusahaan Inti.*
- 9. Mendapat bimbingan teknis dan manajemen dari Perusahaan Inti.*
- 10. Mempergunakan Fasilitas usahanya sesuai dengan ketentuan teknologi budidaya.*
- 11. Menjadi dan aktif sebagai anggota koperasi.*
- 12. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta pajak-pajak dan pungutan-pungutan lainnya yang sah oleh pihak Pemerintah sehubungan dengan Unita Tambak, Rumah Hunian, dan usaha Budidaya Tambak, yang wajib dibayar oleh Petambak Plasma, dimana pembayarannya difasilitasi oleh Perusahaan Inti.*
- 13. Mempergunakan dan memelihara Sarana dan Prasarana Pendukung yang disediakan oleh Perusahaan Inti, baik sarana/prasarana usaha Budidaya Tambak maupun sarana/prasarana Sosial.*
- 14. Tidak menjual, mengalihkan, menukarkan, menghibahkan, menyewakan, meminjamkan, menyerahkan pengelolaan, menjaminkan, menyerahkan dengan cara apapun seluruhnya atau sebagian atas Unit Usaha Petambak Plasma beserta isinya termasuk Unit Tambak kepada pihak manapun juga, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan Inti.*
- 15. Memiliki Unit Tambak beserta perlengkapan dan peralatannya dengan alas Hak Milik setelah memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan hukum yang berlaku.*
- 16. Bagi Petambak Plasma Lunas Pemberi Pinjaman, wajib menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas Unit Tambak Plasma miliknya untuk disimpan kepada Perusahaan Inti sebagai jaminan kelangsungan hubungan kemitraan yang berkesinambungan.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Tidak mengonsumsi Organisme yang dipelihara didalam Unit Tambak, baik untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain.
18. Menggunakan Rumah Hunian hanya untuk keperluan tempat tinggal Petambak Plasma dan Anggota Keluarga atau Keluarga Petambak Plasma lainnya, yang mendapat persetujuan tertulis dari Pemerintah Kampung dan/atau Perusahaan Inti dan tidak mengadakan perubahan peruntukan dari Rumah Hunian tersebut.
19. Menggunakan tambak dan perlengkapannya semata-mata hanya untuk menjalankan usaha Budidaya Tambak, dan tidak akan mengubah bentuk dan/atau peruntukan lahan untuk tujuan-tujuan lain.
20. Tidak membudidayakan atau memelihara produk-produk lain selain Organisme yang sesuai dengan Teknologi Budidaya, baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan pihak lain.
21. Melakukan penyisihan Kewajiban Pajak untuk keperluan pembayaran pajak penghasilan Petambak Plasma.
22. Melakukan usaha Budidaya Tambak dan melakukan pengelolaan atas Unit Tambak sesuai Persyaratan dan Mutu yang ditentukan Perusahaan Inti.
23. Menandatangani surat kuasa dan memberikan kuasa kepada Perusahaan Inti untuk:
 - a. Melakukan perhitungan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yang menjadi tanggungan Petambak Plasma.
 - b. Mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan Fasilitas Pinjaman yang diberikan Pemberi Pinjaman (apabila diperlukan).
 - c. Mengurus segala surat-surat, dokumen-dokumen, membuat pernyataan serta menghadap di hadapan Notaris atau pejabat yang berwenang pada instansi-instansi yang terkait segala sesuatunya yang berhubungan dengan Unit Tambak.
24. Menandatangani dan menyimpan semua dokumen transaksi yang berhubungan dengan aktivitas Budidaya Tambak."

Bahwa hak dan kewajiban **Para Tergugat** selaku Petambak Plasma Lunas diatur dalam Pasal 5 **PKS**, adalah sebagai berikut:

- **Pasal 5 PKS tentang Hak dan Kewajiban Petambak Plasma Lunas** adalah sebagai berikut:

"Petambak Plasma Lunas memiliki hak dan kewajiban untuk:

1. Melaksanakan seluruh kewajiban yang terdapat pada Pasal 4 Perjanjian ini, kecuali Pasal 4 ayat 7 dan ayat 16.
2. Menandatangani surat kuasa untuk membentuk dan mengelola Cadangan Modal Kerja.
3. Melaksanakan pembentukan Cadangan Modal Kerja melalui Perusahaan Inti dan disimpan pada Pemberi Pinjaman yang ditunjuk Perusahaan Inti yang nilainya ditentukan dalam Pedoman Operasi.
4. Mendapatkan potongan harga ketika melakukan pembelian Sarana Produksi tertentu kepada Perusahaan Inti secara tunai, baik dari dana Cadangan Modal Kerja maupun dari dana tunai lainnya, dengan tingkat potongan harga yang akan ditentukan oleh Perusahaan Inti.
5. Menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas Unit Tambak Plasma miliknya kepada Perusahaan Inti sebagai jaminan kelangsungan hubungan kemitraan yang berkesinambungan.

Sedangkan hak dan kewajiban **Penggugat** selaku Perusahaan Inti diatur dalam Pasal 6 **PKS**, adalah sebagai berikut:

- **Pasal 6 Ayat (1) PKS tentang Hak Perusahaan Inti** adalah:

"Perusahaan Inti memiliki hak dan kewajiban untuk:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyediakan Sarana dan Prasarana Pendukung serta Teknologi Budidaya Tambak, yang meliputi:
 - a. Penyediaan sarana dan prasarana fisik berupa penyediaan lahan dan pembuatan tambak, prasarana pendukung, Sarana Produksi beserta perlengkapan/peralatan untuk Budidaya Tambak.
 - b. Pelaksanaan riset dan pengembangan teknologi Budidaya Tambak untuk meningkatkan Produk Tambak baik kualitas, kuantitas dan efisiensi Budidaya Tambak.
 - c. Penyediaan tenaga ahli yang membantu memonitor dan memberikan petunjuk teknis kepada Petambak Plasma atas kegiatan Budidaya Tambak yang dilaksanakan.
 - d. Menentukan jenis budidaya, jadwal budidaya meliputi jadwal tebar, jadwal panen dan pelaksanaan panen serta perlakuan-perlakuan tambak lainnya.
 - e. Melaksanakan pembelian Produk Tambak dengan Harga Dasar, serta mengolah dan memasarkannya.
 - f. Memberikan potongan harga kepada Petambak Plasma Lunas yang melakukan pembelian Sarana Produksi tertentu kepada Perusahaan Inti secara tunai, baik dari dana Cadangan Modal Kerja maupun dana tunai lainnya, dengan tingkat potongan harga yang akan ditentukan oleh Perusahaan Inti.
2. Memberikan pelayanan bidang jasa, meliputi:
 - a. Pelaksanaan pelatihan kepada calon/Petambak Plasma yang ditentukan oleh Perusahaan Inti.
 - b. Pelayanan jasa monitoring dan bimbingan baik teknis maupun manajerial terhadap Petambak Plasma.
 - c. Pelayanan jasa penyediaan Sarana Produksi.
 - d. Pelayanan jasa reparasi dan perawatan Unit Tambak beserta peralatannya.
 - e. Pelayanan jasa pembuatan dokumen dan perizinan dari pihak yang berwenang sehubungan dengan kegiatan Budidaya Tambak.
3. Membantu pengurusan administrasi keuangan dan perbankan Petambak Plasma, meliputi:
 1. Melakukan penghitungan atas hasil Produk Tambak yang dijual kepada Perusahaan Inti dan menentukan penghitungan Hasil Penjualan Panen, Biaya Operasional, Rugi/Laba.
 2. Memperhitungkan Hasil Penjualan Panen Petambak Plasma untuk membayar angsuran pokok, bunga, denda, dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman, membayar Biaya Operasional, membayar Kerugian Usaha panen-panen sebelumnya, menyisihkan Kewajiban Pajak dan pembayaran lainnya yang merupakan kewajiban-kewajiban Petambak Plasma kepada Perusahaan Inti atau Pemberi Pinjaman.
 3. Mengambil laporan-laporan bulanan, dokumen dan melakukan tindakan administrasi lainnya yang berkaitan dengan Pemberi Pinjaman, sepanjang berkaitan dengan Budidaya Tambak.
 4. Memfasilitasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta pajak-pajak dan pungutan-pungutan lainnya yang sah oleh pihak pemerintah sehubungan dengan Unit Tambak, dan usaha Budidaya Tambak, yang wajib dibayar oleh Petambak Plasma.
 5. Membantu penghitungan besarnya Penyisihan Kewajiban Pajak dan membantu penyetoran atas semua kewajiban pajak Petambak Plasma.
 6. Menerima dan menyimpan Sertifikat Hak Milik atas Unit Tambak milik Petambak Plasma.
 7. Mengelola Cadangan Modal Kerja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bertindak sebagai *Penjamin (avalis)* terhadap Fasilitas Pinjaman Petambak Plasma sepanjang memenuhi persyaratan yang disetujui oleh Perusahaan Inti dan Pemberi Pinjaman.
9. Melaksanakan mekanisme transaksi budidaya udang secara transparan untuk semua transaksi penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh Para Pihak.
10. Memberikan laporan hasil pembelian produk tambak, laporan posisi hutang piutang Petambak Plasma kepada Petambak Plasma dalam satu siklus budidaya.
11. Mematuhi semua peraturan-peraturan, Pedoman Operasi dan ketentuan-ketentuan lainnya sesuai kesepakatan bersama antara Para Pihak.”

7. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) **PKS** termasuk **Para Tergugat** mempunyai kewajiban yang telah ditentukan :

“melaksanakan kegiatan budidaya tambak sesuai dengan Teknologi Budidaya”

Pada kenyataannya dalam melaksanakan kegiatan Budidaya Tambak sebagaimana Teknologi Budidaya yang telah ditentukan oleh **Penggugat** sebagai Perusahaan Inti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) **PKS**, menentukan:

“Menyediakan Sarana dan Prasarana Pendukung serta Teknologi Budidaya Tambak.”

Berdasarkan Teknologi Budidaya yang di kembangkan oleh **Penggugat** dalam siklus budidaya tambak, Petambak Plasma mengalami hasil panen yang berfluktuasi, sehingga terkadang hasil panen Petambak Plasma mengalami defisit atau surplus dalam satu siklus budidaya. Defisit maupun surplus Petambak Plasma ini dalam setiap siklus budidaya dapat terlihat dalam Daftar Perhitungan Untuk Petambak Plasma (DPUP) yang merupakan laporan arus kas keuangan Petambak Plasma dalam setiap siklus budidaya.

8. Bahwa bagi Petambak Plasma yang mengalami defisit berdasarkan Hasil Penjualan Panen atas Produk Tambak yang dijual oleh Petambak Plasma kepada **Penggugat** kemudian diperhitungkan dalam DPUP, sehingga tidak dapat mencukupi untuk membayar biaya diantaranya angsuran hutang pembiayaan/kredit pada Bank berikut bunga Bank, membayar Pinjaman Biaya Hidup (PBH), paket natura, listrik, benur, pakan, pupuk dan obat-obatan, air, suku cadang peralatan budidaya udang dan rumah hunian, medical, asuransi, jasa perbaikan, dan lainnya. Oleh karena itu, pada siklus budidaya tebar benur udang berikutnya, **Penggugat** sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a dan b **PKS** menentukan:

- a. Melakukan penghitungan atas hasil Produk Tambak yang dijual kepada Perusahaan Inti dan menentukan penghitungan Hasil Penjualan Panen, Biaya Operasional, Rugi/Laba.
- b. Memperhitungkan Hasil Penjualan Panen Petambak Plasma untuk membayar angsuran pokok, bunga, denda, dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman, membayar Biaya Operasional, membayar Kerugian Usaha panen-panen sebelumnya, menyisihkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban Pajak dan pembayaran lainnya yang merupakan kewajiban-kewajiban Petambak Plasma kepada Perusahaan Inti atau Pemberi Pinjaman.”

Berdasarkan ketentuan tersebut dari DPUP ada sebagian besar para Petambak Plasma mengalami defisit (masih memiliki hutang), maka untuk siklus budidaya berikutnya sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf h **PKS** yang menentukan:

“Bertindak sebagai Penjamin (avalis) terhadap Fasilitas Pinjaman Petambak Plasma sepanjang memenuhi persyaratan yang disetujui oleh Perusahaan Inti dan Pemberi Pinjaman”

Sesuai ketentuan tersebut dan sebagaimana posita nomor 3 pengikatan fasilitas pembiayaan/kredit yang diberikan oleh Pemberi Fasilitas Pinjaman (Bank) kepada Petambak Plasma bersifat Revolving (terus menerus) sampai berakhirnya **PKS**.

9. Bahwa Petambak Plasma termasuk **Para Tergugat** memperoleh Fasilitas Pembiayaan/kredit dari Pemberi Pinjaman (Bank) sesuai dengan Perjanjian Fasilitas Pembiayaan/Kredit (antara Petambak Plasma dengan Bank) dan Pinjaman dari **Penggugat**. Fasilitas Pinjaman yang diberikan Bank atau Non Bank, selanjutnya oleh Petambak Plasma Fasilitas Pembiayaan/Kredit tersebut digunakan untuk pembelian sarana produksi, sarana dan prasarana pendukung serta teknologi budidaya tambak, untuk kepentingan Petambak Plasma, dan oleh **Penggugat** sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) **PKS** sarana produksi, sarana dan prasarana pendukung serta teknologi budidaya tambak penyediaannya merupakan kewajiban dari **Penggugat**, yang menentukan hak dan kewajiban Perusahaan Inti:

“Menyediakan Sarana dan Prasarana Pendukung serta Teknologi Budidaya Tambak”

Bahwa pembelian sarana yang dilakukan oleh Petambak Plasma melalui Perusahaan Inti dari Fasilitas pembiayaan/kredit yang digunakan oleh Petambak Plasma, oleh **Penggugat** sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf j **PKS** penggunaan sarana dan prasarana di laporkan oleh **Penggugat** secara transparan kepada Petambak Plasma. Sebagai penjamin (avalis) **Penggugat** mempunyai kewajiban memberikan pelayanan bidang jasa, serta membantu pengurusan administrasi keuangan dan perbankan Petambak Plasma. Selanjutnya, Petambak Plasma termasuk **Para Tergugat** memperoleh Fasilitas pembiayaan/kredit dari Bank dan Petambak Plasma mempunyai kewajiban untuk menyerahkan pengelolaan dana milik Petambak Plasma dari Bank sesuai pada Rekening/Tabungan Petambak Plasma sebagaimana dalam Pasal 4 ayat 23 huruf b **PKS** yang menentukan: Petambak plasma menandatangani surat kuasa dan memberikan surat kuasa kepada Perusahaan Inti untuk:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan Fasilitas Pinjaman yang diberikan Pemberi Pinjaman (apabila diperlukan)."

Pengurusan administrasi yang berhubungan dengan fasilitas pinjaman dan keuangan Petambak Plasma, dan lainnya dituangkan di dalam bentuk DPUP setiap Petambak Plasma yang dikelola oleh **Penggugat** sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) **PKS**, yang menentukan hak dan kewajiban Perusahaan Inti:

"Membantu pengurusan administrasi keuangan dan perbankan Petambak Plasma"

12. Bahwa **Tergugat 10** adalah anak kandung dari pasangan Suami Isteri ISKAK dan SITI Umayah yang berdasarkan *feitelijke* yang menguasai dan mengelola Unit Tambak Blok 01 Jalur 50 Nomor 17 berdasarkan Surat Sertipikat Hak Milik Nomor 867 yang merupakan peninggalan dari orangtua kandung Tergugat yang pengelolaan tambaknya diserahkan kepada Suaminya yang bernama BUDI PRAYITNO berdasarkan Surat Pernyataan Pengelolaan Tambak tertanggal 13 Oktober 2010 yang dibuat oleh Budi Prayitno dengan disaksikan oleh Siti Umayah, Kepala RT Blok 01 Jalur 50/51, CD-FR, Aquaculture, CD-LP&FA PT. CPB dan diketahui oleh Kepala kampung Bratasena Adiwarna.
13. Bahwa **Tergugat 43** adalah pemilik Unit Tambak Blok 71 Jalur 36 Nomor 14 yang Sertipikat Hak Miliknya (SHM) masih tercatat atas nama Budi Sarwono dengan Nomor SHM 211 yang pengelolaan unit tambaknya diserahkan kepada Suwarno berdasarkan: Surat Pernyataan Pemilik Tambak tertanggal 1 Desember 2013; Surat Kuasa Pelimpahan Pengelolaan Tambak tertanggal 1 Desember 2013; Surat Pernyataan Pengelola tertanggal 1 Desember 2013; dan Perjanjian Pengelolaan Unit Tambak tertanggal 1 Desember 2013 yang dibuat oleh **Tergugat 43** dengan disaksikan oleh Aquaculture Blok 71 Modul 18, FRC Operasional, Kepala RT Blok 71 Jalur 36/37, Kepala Dusun, FRC Legal dan diketahui oleh Kepala kampung Bratasena Adiwarna. Dimana DPUPnya masih tercatat atas nama Almarhum Subadyo (Pewaris) yang merupakan suami dari **Tergugat 43**.
14. Bahwa terhadap **Tergugat 10** dan **Tergugat 43** sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini sebagaimana telah **Penggugat** uraikan pada Posita 12 dan Posita 13 diatas adalah dengan alasan dan pertimbangan hukum yakni berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor 1072.K/Sip/1982 yang pertimbangan hukumnya:
"gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijke menguasai barang-barang sengketa",
Berdasarkan Yurisprudensi tersebut dalam perkara ini Budi Prayitno begitu juga Suwarno tidak dapat dijadikan pihak karena merupakan pengelola yang mendapatkan kuasa dari pemilik unit tambak sebenarnya dalam hal ini adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 10 sebagai Ahli Waris dari pasangan suami isteri Iskak dan Siti Umayah dan Suwarno sebagai pengelola unit tambak milik dari **Tergugat 43**. Sebagaimana Yurisprudensi MA RI Nomor 1260.K/Sip/1980 yang pertimbangan hukumnya menegaskan:

“gugatan tidak dapat diterima karena ditujukan terhadap kuasa dari Ny. Sukarlin, sedangkan yang seharusnya digugat adalah Ny. Sukarlin Pribadi.”

Sehingga berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas, maka Budi Prayitno tidak dapat dijadikan sebagai Pihak Tergugat karena hanya sebagai kuasa/pengelola dari **Tergugat 10** yang benar-benar memiliki hak atas Unit Tambak sebagai Ahli Waris dari Petambak Plasma bernama Iskak walaupun Unit Tambak belum dilakukan peralihan dan balik nama ke atas nama **Tergugat 10**, begitu Suwarno tidak dapat dijadikan sebagai Pihak Tergugat karena hanya sebagai kuasa/pengelola dari **Tergugat 43** yang benar-benar memiliki hak atas Unit Tambak walaupun Sertipikat Hak Milik tersebut masih atas nama Budi Sarwono dengan nomor 211 belum dilakukan peralihan dan balik nama ke atas nama **Tergugat 43**.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan hukum diatas, maka dalam perkara ini adalah sah dan berdasar hukum serta sesuai ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya **Tergugat 10** dan **Tergugat 43** yang dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini tanpa mengikutsertakan ahli waris lainnya.

15. Bahwa sebagaimana **Para Tergugat** sejak tanggal 15 April 2016 telah meninggalkan lokasi pertambakan tanpa izin yang menjadi wilayah kegiatan usaha budidaya tambak yang lahir berdasarkan adanya **PKS** yang ditandatangani oleh **Para Tergugat** dan **Penggugat**. Sedangkan pada saat tersebut, adalah saat akan dilakukan tebar benur periode siklus budidaya di lokasi pertambakan yang dikelola oleh **Para Tergugat**. Dengan tidak adanya **Para Tergugat** di lokasi pertambakan, maka kewajiban **Para Tergugat** tersebut tidak dapat dilaksanakan. Sehingga rencana untuk dilakukan tebar benur sesuai siklus budidaya tidak dapat terlaksana. Untuk itu, perbuatan **Para Tergugat** menjadi sangat mengganggu operasional dalam Kegiatan Usaha Budidaya Tambak terutama pada siklus budidaya pada kelompok siklus **Para Tergugat**. Bahwa perbuatan Petambak Plasma dalam hal ini **Para Tergugat** yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam kegiatan budidaya tambak dengan meninggalkan lokasi pertambakan tanpa izin, maka dengan ini **Para Tergugat** dapat dinyatakan telah melanggar Pasal 4 ayat (1) **PKS** sebagaimana ditentukan Kewajiban Petambak Plasma:

“Mematuhi, memenuhi dan melaksanakan, Pedoman Operasi, Tata Tertib, atau peraturan/ketentuan lainnya yang dibuat oleh Perusahaan Inti dengan mempertimbangkan usulan Petambak Plasma/Pemerintahan Kampung, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini sudah ada/diberlakukan maupun yang akan ada/diberlakukan dimasa yang akan datang.”

Sesuai Ketentuan Tata Tertib yang telah disepakati bersama **Penggugat** dengan Petambak Plasma (**Para Tergugat**), terkait dengan Petambak Plasma yang akan meninggalkan lokasi, maka wajib mendapatkan izin sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Tata Tertib tentang ketentuan umum bagi Petambak Plasma meninggalkan lokasi menegaskan :

- (1) *Petambak plasma diberi hak untuk izin keluar lokasi maksimal selama 10 (sepuluh) hari, untuk setiap pasca panen kecuali bila ada kepentingan khusus akan diberi tambahan 5 (lima) hari.”*

Bahwa bagi Petambak Plasma yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Tata Tertib dan merupakan pelanggaran **PKS** sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) **PKS**, maka dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (7) dan (8) Tata Tertib yang menegaskan, Pelanggaran Dengan Pemutusan Hubungan Kemitraan:

- (7) *Terlambat masuk lokasi dari izin keluar lokasi lebih dari 10 hari tanpa memberikan/menunjukkan surat keterangan yang jelas, sah dan benar.*
(8) *Meninggalkan lokasi tanpa izin pihak yang berwenang lebih dari 6 hari.”*

16. Bahwa perbuatan **Para Tergugat** yang meninggalkan lokasi pertambakan tanpa izin dan alasan hukum, mengakibatkan pelaksanaan proses budidaya tambak yang dilakukan oleh Perusahaan Inti berdasarkan Teknologi Budidaya dengan Petambak Plasma yang lainnya sebagai pelaksanaan dari **PKS** antara **Penggugat** dan **Para Tergugat** menjadi terganggu. Untuk itu, Perusahaan Inti/**Penggugat** melakukan upaya untuk memberi pengertian kepada **Para Tergugat** terhadap berbagai dampak masalah budidaya tambak dengan tidak dilaksanakannya **PKS** yang selama ini telah dijalankan oleh **Para Tergugat**. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh **Penggugat** terhadap **Para Tergugat** adalah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perusahaan Inti/**Penggugat** menerbitkan Surat **Pemberitahuan** tertanggal 19 Mei 2016 yang disampaikan kepada **Para Tergugat**, yang pada intinya adalah terkait dengan permasalahan internal **Para Tergugat** dengan masyarakat, karena sewaktu **Para Tergugat** meninggalkan tambak sedang dalam keadaan berbudidaya, maka **Penggugat** sebagaimana Ketentuan dan Tata Tertib memberikan batas waktu sampai dengan tanggal 30 Mei 2016 atau selama \pm 20 hari untuk memberikan solusi dan apabila sampai batas waktu tersebut belum juga memberikan atau mengusulkan solusi apapun, maka dengan berat hati **Penggugat** harus melakukan tindakan sesuai **PKS**, Tata Tertib Petambak Plasma dan lain-lain.

Bahwa surat ini juga turut disampaikan **Penggugat** kepada Pemerintah dan aparat terkait untuk dapat menjadi Perhatian, antara lain Bupati Kab. Tulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang, Ketua DPRD Kab. Tulang Bawang, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tulang Bawang, Unsur Uspika Dente Teladas.

- b. Perusahaan Inti/**Penggugat** kembali menerbitkan Surat **Pemberitahuan ke-2** tertanggal 31 Mei 2016 yang disampaikan kepada **Para Tergugat**, yang pada intinya adalah sebagai tindak lanjut Surat Pemberitahuan sebelumnya tertanggal 19 Mei 2016, **Para Tergugat** tidak juga memberikan atau mengusulkan solusi sampai dengan waktu yang telah ditentukan, karena sewaktu **Para Tergugat** meninggalkan tambak sedang dalam keadaan berbudidaya, maka **Penggugat** sebagaimana Ketentuan dan Tata Tertib memberikan batas waktu sampai dengan tanggal 03 Juni 2016 atau selama \pm 3 hari dan apabila sampai batas waktu tersebut, belum juga memberikan atau mengusulkan solusi apapun, maka dengan berat hati **Penggugat** harus melakukan tindakan sesuai **PKS**, Tata Tertib Petambak Plasma dan lain-lain.

Bahwa surat ini juga turut disampaikan **Penggugat** kepada Pemerintah dan aparat terkait untuk dapat menjadi Perhatian, antara lain Bupati Kab. Tulang Bawang, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tulang Bawang, Unsur Uspika Dente Teladas.

- c. Perusahaan Inti/**Penggugat** kembali menerbitkan Surat **Pemberitahuan ke- 3** tertanggal 04 Juni 2016 yang disampaikan kepada **Para Tergugat**, yang pada intinya adalah **Para Tergugat** tidak juga memberikan atau mengusulkan solusi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, karena sewaktu **Para Tergugat** meninggalkan tambak sedang dalam keadaan berbudidaya, maka **Penggugat** sebagaimana Ketentuan dan Tata Tertib memberikan batas waktu sampai dengan tanggal 08 Juni 2016 atau selama \pm 4 hari dan apabila sampai batas waktu tersebut, belum juga memberikan atau mengusulkan solusi apapun, maka dengan berat hati **Penggugat** harus melakukan tindakan sesuai Perjanjian Kerjasama (**PKS**), Tata Tertib Petambak Plasma dan lain-lain.

Bahwa surat ini juga turut disampaikan **Penggugat** kepada Pemerintah dan aparat terkait untuk dapat menjadi Perhatian, antara lain Kapolda Lampung, Bupati Kab. Tulang Bawang, Ketua DPRD Kab. Tulang Bawang, Kapolres Tulang Bawang, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tulang Bawang, Unsur Uspika Dente Teladas.

17. Bahwa oleh karena **Para Tergugat** yang telah meninggalkan lokasi pertambakan tanpa izin dan termasuk sebagai pelanggaran atas **PKS** dan Tata Tertib yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, maka sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (2) Tata Tertib yang menegaskan:

“Sanksi akan ditetapkan dalam rapat pengambilan keputusan oleh team dari perusahaan inti dan Kampung”

Berdasarkan ketentuan tersebut dan berdasarkan pertimbangan Surat Pemberitahuan ke-2 yang tidak mendapatkan respon/tanggapan dari **Para Tergugat**, maka pada tanggal 4 Juni 2016 bertempat di Ruang Rapat Main Office PT. CPB, **Penggugat** bersama dengan Tim Perwakilan Para Petambak Plasma yang terdiri dari unsur Pemerintahan Kampung Mandiri dan Pemerintahan Kampung Adiwarna mengadakan pembahasan atas pelanggaran dan sanksi yang akan ditetapkan kepada **Para Tergugat** sebagai Petambak Plasma yang telah meninggalkan lokasi pertambakan tanpa izin, dan akan dilanjutkan pada tanggal 9 Juni 2016 dan tanggal 13 Juni 2016.

18. Bahwa berbagai langkah penyelesaian telah ditempuh secara maksimal untuk menyelesaikan permasalahan **Para Tergugat** selain dengan dilakukan **Penggugat** secara intern dan melibatkan perwakilan Petambak Plasma juga dengan melibatkan pihak ketiga dalam hal ini diantaranya melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP-RI), Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, Kepolisian RI Resort Tulang Bawang, dan Unsur Muspida lainnya di Kabupaten Tulang Bawang dengan upaya mediasi penyelesaian permasalahan **Para Tergugat** meninggalkan lokasi tambak tanpa izin yang menimbulkan dan mengakibatkan adanya wanprestasi atas **PKS**. Akan tetapi mediasi tersebut hasilnya dapat dinyatakan gagal karena pihak-pihak yang terlibat dalam forum mediasi tidak dapat menjamin dapat memberikan penyelesaian atas permasalahan **Para Tergugat** yang meninggalkan lokasi dan tidak kembali ke lokasi pertambakan tanpa izin.
19. Bahwa dengan **Para Tergugat** telah melakukan pelanggaran atas **PKS** dan Tata Tertib serta telah dilakukan upaya maksimal untuk **Para Tergugat** memberikan solusi atas permasalahan, maka akhirnya Perusahaan Inti/**Penggugat** memutuskan untuk menerbitkan Surat Keputusan tertanggal 11 Juli 2016 tentang **Pemutusan Hubungan Kerjasama Kemitraan Inti-Plasma (PKS)** yang ditujukan kepada **Para Tergugat**. Dengan demikian, **Para Tergugat** dapat dinyatakan melanggar atau wanprestasi terhadap **PKS** termasuk Tata Tertib dalam melakukan budidaya tambak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **PKS**.
20. Bahwa dengan **Para Tergugat** yang telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerjasama Kemitraan Inti Plasma (**PKS**) oleh **Penggugat**, maka sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (3) **PKS** yang menegaskan perhitungan mengenai hutang/piutang serta asset petambak plasma akibat terjadinya pengakhiran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan diterbitkannya Surat Keputusan **Penggugat** mengenai Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (**PKS**) dengan **Para Tergugat**, kemudian ditindaklanjuti **Penggugat** dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Tindak Lanjut PHK-IP tertanggal 28 Nopember 2016 yang dikirimkan kepada **Para Tergugat** yang pada intinya memberitahukan akibat dari pemutusan hubungan kemitraan yang terjadi sebagaimana ketentuan **PKS** dan pemberitahuan mengenai perhitungan nilai asset, hutang dan piutang **Para Tergugat**, serta kewajiban penyelesaian hutang/piutang **Para Tergugat** dengan cara mengalihkan Unit Tambak kepada **Penggugat**.

21. Bahwa berdasarkan uraian posita 14 di atas, maka **Para Tergugat** telah melanggar **PKS**, sehingga **Para Tergugat** dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak mematuhi ketentuan atau kewajiban-kewajibannya dalam **PKS** tersebut. Dengan ini telah cukup alasan dan dasar pembenar bagi **Penggugat** untuk menyatakan **Para Tergugat** yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam kegiatan budidaya Tambak dan **Para Tergugat** telah melanggar **PKS** yang telah disepakatinya dengan **Penggugat** setelah telah menimbulkan kerugian bagi **Penggugat**. Untuk itu, sangat beralasan hukum bagi **Penggugat** melakukan upaya hukum untuk kepastian hukum dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Menggala agar dapat dengan jelas dan terang menyatakan **Para Tergugat** wanprestasi atas **PKS** sehingga hubungan Kerjasama Kemitraan (**PKS**) Usaha Tambak dengan Pola Tambak Inti Rakyat (TIR) antara **Penggugat** dengan **Para Tergugat** dapat dinyatakan putus dengan segala akibat hukumnya sebagaimana ketentuan Pasal 11 **PKS**.

22. Bahwa menurut Dr. Ahmad Busro, S.H. M.Hum. dalam bukunya "*Hukum Perikatan Berdasar buku III KUHPerdara*", Penerbit Pohon Cahaya halaman 20 menegaskan ada 3 (tiga) bentuk wanprestasi/ingkar janji yakni:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi;
3. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum pihak yang dikategorikan telah melakukan perbuatan wansprestasi wajib memberikan ganti kerugian. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1243 KUHPerdara bahwa:

"ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, baru diwajibkan jika debitor telah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya....."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti kerugian tersebut meliputi:

1. Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan (Pasal 1247 KUHPerdata);
2. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi debitur (Pasal 1248 KUHPerdata);
3. Bunga dalam hal terlambat membayar sejumlah hutang (Pasal 1250 Ayat 1 KUHPerdata);

Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., dalam Bukunya "*Hukum Perdata Indonesia*", Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm. 247, dinyatakan bahwa dalam ganti kerugian itu tidak selalu ketiga unsur tersebut harus ada. Mungkin yang ada itu kerugian yang sesungguhnya, mungkin hanya ongkos atau biaya, atau mungkin kerugian sesungguhnya ditambah dengan ongkos atau biaya.

23. Bahwa berdasarkan ketentuan KUHPerdata dan doktrin tersebut, maka sudah sepatutnya kepada **Para Tergugat** dimintakan untuk memenuhi kewajiban dan atau memberikan ganti kerugian kepada **Penggugat** akibat wanprestasi tersebut berupa kerugian materiil yaitu kerugian sesungguhnya senilai jaminan **Para Tergugat** dan kerugian immateriil berupa kehilangan keuntungan yaitu dengan hilang kepercayaan rekan usaha dan lembaga perbankan terhadap **Penggugat**. Untuk itu, **Para Tergugat** bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk memenuhi kewajiban kepada **Penggugat**.
24. Bahwa alasan dan pertimbangan hukum atas gugatan ini diajukan dengan menggabungkan **Para Tergugat** menjadi satu dalam satu gugatan (Kumulasi Subyektif), adalah karena obyek gugatan adalah sama yaitu Perjanjian Kerjasama dalam Kemitraan Usaha Tambak Udang dengan Pola Tambak Inti Rakyat (TIR) atau disingkat **PKS** antara **Penggugat** dengan Petambak Plasma termasuk termasuk **Para Tergugat**. Dasar hukum dapat dibolehkan banyak **Tergugat** dalam satu gugatan adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mengenai penggabungan gugatan yang demikian dapat dibenarkan untuk menghindari putusan yang berbeda dengan yang lain dan memudahkan proses persidangan sehingga asas hukum acara sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terpenuhi, sebagaimana ditetapkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 880 K/Sip/1973 tanggal 6 Mei 1975 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1652 K/Sip/1975 tanggal 22 Juni 1976.
25. Bahwa oleh karena **Para Tergugat** masih memiliki hutang/piutang kepada **Penggugat** dan kedudukan **Penggugat** selaku Pengelola Rekening/Tabungan **Para Tergugat** dan selaku Penjamin (*avalis*) di dalam Perjanjian Fasilitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan/Kredit (antara Petambak Plasma dengan Bank selaku kreditur).

Untuk itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1839 KUHPerdara:

“Seorang penjamin yang telah melakukan pembayaran hutang debitur kepada kreditur dapat menuntut pembayaran kembali kepada debitur kendatipun jaminan itu diberikan tanpa diminta atau tanpa setahu debitur.”

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya *“Segi-segi Hukum Perjanjian”*, Penerbit Alumni, Tahun 1982, hal.319, menyatakan bahwa:

“kedudukan seorang penjamin yang telah melakukan pembayaran hutang debitur, dengan sendirinya menggantikan kedudukan kreditur terhadap debitur. Dengan demikian, penjamin “mengsubrogasi” kedudukan kreditur terhadap debitur yang dijamin.”

Dengan ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan/Kredit sebagaimana diuraikan dalam posita 3, kedudukan hukum pemberian fasilitas pembiayaan/kredit antara Bank dengan **Para Tergugat**, kedudukan **Penggugat** selaku avalis, maka pembayaran fasilitas pembiayaan/kredit yang diberikan kepada **Para Tergugat**, pembayaran dan pelunasan fasilitas pembiayaan/kredit ditagihkan oleh pihak Bank kepada pihak **Penggugat** sehingga adalah wajar dan sesuai ketentuan hukum tagihan **Para Tergugat** yang dibayarkan oleh **Penggugat** kepada pihak Bank, sehingga **Penggugat** berhak untuk menagih pembayaran yang telah dilakukan **Penggugat** terhadap Pihak Bank kepada **Para Tergugat**.

Dengan demikian, **Para Tergugat** diwajibkan membayar hutangnya kepada **Penggugat** karena hutang **Para Tergugat** pada Bank telah menjadi tanggung jawab **Penggugat** sebagai Penjamin (*avalis*).

22. Bahwa selama **Para Tergugat** masih melakukan aktivitas selaku Petambak plasma dan terikat dalam **PKS**, maka selama itu **Para Tergugat** memiliki Hutang/Piutang kepada **Penggugat** baik berdasarkan perjanjian Fasilitas Pinjaman dengan pihak bank maupun dengan pihak Perusahaan Inti berkenaan dengan kerjasama kemitraan. Hutang/Piutang Petambak Plasma tersebut sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf j **PKS** ditentukan:

“Memberikan laporan hasil pembelian produk tambak, laporan posisi hutang piutang Petambak Plasma kepada Petambak Plasma dalam satu siklus budidaya.”

Laporan posisi hutang piutang petambak plasma berdasarkan **Daftar Perhitungan Untuk Plasma (DPUP)** dan **Transaksi setelah Daftar Perhitungan Untuk Plasma Terakhir** (transaksi yang dilakukan oleh **Petambak Plasma** kepada **Perusahaan Inti** setelah siklus terakhir sampai dengan pengakhiran **PKS**), maka hutang/piutang **Para Tergugat** tersebut sebelum dikurangi dengan harga unit tambak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



TABEL I

PERHITUNGAN HUTANG PARA TERGUGAT

No	PARA TERGUGAT	Hutang		Jumlah Hutang (dalam Rupiah)
		DPUP (dalam Rupiah)	DILUAR DPUP (dalam Rupiah)	
1	TERGUGAT 1	421.720.201	0	421.720.201
2	TERGUGAT 2	383.720.982	0	383.720.982
3	TERGUGAT 3	413.836.697	0	413.836.697
4	TERGUGAT 4	346.124.466	0	346.124.466
5	TERGUGAT 5	92.349.742	2.201.840	94.551.582
6	TERGUGAT 6	104.944.945	1.779.906	106.724.851
7	TERGUGAT 7	281.906.598	0	281.906.598
8	TERGUGAT 8	413.680.255	491.733	414.171.988
9	TERGUGAT 9	721.080.071	0	721.080.071
10	TERGUGAT 10	277.849.239	0	277.849.239
11	TERGUGAT 11	276.733.385	0	276.733.385
12	TERGUGAT 12	762.775.791	0	762.775.791
13	TERGUGAT 13	264.392.895	60.548.614	324.941.509
14	TERGUGAT 14	849.824.891	12.703.261	862.528.152
15	TERGUGAT 15	136.801.807	5.612.501	142.414.308
15	TERGUGAT 16	233.646.889	9.713.945	243.360.834
17	TERGUGAT 17	385.185.692	5.560.428	390.746.120
18	TERGUGAT 18	51.472.178	0	51.472.178
19	TERGUGAT 19	195.072.209	0	195.072.209
20	TERGUGAT 20	42.275.865	0	42.275.865
21	TERGUGAT 21	323.637.616	1.417.482	325.055.098
22	TERGUGAT 22	141.191.046	4.376.010	145.567.056
23	TERGUGAT 23	87.878.238	5.934.693	93.812.931
24	TERGUGAT 25	525.934.024	0	525.934.024
25	TERGUGAT 26	348.192.583	302.000	347.890.583



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	TERGUGAT 27	381.761.703	0	381.761.703
27	TERGUGAT 28	145.928.689	0	145.928.689
28	TERGUGAT 29	512.311.135	0	512.311.135
29	TERGUGAT 30	440.188.872	0	440.188.872
30	TERGUGAT 31	245.930.584	0	245.930.584
31	TERGUGAT 32	6.393.886	60.816.902	67.210.788
32	TERGUGAT 33	308.015.130	854.553	308.869.683
33	TERGUGAT 34	893.581.940	17.401.307	910.983.247
34	TERGUGAT 35	286.717.050	0	286.717.050
35	TERGUGAT 36	551.941.826	0	551.941.826
36	TERGUGAT 37	778.460.532	17.972.297	796.432.829
37	TERGUGAT 38	530.155.572	17.628.987	547.784.559
38	TERGUGAT 39	418.965.545	2.521.403	421.486.948
39	TERGUGAT 40	440.045.849	0	440.045.849
40	TERGUGAT 41	266.772.890	15.946.148	282.719.038
41	TERGUGAT 43	442.146.920	16.948.768	459.095.688
42	TERGUGAT 44	232.832.837	4.912.473	237.745.310
43	TERGUGAT 45	553.119.434	0	553.119.434
44	TERGUGAT 46	566.518.875	0	566.518.875
45	TERGUGAT 47	357.042.149	6.112.834	363.154.983
46	TERGUGAT 48	491.987.383	16.310.025	508.297.408
47	TERGUGAT 49	104.538.433	13.531.705	118.070.138
48	TERGUGAT 50	188.409.500	16.763.315	205.172.815
49	TERGUGAT 51	319.154.408	9.776.038	328.930.446

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TABEL II

PERHITUNGAN PIUTANG PARA TERGUGAT

No	PARA TERGUGAT	Jumlah Hutang/Piutang		Jumlah Piutang (dalam Rupiah)
		DPUP (PIUTANG) (dalam Rupiah)	DILUAR DPUP (HUTANG) (dalam Rupiah)	
1	TERGUGAT 24	29.199.315	10.101.959	19.097.356
2	TERGUGAT 42	27.045.780	6.341.265	20.704.515

Bahwa berdasarkan jumlah hutang/piutang **Para Tergugat** kepada **Penggugat** sebagaimana Tabel I dan Tabel II, dan sesuai ketentuan Pasal 11 Ayat (3) huruf b **PKS**, **Para Tergugat** memberi kuasa khusus yang tidak dapat dicabut kembali kepada **Penggugat** untuk melakukan perhitungan Nilai Tambak. **Penggugat** telah melakukan Perhitungan Nilai Tambak terhadap asset **Para Tergugat** sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 dan dilaporkan pada tanggal 31 Juli 2016. Adapun perhitungan atas Harga Nilai Jual Unit Tambak adalah: **Nilai Perhitungan Unit Tambak – Depresiasi**, sedangkan **Nilai Perhitungan Unit Tambak** adalah **Harga Perolehan Awal Unit Tambak + Penambahan Asset Unit Tambak + Inflasi**.

TABEL III

PERHITUNGAN NILAI TAMBAK PARA TERGUGAT

NO	PARA TERGUGAT	Nilai Awal PKS (dalam Rupiah)	PENAMBAHAN ASSET (dalam Rupiah)	NILAI INFLASI (dalam Rupiah)	Nilai Perh. unit Tambak (dalam Rupiah)	NILAI DEPRESIASI (dalam Rupiah)	Nilai Jual Unit Tambak (dalam Rupiah)
1	TERGUGAT 1	120.000.000	9.233.994	132.192.351	261.426.345	217.276.639	44.149.706
2	TERGUGAT 2	120.000.000	17.527.267	133.079.789	270.607.056	218.841.807	51.765.249
3	TERGUGAT 3	120.000.000	11.213.099	132.538.673	263.751.772	217.513.418	46.238.354
4	TERGUGAT 4	120.000.000	11.991.928	132.513.675	264.505.603	217.576.204	46.929.399
5	TERGUGAT 5	120.000.000	14.204.361	121.983.078	256.187.439	202.618.739	53.568.700
6	TERGUGAT 6	120.000.000		131.905.023	261.246.861	216.695.216	44.551.645

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			9.341.838				
7	TERGUGAT 7	120.000.000	9.446.215	129.396.385	258.842.600	213.035.219	45.807.381
8	TERGUGAT 8	120.000.000	12.664.322	129.533.781	262.198.103	213.240.911	48.957.192
9	TERGUGAT 9	120.000.000	11.185.078	129.162.496	260.347.574	212.638.987	47.708.587
10	TERGUGAT 10	120.000.000	9.285.078	129.497.961	258.783.039	213.029.709	45.753.330
11	TERGUGAT 11	120.000.000	9.436.075	80.242.440	209.678.515	147.366.871	62.311.644
12	TERGUGAT 12	120.000.000	-	125.202.975	245.202.975	204.309.959	40.893.016
13	TERGUGAT 13	120.000.000	-	125.020.478	245.020.478	203.943.815	41.076.663
14	TERGUGAT 14	120.000.000	-	125.376.083	245.376.083	204.453.287	40.922.797
15	TERGUGAT 15	120.000.000	5.827.682	129.922.781	255.750.463	211.032.368	44.718.096
16	TERGUGAT 16	215.894.398	-	48.733.833	264.628.231	122.526.374	142.101.857
17	TERGUGAT 17	120.000.000	5.865.861	130.253.350	256.119.211	211.113.690	45.005.521
18	TERGUGAT 18	120.000.000	5.858.361	130.249.722	256.108.083	211.106.234	45.001.849
19	TERGUGAT 19	120.000.000	9.961.124	132.234.365	262.195.489	215.185.123	47.010.366
20	TERGUGAT 20	120.000.000	5.858.361	129.937.622	255.795.983	211.062.868	44.733.115
21	TERGUGAT 21	120.000.000	5.858.361	130.249.722	256.108.083	211.106.234	45.001.849
22	TERGUGAT 22	215.894.398	-	48.417.365	264.311.763	122.384.291	141.927.472
23	TERGUGAT 23	120.000.000	5.897.972	128.531.842	254.429.814	210.137.488	44.292.325
24	TERGUGAT 24	120.000.000	-	125.678.796	245.678.796	204.273.837	41.404.959
25	TERGUGAT 25	120.000.000	5.469.552	128.106.866	253.576.418	209.325.942	44.250.477
26	TERGUGAT 26	120.000.000	5.469.552	128.106.866	253.576.418	209.325.942	44.250.477
27	TERGUGAT 27	120.000.000	5.469.552	128.106.866	253.576.418	209.325.942	44.250.477
28	TERGUGAT 28	120.000.000	-	125.678.796	245.678.796	204.273.837	41.404.959
29	TERGUGAT 29	120.000.000	-	127.103.737	247.103.737	205.238.597	41.865.140
30	TERGUGAT 30	120.000.000	-	125.678.796	245.678.796	204.273.837	41.404.959
31	TERGUGAT 31	120.000.000	-	125.678.796	245.678.796	204.273.837	41.404.959
32	TERGUGAT 32	120.000.000	-	146.687.022	266.687.022	214.722.559	51.964.463
33	TERGUGAT 33	120.000.000	-	125.678.796	245.678.796	204.273.837	41.404.959
34	TERGUGAT 34	120.000.000	-	127.415.837	247.415.837	205.281.963	42.133.875
35	TERGUGAT 35	120.000.000	11.825.097	130.309.810	262.134.907	211.202.004	50.932.902

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	TERGUGAT 36	120.000.000	11.825.097	132.153.501	263.978.598	214.983.814	48.994.784
37	TERGUGAT 37	120.000.000	9.430.447	131.977.659	261.408.106	214.657.534	46.750.572
38	TERGUGAT 38	120.000.000	9.349.758	131.820.932	261.170.690	214.049.782	47.120.909
39	TERGUGAT 39	120.000.000	5.544.330	127.487.977	253.032.307	207.772.916	45.259.391
40	TERGUGAT 40	120.000.000	12.027.442	129.725.121	261.752.563	212.448.109	49.304.455
41	TERGUGAT 41	120.000.000	11.882.580	127.751.196	259.633.776	209.953.366	49.680.411
42	TERGUGAT 42	120.000.000	9.349.758	132.354.125	261.703.883	213.443.386	48.260.496
43	TERGUGAT 43	215.894.398	-	50.585.612	266.480.010	125.836.204	140.643.806
44	TERGUGAT 44	120.000.000	10.491.148	124.394.175	254.885.323	206.148.707	48.736.616
45	TERGUGAT 45	120.000.000	16.507.093	124.229.810	260.736.903	206.075.469	54.661.434
46	TERGUGAT 46	120.000.000	11.908.972	124.181.070	256.090.042	205.788.087	50.301.956
47	TERGUGAT 47	120.000.000	9.565.285	123.946.304	253.511.589	205.228.231	48.283.358
48	TERGUGAT 48	120.000.000	7.660.593	123.024.941	250.685.534	203.334.623	47.350.911
49	TERGUGAT 49	120.000.000	7.660.593	123.024.941	250.685.534	203.334.623	47.350.911
50	TERGUGAT 50	120.000.000	7.660.593	123.024.941	250.685.534	203.334.623	47.350.911
51	TERGUGAT 51	120.000.000	7.660.593	111.769.685	239.430.278	187.285.143	52.145.135

23. Bahwa sebagaimana telah diuraikan **Penggugat** terhadap akumulasi jumlah Hutang/Piutang **Para Tergugat** selaku Petambak Plasma, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf d **PKS** yang menentukan:

“Mengalihkan kepemilikan Unit Tambak, perlengkapan dan peralatannya serta Rumah Hunian pada pihak ketiga yang ditentukan oleh Perusahaan Inti.”

Berdasarkan hal tersebut setelah dilakukan Nilai Jual Unit Tambak sebagaimana Tabel III + Hak (Piutang) dan Kewajiban (Hutang) + Pajak Penghasilan Penjualan Unit Tambak, maka Total Hutang **Para Tergugat** terurai dalam tabel berikut:

TABEL IV
NILAI TOTAL HUTANG PARA TERGUGAT

NO	NAMA PARA TERGUGAT	NILAI HUTANG (dalam Rupiah)	NILAI JUAL UNIT TAMBAK (dalam Rupiah)	NILAI HUTANG AKHIR (NH) (dalam Rupiah)	PAJAK PPH PENJUALAN UNIT TAMBAK (dalam Rupiah)	NILAI TOTAL HUTANG (dalam Rupiah)
1	TERGUGAT 1	421.720.201	44.149.706	377.570.495	2.074.670	379.645.165
2	TERGUGAT 2	383.720.982	51.765.249	331.955.733	2.074.670	334.030.403
3	TERGUGAT 3	413.836.697	46.238.354	367.598.343	2.074.670	369.673.013
4	TERGUGAT 4	346.124.466	46.929.399	299.195.067	2.074.670	301.269.737



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	TERGUGAT 5	94.551.582	53.568.700	40.982.882	2.074.670	43.057.552
6	TERGUGAT 6	106.724.851	44.551.645	62.173.205	2.074.670	64.247.875
7	TERGUGAT 7	281.906.598	45.807.381	236.099.217	2.074.670	238.173.887
8	TERGUGAT 8	414.171.988	48.957.192	365.214.797	2.074.670	367.289.467
9	TERGUGAT 9	721.080.071	47.708.587	673.371.484	2.074.670	675.446.154
10	TERGUGAT 10	277.849.239	45.753.330	232.095.908	2.074.670	234.170.578
11	TERGUGAT 11	276.733.385	62.311.644	214.421.741	2.074.670	216.496.411
12	TERGUGAT 12	762.775.791	40.893.016	721.882.775	2.074.670	723.957.445
13	TERGUGAT 13	324.941.509	41.076.663	283.864.846	2.074.670	285.939.516
14	TERGUGAT 14	862.528.152	40.922.797	821.605.355	2.074.670	823.680.025
15	TERGUGAT 15	142.414.308	44.718.096	97.696.212	2.074.670	99.770.882
16	TERGUGAT 16	243.360.834	142.101.857	101.258.977	2.074.670	103.333.647
17	TERGUGAT 17	390.746.120	45.005.521	345.740.600	2.074.670	347.815.270
18	TERGUGAT 18	51.472.178	45.001.849	6.470.329	2.074.670	8.544.999
19	TERGUGAT 19	195.072.209	47.010.366	148.061.843	2.074.670	150.136.513
20	TERGUGAT 21	325.055.098	45.001.849	280.053.249	2.074.670	282.127.919
21	TERGUGAT 22	145.567.056	141.927.472	3.639.584	2.074.670	5.714.254
22	TERGUGAT 23	93.812.931	44.292.325	49.520.605	2.074.670	51.595.275
23	TERGUGAT 25	525.934.024	44.250.477	481.683.548	2.074.670	483.758.218
24	TERGUGAT 26	347.890.583	44.250.477	303.640.106	2.074.670	305.714.776
25	TERGUGAT 27	381.761.703	44.250.477	337.511.226	2.074.670	339.585.896
26	TERGUGAT 28	145.928.689	41.404.959	104.523.730	2.074.670	106.598.400
27	TERGUGAT 29	512.311.135	41.865.140	470.445.995	2.074.670	472.520.665
28	TERGUGAT 30	440.188.872	41.404.959	398.783.914	2.074.670	400.858.584
29	TERGUGAT 31	245.930.584	41.404.959	204.525.625	2.074.670	206.600.295
30	TERGUGAT 32	67.210.788	51.964.463	15.246.324	2.074.670	17.320.994
31	TERGUGAT 33	308.869.683	41.404.959	267.464.724	2.074.670	269.539.394
32	TERGUGAT 34	910.983.247	42.133.875	868.849.372	2.074.670	870.924.042
33	TERGUGAT 35	286.717.050	50.932.902	235.784.147	2.074.670	237.858.817
34	TERGUGAT 36	551.941.826	48.994.784	502.947.043	2.074.670	505.021.713
35	TERGUGAT 37	796.432.829	46.750.572	749.682.257	2.074.670	751.756.927
36	TERGUGAT 38	547.784.559	47.120.909	500.663.650	2.074.670	502.738.320
37	TERGUGAT 39	421.486.948	45.259.391	376.227.557	2.074.670	378.302.227
38	TERGUGAT 40	440.045.849	49.304.455	390.741.394	2.074.670	392.816.064
39	TERGUGAT 41	282.719.038	49.680.411	233.038.627	2.074.670	235.113.297
40	TERGUGAT 43	459.095.688	140.643.806	318.451.882	2.074.670	320.526.552
41	TERGUGAT 44	237.745.310	48.736.616	189.008.694	2.074.670	191.083.364
42	TERGUGAT 45	553.119.434	54.661.434	498.457.999	2.074.670	500.532.669
43	TERGUGAT 46	566.518.875	50.301.956	516.216.919	2.074.670	518.291.589
44	TERGUGAT 47	363.154.983	48.283.358	314.871.625	2.074.670	316.946.295
45	TERGUGAT 48	508.297.408	47.350.911	460.946.496	2.074.670	463.021.166
46	TERGUGAT 49	118.070.138	47.350.911	70.719.227	2.074.670	72.793.897
47	TERGUGAT 50	205.172.815	47.350.911	157.821.904	2.074.670	159.896.574
48	TERGUGAT 51	328.930.446	52.145.135	276.785.310	2.074.670	278.859.980

Sebagaimana Tabel IV diatas, **Para Tergugat** mempunyai Nilai Total Hutang kepada **Penggugat**, maka sudah sepatutnya kepada **Para Tergugat** sebagaimana Tabel IV untuk membayar hutangnya secara seketika dan sekaligus kepada **Penggugat**.



TABEL V
NILAI TOTAL PIUTANG PARA TERGUGAT

NO	NAMA PARA TERGUGAT	NILAI HUTANG/PIUTANG (dalam Rupiah)	NILAI JUAL UNIT TAMBAK (dalam Rupiah)	NILAI PIUTANG AKHIR (NH) (dalam Rupiah)	PAJAK PPH PENJUALAN UNIT TAMBAK (dalam Rupiah)	NILAI TOTAL PIUTANG (dalam Rupiah)
1	TERGUGAT 20	42.275.865	44.733.115	2.457.250	2.074.670	382.580
2	TERGUGAT 24	19.097.356	41.404.959	60.502.314	2.074.670	58.427.644
3	TERGUGAT 42	20.704.515	48.260.496	68.965.011	2.074.670	66.890.341

Sebagaimana Tabel V diatas, **Para Tergugat** mempunyai Nilai Total Piutang kepada **Penggugat**, maka sudah sepatutnya **Penggugat** mempunyai kewajiban membayar hutang kepada **Para Tergugat** sebagaimana Tabel V dan **Para Tergugat** wajib menerima pembayaran secara seketika dan sekaligus dari **Penggugat** setelah putusan atas gugatan ini dibacakan;

24. Bahwa apabila **Para Tergugat** yang masih memiliki Nilai Total Piutang kepada **Penggugat** sebagaimana nilai piutang dalam Tabel V diatas, tidak bersedia untuk menerima pembayaran dari **Penggugat** secara seketika dan sekaligus, maka setelah putusan ini dibacakan/memiliki kekuatan hukum tetap, mohon agar pembayaran piutang tersebut dapat **Penggugat** titipkan (konsinyiasi) pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala.
25. Bahwa dalam rangka pelunasan pembayaran hutang/piutang **Para Tergugat** kepada **Penggugat**, maka harta benda **Para Tergugat** berupa Unit Tambak berikut rumah hunian diatasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama **Para Tergugat** sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf d **PKS** pengalihan Unit Tambak adalah kewenangan dari **Penggugat** dan untuk menghindari harta benda milik **Para Tergugat** tersebut dialihkan kepada pihak lain, maka dengan ini **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta benda milik **Para Tergugat**, berupa Unit Tambak berikut rumah hunian diatasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama **Para Tergugat** sebagaimana tabel berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TABEL VI

SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) PARA TERGUGAT

NO	PARA TERGUGAT	SHM YANG DIMOHONKAN UNTUK DIJADIKAN SITA JAMINAN			
		NOMOR SHM	TGL SHM	TGL SU	NO. SU
1	TERGUGAT 1	560	11-09-1996	11-09-1996	15829/1996
2	TERGUGAT 2	130	11-09-1996	11-09-1996	15399/1996
3	TERGUGAT 3	567	11-09-1996	11-09-1996	15836/1996
4	TERGUGAT 4	514	11-09-1996	11-09-1996	15783/1996
5	TERGUGAT 5	574	11-09-1996	11-09-1996	15843/1996
6	TERGUGAT 6	325	11-09-1996	11-09-1996	15594/1996
7	TERGUGAT 7	893	10-10-1996	10-10-1996	16195/1996
8	TERGUGAT 8	980	10-10-1996	10-10-1996	16282/1996
9	TERGUGAT 9	921	10-10-1996	10-10-1996	16223/1996
10	TERGUGAT 10 (Tercatat atas nama: Iskak)	867	10-10-1996	10-10-1996	16169/1996
11	TERGUGAT 11	1490	21-01-1998	23-10-1909	37/98
12	TERGUGAT 12	1587	21-01-1998	09-01-1998	134/98
13	TERGUGAT 13	1618	21-01-1998	09-01-1998	165/98
14	TERGUGAT 14	1466	21-01-1998	09-01-1998	13/98
15	TERGUGAT 15	1683	21-01-1998	09-01-1998	230/98
16	TERGUGAT 16	1760	21-01-1998	09-01-1998	307/98
17	TERGUGAT 17	1872	21-01-1998	09-01-1998	419/98
18	TERGUGAT 18	1740	21-01-1998	09-01-1998	287/98
19	TERGUGAT 19	1626	21-01-1998	09-01-1998	173/98
20	TERGUGAT 20	1645	21-01-1998	09-01-1998	192/98
21	TERGUGAT 21	1814	21-01-1998	09-01-1998	361/98
22	TERGUGAT 22	1813	21-01-1998	09-01-1998	360/1998
23	TERGUGAT 23	1690	21-01-1998	09-01-1998	237/98
24	TERGUGAT 24	1639	21-01-1998	09-01-1998	186/98
25	TERGUGAT 25	1638	21-01-1998	09-01-1998	185/98
26	TERGUGAT 26	1692	21-01-1998	09-01-1998	239/98
27	TERGUGAT 27	1723	21-01-1998	09-01-1998	270/98
28	TERGUGAT 28	1721	21-01-1998	09-01-1998	268/98
29	TERGUGAT 29	1889	21-01-1998	09-01-1998	436/98
30	TERGUGAT 30	1273	21-06-1997	21-06-1997	192/1996
31	TERGUGAT 31	1292	21-07-1997	21-07-1997	211/1996
32	TERGUGAT 32	1138	21-07-1997	21-07-1997	69/1996
33	TERGUGAT 33	1150	21-07-1997	21-07-1997	57/1996
34	TERGUGAT 34	1977	21-01-1998	09-01-1998	524/98
35	TERGUGAT 35	44	27-05-1998	27-05-1998	44/1998
36	TERGUGAT 36	50	27-05-1998	27-05-1998	50/1998
37	TERGUGAT 37	155	27-05-1998	27-05-1998	155/1998
38	TERGUGAT 38	180	27-05-1998	27-05-1998	180/1998
39	TERGUGAT 39	344	27-05-1998	27-05-1998	344/1998
40	TERGUGAT 40	364	27-05-1998	27-05-1998	355/1998
41	TERGUGAT 41	355	27-05-1998	27-05-1998	364/1998



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	TERGUGAT 42	540	27-05-1998	27-05-1998	540/1998
43	TERGUGAT 43 (Tercatat atas nama: Budi Sarwono)	211	27-05-1998	27-05-1998	211/1998
44	TERGUGAT 44	733	01-10-1998	20-08-1998	733/1998
45	TERGUGAT 45	792	01-10-1998	20-08-1998	792/1998
46	TERGUGAT 46	825	01-10-1998	20-08-1998	825/1998
47	TERGUGAT 47	867	01-10-1998	20-08-1998	867/1998
48	TERGUGAT 48	967	10-10-1998	20-08-1998	967/1998
49	TERGUGAT 49	991	16-01-1910	05-12-1909	991/1998
50	TERGUGAT 50	993	01-10-1998	20-08-1998	993/1998
51	TERGUGAT 51	1021	20-09-2000	08-06-2000	2/BM/2

26. Bahwa pengalihan Unit Tambak kepada **Penggugat** walaupun kondisi **Para Tergugat** sebagaimana Tabel II mempunyai Piutang, bukan berarti **Para Tergugat** tersebut dengan sendirinya dapat menguasai dan mengelola Unit Tambak, karena Unit Tambak dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (**PKS**) Kemitraan Usaha Tambak Udang dengan Pola Tambak Inti Rakyat (**TIR**), merupakan satu kesatuan pengelolaan dengan siklus budidaya dan dengan metode terstruktur, sistematis teknologi budidaya sehingga dengan pengelolaan tambak secara individu serta sesuai kondisi keamanan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya adalah tidak memungkinkan sehingga wajar dan sesuai hukum Unit Tambak tersebut diperhitungkan sebagai saldo piutang bagi **Para Tergugat**.
27. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 Ayat (3) huruf d Perjanjian Kerjasama (**PKS**), **Penggugat** diberi kewenangan untuk mengalihkan Unit Tambak, Perlengkapan dan peralatannya serta rumah Hunian pada Pihak ketiga yang ditentukan oleh Perusahaan Inti, milik **Para Tergugat** yang telah diletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*), maka kepada **Penggugat** diberi kuasa hak untuk menguasai dan menjual tanah berikut Unit Tambak, perlengkapan dan peralatannya serta Rumah Hunian milik **Para Tergugat** kepada pihak ketiga yang telah dilakukan pemutusan hubungan kerjasama Kemitraan.
28. Bahwa oleh karena **Penggugat** telah diberi kuasa untuk mengalihkan Unit Tambak, perlengkapan dan peralatannya serta Rumah Hunian milik **Para Tergugat** kepada Pihak Ketiga, maka kepada **Para Tergugat** atau siapapun yang mendapat hak dari **Para Tergugat** harus segera mengosongkan dan menyerahkan tanah yang dijadikan jaminan kepada **Penggugat** segera setelah putusan perkara ini dibacakan, baik secara sukarela maupun melalui aparat hukum.
29. Bahwa oleh karena gugatan **Penggugat** didasarkan atas alat bukti menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 191 R.Bg, maka **Penggugat** mohon putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun **Para Tergugat** atau siapapun yang mendapat hak dari **Para Tergugat** mengajukan upaya hukum banding atau kasasi

30. Bahwa **Penggugat** mohon supaya **Para Tergugat** dihukum pula untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama (**PKS**) Kemitraan Usaha Dengan Pola Tambak Inti Rakyat (TIR) antara **Penggugat** dengan **Para Tergugat** adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan **Para Tergugat** telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada **Penggugat**;
4. Menyatakan Perjanjian Kerjasama (**PKS**) Kemitraan Usaha Dengan Pola Tambak Inti Rakyat (TIR) antara **Penggugat** dengan **Para Tergugat** berakhir dan putus dengan segala konsekuensi dan akibat hukumnya;
5. Menyatakan **Para Tergugat** sebagaimana Tabel I dibawah ini:

TABEL I

PERHITUNGAN HUTANG PARA TERGUGAT

No	PARA TERGUGAT	Hutang		Jumlah Hutang (dalam Rupiah)
		DPUP (dalam Rupiah)	DILUAR DPUP (dalam Rupiah)	
1	TERGUGAT 1	421.720.201	0	421.720.201
2	TERGUGAT 2	383.720.982	0	383.720.982
3	TERGUGAT 3	413.836.697	0	413.836.697
4	TERGUGAT 4	346.124.466	0	346.124.466
5	TERGUGAT 5	92.349.742	2.201.840	94.551.582
6	TERGUGAT 6	104.944.945	1.779.906	106.724.851
7	TERGUGAT 7	281.906.598	0	281.906.598
8	TERGUGAT 8	413.680.255	491.733	414.171.988
9	TERGUGAT 9	721.080.071	0	721.080.071
10	TERGUGAT 10	277.849.239	0	277.849.239
11	TERGUGAT 11	276.733.385	0	276.733.385



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	TERGUGAT 12	762.775.791	0	762.775.791
13	TERGUGAT 13	264.392.895	60.548.614	324.941.509
14	TERGUGAT 14	849.824.891	12.703.261	862.528.152
15	TERGUGAT 15	136.801.807	5.612.501	142.414.308
15	TERGUGAT 16	233.646.889	9.713.945	243.360.834
17	TERGUGAT 17	385.185.692	5.560.428	390.746.120
18	TERGUGAT 18	51.472.178	0	51.472.178
19	TERGUGAT 19	195.072.209	0	195.072.209
20	TERGUGAT 20	42.275.865	0	42.275.865
21	TERGUGAT 21	323.637.616	1.417.482	325.055.098
22	TERGUGAT 22	141.191.046	4.376.010	145.567.056
23	TERGUGAT 23	87.878.238	5.934.693	93.812.931
24	TERGUGAT 25	525.934.024	0	525.934.024
25	TERGUGAT 26	348.192.583	302.000	347.890.583
26	TERGUGAT 27	381.761.703	0	381.761.703
27	TERGUGAT 28	145.928.689	0	145.928.689
28	TERGUGAT 29	512.311.135	0	512.311.135
29	TERGUGAT 30	440.188.872	0	440.188.872
30	TERGUGAT 31	245.930.584	0	245.930.584
31	TERGUGAT 32	6.393.886	60.816.902	67.210.788
32	TERGUGAT 33	308.015.130	854.553	308.869.683
33	TERGUGAT 34	893.581.940	17.401.307	910.983.247
34	TERGUGAT 35	286.717.050	0	286.717.050
35	TERGUGAT 36	551.941.826	0	551.941.826
36	TERGUGAT 37	778.460.532	17.972.297	796.432.829
37	TERGUGAT 38	530.155.572	17.628.987	547.784.559
38	TERGUGAT 39	418.965.545	2.521.403	421.486.948
39	TERGUGAT 40	440.045.849	0	440.045.849
40	TERGUGAT 41	266.772.890	15.946.148	282.719.038
41	TERGUGAT 43	442.146.920	16.948.768	459.095.688
42	TERGUGAT 44	232.832.837	4.912.473	237.745.310
43	TERGUGAT 45	553.119.434	0	553.119.434

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	TERGUGAT 46	566.518.875	0	566.518.875
45	TERGUGAT 47	357.042.149	6.112.834	363.154.983
46	TERGUGAT 48	491.987.383	16.310.025	508.297.408
47	TERGUGAT 49	104.538.433	13.531.705	118.070.138
48	TERGUGAT 50	188.409.500	16.763.315	205.172.815
49	TERGUGAT 51	319.154.408	9.776.038	328.930.446

Mempunyai Hutang kepada **Penggugat**.

6. Menyatakan **Para Tergugat** sebagaimana Tabel II dibawah ini:

TABEL II

PERHITUNGAN PIUTANG PARA TERGUGAT

No	PARA TERGUGAT	Jumlah Hutang/Piutang		Jumlah Piutang (dalam Rupiah)
		DPUP (PIUTANG) (dalam Rupiah)	DILUAR DPUP (HUTANG) (dalam Rupiah)	
1	TERGUGAT 24	29.199.315	10.101.959	19.097.356
2	TERGUGAT 42	27.045.780	6.341.265	20.704.515

Mempunyai Piutang kepada **Penggugat**.

7. Menyatakan perhitungan Nilai Aset Tambak sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 11 Ayat (3) huruf b Perjanjian Kerjasama (**PKS**) sebagaimana Tabel III di bawah ini:

TABEL III

PERHITUNGAN NILAI TAMBAK PARA TERGUGAT

NO	PARA TERGUGAT	Nilai Awal PKS (dalam Rupiah)	PENAMBAHAN ASSET (dalam Rupiah)	NILAI INFLASI (dalam Rupiah)	Nilai Perh. unit Tambak (dalam Rupiah)	NILAI DEPRESIASI (dalam Rupiah)	Nilai Jual Unit Tambak (dalam Rupiah)
1	TERGUGAT 1	120.000.000	9.233.994	132.192.351	261.426.345	217.276.639	44.149.706
2	TERGUGAT 2	120.000.000	17.527.267	133.079.789	270.607.056	218.841.807	51.765.249
3	TERGUGAT 3	120.000.000	11.213.099	132.538.673	263.751.772	217.513.418	46.238.354
4	TERGUGAT 4	120.000.000	11.991.928	132.513.675	264.505.603	217.576.204	46.929.399
5	TERGUGAT 5	120.000.000	14.204.361	121.983.078	256.187.439	202.618.739	53.568.700
6	TERGUGAT 6	120.000.000	9.341.838	131.905.023	261.246.861	216.695.216	44.551.645



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	TERGUGAT 7	120.000.000	9.446.215	129.396.385	258.842.600	213.035.219	45.807.381
8	TERGUGAT 8	120.000.000	12.664.322	129.533.781	262.198.103	213.240.911	48.957.192
9	TERGUGAT 9	120.000.000	11.185.078	129.162.496	260.347.574	212.638.987	47.708.587
10	TERGUGAT 10	120.000.000	9.285.078	129.497.961	258.783.039	213.029.709	45.753.330
11	TERGUGAT 11	120.000.000	9.436.075	80.242.440	209.678.515	147.366.871	62.311.644
12	TERGUGAT 12	120.000.000	-	125.202.975	245.202.975	204.309.959	40.893.016
13	TERGUGAT 13	120.000.000	-	125.020.478	245.020.478	203.943.815	41.076.663
14	TERGUGAT 14	120.000.000	-	125.376.083	245.376.083	204.453.287	40.922.797
15	TERGUGAT 15	120.000.000	5.827.682	129.922.781	255.750.463	211.032.368	44.718.096
16	TERGUGAT 16	215.894.398	-	48.733.833	264.628.231	122.526.374	142.101.857
17	TERGUGAT 17	120.000.000	5.865.861	130.253.350	256.119.211	211.113.690	45.005.521
18	TERGUGAT 18	120.000.000	5.858.361	130.249.722	256.108.083	211.106.234	45.001.849
19	TERGUGAT 19	120.000.000	9.961.124	132.234.365	262.195.489	215.185.123	47.010.366
20	TERGUGAT 20	120.000.000	5.858.361	129.937.622	255.795.983	211.062.868	44.733.115
21	TERGUGAT 21	120.000.000	5.858.361	130.249.722	256.108.083	211.106.234	45.001.849
22	TERGUGAT 22	215.894.398	-	48.417.365	264.311.763	122.384.291	141.927.472
23	TERGUGAT 23	120.000.000	5.897.972	128.531.842	254.429.814	210.137.488	44.292.325
24	TERGUGAT 24	120.000.000	-	125.678.796	245.678.796	204.273.837	41.404.959
25	TERGUGAT 25	120.000.000	5.469.552	128.106.866	253.576.418	209.325.942	44.250.477
26	TERGUGAT 26	120.000.000	5.469.552	128.106.866	253.576.418	209.325.942	44.250.477
27	TERGUGAT 27	120.000.000	5.469.552	128.106.866	253.576.418	209.325.942	44.250.477
28	TERGUGAT 28	120.000.000	-	125.678.796	245.678.796	204.273.837	41.404.959
29	TERGUGAT 29	120.000.000	-	127.103.737	247.103.737	205.238.597	41.865.140
30	TERGUGAT 30	120.000.000	-	125.678.796	245.678.796	204.273.837	41.404.959
31	TERGUGAT 31	120.000.000	-	125.678.796	245.678.796	204.273.837	41.404.959
32	TERGUGAT 32	120.000.000	-	146.687.022	266.687.022	214.722.559	51.964.463
33	TERGUGAT 33	120.000.000	-	125.678.796	245.678.796	204.273.837	41.404.959
34	TERGUGAT 34	120.000.000	-	127.415.837	247.415.837	205.281.963	42.133.875
35	TERGUGAT 35	120.000.000	11.825.097	130.309.810	262.134.907	211.202.004	50.932.902
36	TERGUGAT 36	120.000.000	11.825.097	132.153.501	263.978.598	214.983.814	48.994.784
37	TERGUGAT 37	120.000.000	9.430.447	131.977.659	261.408.106	214.657.534	46.750.572
38	TERGUGAT 38	120.000.000	9.349.758	131.820.932	261.170.690	214.049.782	47.120.909
39	TERGUGAT 39	120.000.000	5.544.330	127.487.977	253.032.307	207.772.916	45.259.391

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	TERGUGAT 40	120.000.000	12.027.442	129.725.121	261.752.563	212.448.109	49.304.455
41	TERGUGAT 41	120.000.000	11.882.580	127.751.196	259.633.776	209.953.366	49.680.411
42	TERGUGAT 42	120.000.000	9.349.758	132.354.125	261.703.883	213.443.386	48.260.496
43	TERGUGAT 43	215.894.398	-	50.585.612	266.480.010	125.836.204	140.643.806
44	TERGUGAT 44	120.000.000	10.491.148	124.394.175	254.885.323	206.148.707	48.736.616
45	TERGUGAT 45	120.000.000	16.507.093	124.229.810	260.736.903	206.075.469	54.661.434
46	TERGUGAT 46	120.000.000	11.908.972	124.181.070	256.090.042	205.788.087	50.301.956
47	TERGUGAT 47	120.000.000	9.565.285	123.946.304	253.511.589	205.228.231	48.283.358
48	TERGUGAT 48	120.000.000	7.660.593	123.024.941	250.685.534	203.334.623	47.350.911
49	TERGUGAT 49	120.000.000	7.660.593	123.024.941	250.685.534	203.334.623	47.350.911
50	TERGUGAT 50	120.000.000	7.660.593	123.024.941	250.685.534	203.334.623	47.350.911
51	TERGUGAT 51	120.000.000	7.660.593	111.769.685	239.430.278	187.285.143	52.145.135

Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.

8. Menyatakan **Para Tergugat** sebagaimana Tabel IV di bawah ini:

TABEL IV
NILAI TOTAL HUTANG PARA TERGUGAT

NO	NAMA PARA TERGUGAT	NILAI HUTANG (dalam Rupiah)	NILAI JUAL UNIT TAMBAK (dalam Rupiah)	NILAI HUTANG AKHIR (NH) (dalam Rupiah)	PAJAK PPH PENJUALAN UNIT TAMBAK (dalam Rupiah)	NILAI TOTAL HUTANG (dalam Rupiah)
1	TERGUGAT 1	421.720.201	44.149.706	377.570.495	2.074.670	379.645.165
2	TERGUGAT 2	383.720.982	51.765.249	331.955.733	2.074.670	334.030.403
3	TERGUGAT 3	413.836.697	46.238.354	367.598.343	2.074.670	369.673.013
4	TERGUGAT 4	346.124.466	46.929.399	299.195.067	2.074.670	301.269.737
5	TERGUGAT 5	94.551.582	53.568.700	40.982.882	2.074.670	43.057.552
6	TERGUGAT 6	106.724.851	44.551.645	62.173.205	2.074.670	64.247.875
7	TERGUGAT 7	281.906.598	45.807.381	236.099.217	2.074.670	238.173.887
8	TERGUGAT 8	414.171.988	48.957.192	365.214.797	2.074.670	367.289.467
9	TERGUGAT 9	721.080.071	47.708.587	673.371.484	2.074.670	675.446.154
10	TERGUGAT 10	277.849.239	45.753.330	232.095.908	2.074.670	234.170.578
11	TERGUGAT 11	276.733.385	62.311.644	214.421.741	2.074.670	216.496.411
12	TERGUGAT 12	762.775.791	40.893.016	721.882.775	2.074.670	723.957.445
13	TERGUGAT 13	324.941.509	41.076.663	283.864.846	2.074.670	285.939.516
14	TERGUGAT 14	862.528.152	40.922.797	821.605.355	2.074.670	823.680.025
15	TERGUGAT 15	142.414.308	44.718.096	97.696.212	2.074.670	99.770.882
16	TERGUGAT 16	243.360.834	142.101.857	101.258.977	2.074.670	103.333.647
17	TERGUGAT 17	390.746.120	45.005.521	345.740.600	2.074.670	347.815.270
18	TERGUGAT 18	51.472.178	45.001.849	6.470.329	2.074.670	8.544.999
19	TERGUGAT 19	195.072.209	47.010.366	148.061.843	2.074.670	150.136.513
20	TERGUGAT 21	325.055.098	45.001.849	280.053.249	2.074.670	282.127.919
21	TERGUGAT 22	145.567.056	141.927.472	3.639.584	2.074.670	5.714.254
22	TERGUGAT 23	93.812.931	44.292.325	49.520.605	2.074.670	51.595.275
23	TERGUGAT 25	525.934.024	44.250.477	481.683.548	2.074.670	483.758.218
24	TERGUGAT 26	347.890.583	44.250.477	303.640.106	2.074.670	305.714.776
25	TERGUGAT 27	381.761.703	44.250.477	337.511.226	2.074.670	339.585.896
26	TERGUGAT 28	145.928.689	41.404.959	104.523.730	2.074.670	106.598.400
27	TERGUGAT 29	512.311.135	41.865.140	470.445.995	2.074.670	472.520.665
28	TERGUGAT 30	440.188.872	41.404.959	398.783.914	2.074.670	400.858.584

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	TERGUGAT 31	245.930.584	41.404.959	204.525.625	2.074.670	206.600.295
30	TERGUGAT 32	67.210.788	51.964.463	15.246.324	2.074.670	17.320.994
31	TERGUGAT 33	308.869.683	41.404.959	267.464.724	2.074.670	269.539.394
32	TERGUGAT 34	910.983.247	42.133.875	868.849.372	2.074.670	870.924.042
33	TERGUGAT 35	286.717.050	50.932.902	235.784.147	2.074.670	237.858.817
34	TERGUGAT 36	551.941.826	48.994.784	502.947.043	2.074.670	505.021.713
35	TERGUGAT 37	796.432.829	46.750.572	749.682.257	2.074.670	751.756.927
36	TERGUGAT 38	547.784.559	47.120.909	500.663.650	2.074.670	502.738.320
37	TERGUGAT 39	421.486.948	45.259.391	376.227.557	2.074.670	378.302.227
38	TERGUGAT 40	440.045.849	49.304.455	390.741.394	2.074.670	392.816.064
39	TERGUGAT 41	282.719.038	49.680.411	233.038.627	2.074.670	235.113.297
40	TERGUGAT 43	459.095.688	140.643.806	318.451.882	2.074.670	320.526.552
41	TERGUGAT 44	237.745.310	48.736.616	189.008.694	2.074.670	191.083.364
42	TERGUGAT 45	553.119.434	54.661.434	498.457.999	2.074.670	500.532.669
43	TERGUGAT 46	566.518.875	50.301.956	516.216.919	2.074.670	518.291.589
44	TERGUGAT 47	363.154.983	48.283.358	314.871.625	2.074.670	316.946.295
45	TERGUGAT 48	508.297.408	47.350.911	460.946.496	2.074.670	463.021.166
46	TERGUGAT 49	118.070.138	47.350.911	70.719.227	2.074.670	72.793.897
47	TERGUGAT 50	205.172.815	47.350.911	157.821.904	2.074.670	159.896.574
48	TERGUGAT 51	328.930.446	52.145.135	276.785.310	2.074.670	278.859.980

Mempunyai Total Hutang kepada **Penggugat** berdasarkan perhitungan Nilai Hutang - Nilai Jual Unit Tambak + Pajak Penghasilan Penjualan Unit Tambak.

9. Menghukum **Para Tergugat** sebagaimana Tabel IV di bawah ini:

TABEL IV
NILAI TOTAL HUTANG PARA TERGUGAT

NO	PARA TERGUGAT	NILAI HUTANG (dalam Rupiah)	NILAI JUAL UNIT TAMBAK (dalam Rupiah)	NILAI HUTANG AKHIR (NH) (dalam Rupiah)	PAJAK PPH PENJUALAN UNIT TAMBAK (dalam Rupiah)	NILAI TOTAL HUTANG (dalam Rupiah)
1	TERGUGAT 1	421.720.201	44.149.706	377.570.495	2.074.670	379.645.165
2	TERGUGAT 2	383.720.982	51.765.249	331.955.733	2.074.670	334.030.403
3	TERGUGAT 3	413.836.697	46.238.354	367.598.343	2.074.670	369.673.013
4	TERGUGAT 4	346.124.466	46.929.399	299.195.067	2.074.670	301.269.737
5	TERGUGAT 5	94.551.582	53.568.700	40.982.882	2.074.670	43.057.552
6	TERGUGAT 6	106.724.851	44.551.645	62.173.205	2.074.670	64.247.875
7	TERGUGAT 7	281.906.598	45.807.381	236.099.217	2.074.670	238.173.887
8	TERGUGAT 8	414.171.988	48.957.192	365.214.797	2.074.670	367.289.467
9	TERGUGAT 9	721.080.071	47.708.587	673.371.484	2.074.670	675.446.154
10	TERGUGAT 10	277.849.239	45.753.330	232.095.908	2.074.670	234.170.578
11	TERGUGAT 11	276.733.385	62.311.644	214.421.741	2.074.670	216.496.411
12	TERGUGAT 12	762.775.791	40.893.016	721.882.775	2.074.670	723.957.445
13	TERGUGAT 13	324.941.509	41.076.663	283.864.846	2.074.670	285.939.516
14	TERGUGAT 14	862.528.152	40.922.797	821.605.355	2.074.670	823.680.025
15	TERGUGAT 15	142.414.308	44.718.096	97.696.212	2.074.670	99.770.882
16	TERGUGAT 16	243.360.834	142.101.857	101.258.977	2.074.670	103.333.647
17	TERGUGAT 17	390.746.120	45.005.521	345.740.600	2.074.670	347.815.270
18	TERGUGAT 18	51.472.178	45.001.849	6.470.329	2.074.670	8.544.999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	TERGUGAT 19	195.072.209	47.010.366	148.061.843	2.074.670	150.136.513
20	TERGUGAT 21	325.055.098	45.001.849	280.053.249	2.074.670	282.127.919
21	TERGUGAT 22	145.567.056	141.927.472	3.639.584	2.074.670	5.714.254
22	TERGUGAT 23	93.812.931	44.292.325	49.520.605	2.074.670	51.595.275
23	TERGUGAT 25	525.934.024	44.250.477	481.683.548	2.074.670	483.758.218
24	TERGUGAT 26	347.890.583	44.250.477	303.640.106	2.074.670	305.714.776
25	TERGUGAT 27	381.761.703	44.250.477	337.511.226	2.074.670	339.585.896
26	TERGUGAT 28	145.928.689	41.404.959	104.523.730	2.074.670	106.598.400
27	TERGUGAT 29	512.311.135	41.865.140	470.445.995	2.074.670	472.520.665
28	TERGUGAT 30	440.188.872	41.404.959	398.783.914	2.074.670	400.858.584
29	TERGUGAT 31	245.930.584	41.404.959	204.525.625	2.074.670	206.600.295
30	TERGUGAT 32	67.210.788	51.964.463	15.246.324	2.074.670	17.320.994
31	TERGUGAT 33	308.869.683	41.404.959	267.464.724	2.074.670	269.539.394
32	TERGUGAT 34	910.983.247	42.133.875	868.849.372	2.074.670	870.924.042
33	TERGUGAT 35	286.717.050	50.932.902	235.784.147	2.074.670	237.858.817
34	TERGUGAT 36	551.941.826	48.994.784	502.947.043	2.074.670	505.021.713
35	TERGUGAT 37	796.432.829	46.750.572	749.682.257	2.074.670	751.756.927
36	TERGUGAT 38	547.784.559	47.120.909	500.663.650	2.074.670	502.738.320
37	TERGUGAT 39	421.486.948	45.259.391	376.227.557	2.074.670	378.302.227
38	TERGUGAT 40	440.045.849	49.304.455	390.741.394	2.074.670	392.816.064
39	TERGUGAT 41	282.719.038	49.680.411	233.038.627	2.074.670	235.113.297
40	TERGUGAT 43	459.095.688	140.643.806	318.451.882	2.074.670	320.526.552
41	TERGUGAT 44	237.745.310	48.736.616	189.008.694	2.074.670	191.083.364
42	TERGUGAT 45	553.119.434	54.661.434	498.457.999	2.074.670	500.532.669
43	TERGUGAT 46	566.518.875	50.301.956	516.216.919	2.074.670	518.291.589
44	TERGUGAT 47	363.154.983	48.283.358	314.871.625	2.074.670	316.946.295
45	TERGUGAT 48	508.297.408	47.350.911	460.946.496	2.074.670	463.021.166
46	TERGUGAT 49	118.070.138	47.350.911	70.719.227	2.074.670	72.793.897
47	TERGUGAT 50	205.172.815	47.350.911	157.821.904	2.074.670	159.896.574
48	TERGUGAT 51	328.930.446	52.145.135	276.785.310	2.074.670	278.859.980

Untuk membayar kepada **Penggugat** secara seketika dan sekaligus setelah putusan ini dibacakan.

10. Menyatakan **Para Tergugat** sebagaimana Tabel V di bawah ini:

TABEL V

NILAI TOTAL PIUTANG PARA TERGUGAT

NO	PARA TERGUGAT	NILAI HUTANG/PIUTANG (dalam Rupiah)	NILAI JUAL UNIT TAMBAK (dalam Rupiah)	NILAI PIUTANG AKHIR (NH) (dalam Rupiah)	PAJAK PPH PENJUALAN UNIT TAMBAK (dalam Rupiah)	NILAI TOTAL PIUTANG (dalam Rupiah)
1	TERGUGAT 20	42.275.865	44.733.115	2.457.250	2.074.670	382.580
2	TERGUGAT 24	19.097.356	41.404.959	60.502.314	2.074.670	58.427.644
3	TERGUGAT 42	20.704.515	48.260.496	68.965.011	2.074.670	66.890.341

Mempunyai Total Piutang kepada **Penggugat** berdasarkan perhitungan Nilai Hutang/Piutang + Nilai Jual Unit Tambak - Pajak Penghasilan Penjualan Unit Tambak.

11. Menghukum **Para Tergugat** sebagaimana Tabel V di bawah ini:



TABEL V

NILAI TOTAL PIUTANG PARA TERGUGAT

NO	PARA TERGUGAT	NILAI HUTANG/PIUTANG (dalam Rupiah)	NILAI JUAL UNIT TAMBAK (dalam Rupiah)	NILAI PIUTANG AKHIR (NH) (dalam Rupiah)	PAJAK PPH PENJUALAN UNIT TAMBAK (dalam Rupiah)	NILAI TOTAL PIUTANG (dalam Rupiah)
1	TERGUGAT 20	42.275.865	44.733.115	2.457.250	2.074.670	382.580
2	TERGUGAT 24	19.097.356	41.404.959	60.502.314	2.074.670	58.427.644
3	TERGUGAT 42	20.704.515	48.260.496	68.965.011	2.074.670	66.890.341

Untuk menerima pembayaran secara seketika dan sekaligus dari **Penggugat** setelah putusan atas gugatan ini dibacakan;

- Menyatakan apabila **Para Tergugat** tidak bersedia untuk menerima pembayaran dari **Penggugat** secara seketika dan sekaligus, maka setelah putusan ini dibacakan/memiliki kekuatan hukum tetap, mohon agar pembayaran piutang tersebut dapat **Penggugat** titipkan (konsinyasi) pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala.
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Menggala atas unit tambak milik **Para Tergugat** yang telah bersertifikat Hak Hilik sesuai dengan Perjanjian Kerjasama (**PKS**) sebagaimana tabel dibawah ini:

TABEL VI

SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) PARA TERGUGAT

NO	PARA TERGUGAT	SHM YANG DIMOHONKAN UNTUK DIJADIKAN SITAJAMINAN			
		NOMOR SHM	TGL SHM	TGL SU	NO. SU
1	TERGUGAT 1	560	11-09-1996	11-09-1996	15829/1996
2	TERGUGAT 2	130	11-09-1996	11-09-1996	15399/1996
3	TERGUGAT 3	567	11-09-1996	11-09-1996	15836/1996
4	TERGUGAT 4	514	11-09-1996	11-09-1996	15783/1996
5	TERGUGAT 5	574	11-09-1996	11-09-1996	15843/1996
6	TERGUGAT 6	325	11-09-1996	11-09-1996	15594/1996
7	TERGUGAT 7	893	10-10-1996	10-10-1996	16195/1996
8	TERGUGAT 8	980	10-10-1996	10-10-1996	16282/1996
9	TERGUGAT 9	921	10-10-1996	10-10-1996	16223/1996
10	TERGUGAT 10 (Tercatat atas nama: Iskak)	867	10-10-1996	10-10-1996	16169/1996
11	TERGUGAT 11	1490	21-01-1998	23-10-1909	37/98
12	TERGUGAT 12	1587	21-01-1998	09-01-1998	134/98
13	TERGUGAT 13	1618	21-01-1998	09-01-1998	165/98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	TERGUGAT 14	1466	21-01-1998	09-01-1998	13/98
15	TERGUGAT 15	1683	21-01-1998	09-01-1998	230/98
16	TERGUGAT 16	1760	21-01-1998	09-01-1998	307/98
17	TERGUGAT 17	1872	21-01-1998	09-01-1998	419/98
18	TERGUGAT 18	1740	21-01-1998	09-01-1998	287/98
19	TERGUGAT 19	1626	21-01-1998	09-01-1998	173/98
20	TERGUGAT 20	1645	21-01-1998	09-01-1998	192/98
21	TERGUGAT 21	1814	21-01-1998	09-01-1998	361/98
22	TERGUGAT 22	1813	21-01-1998	09-01-1998	360/1998
23	TERGUGAT 23	1690	21-01-1998	09-01-1998	237/98
24	TERGUGAT 24	1639	21-01-1998	09-01-1998	186/98
25	TERGUGAT 25	1638	21-01-1998	09-01-1998	185/98
26	TERGUGAT 26	1692	21-01-1998	09-01-1998	239/98
27	TERGUGAT 27	1723	21-01-1998	09-01-1998	270/98
28	TERGUGAT 28	1721	21-01-1998	09-01-1998	268/98
29	TERGUGAT 29	1889	21-01-1998	09-01-1998	436/98
30	TERGUGAT 30	1273	21-06-1997	21-06-1997	192/1996
31	TERGUGAT 31	1292	21-07-1997	21-07-1997	211/1996
32	TERGUGAT 32	1138	21-07-1997	21-07-1997	69/1996
33	TERGUGAT 33	1150	21-07-1997	21-07-1997	57/1996
34	TERGUGAT 34	1977	21-01-1998	09-01-1998	524/98
35	TERGUGAT 35	44	27-05-1998	27-05-1998	44/1998
36	TERGUGAT 36	50	27-05-1998	27-05-1998	50/1998
37	TERGUGAT 37	155	27-05-1998	27-05-1998	155/1998
38	TERGUGAT 38	180	27-05-1998	27-05-1998	180/1998
39	TERGUGAT 39	344	27-05-1998	27-05-1998	344/1998
40	TERGUGAT 40	364	27-05-1998	27-05-1998	355/1998
41	TERGUGAT 41	355	27-05-1998	27-05-1998	364/1998
42	TERGUGAT 42	540	27-05-1998	27-05-1998	540/1998
43	TERGUGAT 43 (Tercatat atas nama: Budi Sarwono)	211	27-05-1998	27-05-1998	211/1998
44	TERGUGAT 44	733	01-10-1998	20-08-1998	733/1998
45	TERGUGAT 45	792	01-10-1998	20-08-1998	792/1998
46	TERGUGAT 46	825	01-10-1998	20-08-1998	825/1998
47	TERGUGAT 47	867	01-10-1998	20-08-1998	867/1998
48	TERGUGAT 48	967	10-10-1998	20-08-1998	967/1998
49	TERGUGAT 49	991	16-01-1910	05-12-1909	991/1998
50	TERGUGAT 50	993	01-10-1998	20-08-1998	993/1998
51	TERGUGAT 51	1021	20-09-2000	08-06-2000	2/BM/2

14. Menyatakan secara hukum **Penggugat** diberi hak kuasa jual untuk mengalihkan Unit Tambak, perlengkapan dan peralatannya serta Rumah hunian milik **Para Tergugat** yang telah diletakkan sita jaminan sebagai kompensasi pembayaran hutang/piutangnya kepada **Penggugat**;
15. Menghukum kepada **Para Tergugat** atau orang lain yang mendapatkan pengalihan Sertifikat Hak Milik atas nama **Para Tergugat** berikut bidang unit tambak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama (**PKS**) baik secara sukarela ataupun melalui bantuan aparat penegak hukum untuk menyerahkan bidang Unit Tambak sesuai dengan Sertifikat Hak Milik **Para Tergugat** secara seketika dan sekaligus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun **Para Tergugat** atau siapapun yang mendapat hak dari **Para Tergugat** mengajukan upaya hukum banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*).
17. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar semua biaya dalam perkara ini.
18. Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, maka **Penggugat** mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap di persidangan Kuasanya bernama Japriyanto, S.H. berkantor pada Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners beralamat di jalan Ki Maja No.172 Way Halim Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Desember 2016, sedangkan para Tergugat datang menghadap di persidangan Kuasanya dari Pusat Bantuan Hukum Dompot Dhuafa (PBH DD) beralamat di Philantrophy Building, Lt.2 Jalan Warung Jati Barat No.14 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Kuasa Para Penggugat dan terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut Kuasa Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Penggugat tersebut diatas Kuasa Para Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 10 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa Para Tergugat secara tegas menyatakan bahwa Gugatan Penggugat sebagaimana tertera dalam Perkara Nomor 03/Pdt.G/2017/PN.MGL pada Pengadilan Negeri Menggala Tertanggal 26 Januari 2017 dimana Penggugat mencampur adukkan persoalan wanprestasi dengan cara meninggalkan lokasi dan persoalan hutang-piutang antara Para Tergugat dengan Penggugat.

Penggugat MENUTUPI FAKTA SEBENARNYA bahwa Para Tergugat tidak meninggalkan lokasi karena keinginan pribadi mereka, tetapi karena tekanan dan intimidasi dan ancaman ratusan warga yang diketuai oleh oknum Forsil.



Bahwa persoalan Para Tergugat tidak dilokasi tambak yang sebenarnya masuk kriteria keadaan Force Majeure/keadaan memaksa tetapi kemudian dianggap sebagai wanprestasi. Bahkan Penggugat tidak dapat merinci tentang yang mana termasuk hutang bank dan mana hutang diluar hutang bank serta berapa besarnya masing-masing.

Sehingga dapatlah dikualifikasikan bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar fakta (*Fatelijke grond*) yang jelas dan tertentu. Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*), maka sepantasnya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa gugatanPenggugat kurang pihak, yaitu para kreditur bank selaku para pemberi pinjaman kredit, seperti Kreditur PT. Bank Rakyat Indonesia (Tbk) dan Pihak Bank Lainnya.

Bahwa jamak diketahuisiklus pembayaran kredit tersebut adalah per masa panen tambak dan tidak semua petambak disetiap siklus disertakan dalam pembiayaan kredit atau menjadi kreditur bank pemberi kredit dan anehnya Penggugat tidak menjelaskan atau merinci kepada Para Tergugat atau para petambak tentang hutang mana saja yang telah dilunasi oleh Penggugat kepada bank dan mana yang belum.

Bahwa Para Tergugat sendiri tidak pernah merasakan manfaat dari pemberian kredit dari bank tersebut karena Para Tergugat hanya dilibatkan pada saat penandatanganan perjanjian kredit saja, sedangkan dana pinjaman bank itu sendiri tidak pernah Para Tergugat terima secara langsung, bahkan tidak ada satupun dari Para Tergugat yang mendapat salinan Perjanjian Kredit tersebut, sehingga dengan kondisi seperti ini apakah benar Para Tergugat yang telah berhutang ke bank atau sebaliknya? Apakah hutang Para Tergugat benar-benar dilunasi oleh Pengugat?

Bahwa di dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Usaha Perikanan Dengan Pola Tambak Inti Rakyat (TIR) antara Penggugat dengan Para Tergugat yang ditandatangani pada hari Rabu, tanggal 8 (delapan) bulan Agustus Tahun 2007 pada halaman 15 (lima belas) tidak hanya ditandatangani oleh kedua pihak dan juga diketahui oleh atas nama Bupati Tulang Bawang, Drs. Ruslan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali, Pembina Tk. I, NIP.010155062 selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Sehingga berdasarkan hal ini sangat beralasan bahwa gugatan Penggugat *aquo* disamping kabur juga kurang Para Pihaknya, maka sangat beralasan yang mulia Majelis Hakim untuk memutus dengan menyatakan gugatan *aquo* tidak dapat diterima.

3. Petitum Tidak Jelas dan Tidak Singkron

Bahwa selain posita gugatan yang tidak jelas atau kabur, pada petitum gugatan Penggugat juga demikian, diantaranya yang sangat terlihat ketidaksinkronan antara petitum nomor 14 dan nomor 15, Petitum nomor 12, nomor 11 dan nomor 6.

Seperti pada Petitum 14 Penggugat meminta Majelis Hakim untuk “*menyatakan secara hukum Penggugat diberi hak kuasa jual untuk pengalihan unit tambak, perlengkapan dan peralatannya serta rumahhunian milik Para Tergugat yang telah diletakkan sita jaminan sebagai kompensasi pembayaran hutang/piutangnya kepada Penggugat*”.

Sedangkan pada petitum nomor 15 Penggugat memintakan Majelis Hakim untuk “*menghukum kepada Para Tergugat atau orang lain yang mendapatkan pengalihan sertifikat hak milik atas nama Para Tergugat berikut bidang unit tambak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) baik secara sukarela ataupun melalui bantuan aparat penegak hukum untuk menyerahkan bidang unit tambak sesuai dengan sertifikat hak milik Para Tergugat secara seketika dan sekaligus*”.

Kedua petitum diatas sangat jelas membuktikan bahwa Penggugat sangat mengada-ada dalam gugatan dan tuntutan nya serta menunjukan kesewenang-wenangannya.

Bahwa parahnya lagi petitum yang dimohonkan Penggugat seperti Petitum nomor 12, nomor 11 dan nomor 6, dimana banyak yang tidak relevan dengan posita dan Penggugat hanya ingin melegitimasi hak dan kewajiban Penggugat terhadap Para Tergugat secara sepihak, karena semua perhitungan hutang ataupun piutang petambak sebagaimana yang tercantum pada gugatan Penggugat tidak berdasar dan belum pernah ditagihkan kepada Para Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 2(dua) juga tidak jelas dan tidak tertentu, dimana baik posita ataupun petitum Penggugat sebagaimana yang termuat dalam gugatan Penggugat tidak jelas merujuk pada Perjanjian Kerjasama yang mana tahun berapakah? apakah setelah perubahan atau sebelum perubahan? Hal ini sangat penting karena seperti dalam Perjanjian Kerjasama tahun 2007 disana tidak ada satu Pasal pun dari Perjanjian tersebut atau lampirannya yang secara tegas mengatur tentang masalah izin atau pun meninggalkan lokasi tambak.

Petitum sebagaimana dimaksud diatas sangat tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain petitum tidak jelas, tidak tertentu dan tidak sinkron maka sepantasnya yang mulia Majelis Hakim yang mulia dalam perkara *aquo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

4. Gugatan Prematur

Bahwa Penggugat sangat heran dengan sikap Penggugat yang menggugat Para Tergugat, kondisi ini seperti sebuah skenario yang apik dan matang, seluruh masyarakat Lampung telah tahu khususnya masyarakat Tulang Bawang bahwa Para Petambak digusur oleh pihak petambak lainnya yang mengatas namakan Forum Silaturahmi (FORSIL) dan yang tidak terbantahkan adalah banyak sekali temuan yang mengarah pada dugaan bahwa pengusiran terhadap Para Tergugat atas keinginan atau perintah dari Penggugat, seperti sangat jelas terbukti dari tidak ditanggapinya Jawaban Para Tergugat atasseluruh Teguran Hukum (Somasi) Penggugat, karena bagaimana mungkin Penggugat selaku Perusahaan Inti tidak keberatan dengan tindakan para oknum yang mengatasnamakan FORSIL yang mengusir dan mengintimidasi Para Tergugat, idealnya Penggugat harus menindak tegas perlakuan oknum yang mengatasnamakan FORSIL tersebut. Dan kenapa malah Para Tergugat yang disebut wanprestasi sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatannya, seharusnya Penggugat mengembalikan Para Tergugat ke lokasitambakpadaposisisemula.

Bahwa telah ada Rekomendasi dari berbagai dinas terkait dan Rekomendasi DPRD ProvinsiTulang Bawang yang menyatakan bahwa Para Tegugat adalah Korban Pengusiran dan meminta dinas terkait untuk mengembalikan kelokasi, tapi faktanya sampai saat ini tidak ada instansi ataupun aparat kepolisian setempat ataupun POLDA Lampung yang mampu menjalankan rekomendasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Atas kondisi ini apakah hal ini kesalahan Para Tergugat? Apakah Para Tergugat meninggalkan lokasi dengan keinginan bebas tanpa paksaan? Padahal faktanya mereka adalah pemilik tambak.

Para Tergugat pun menempuh upaya hukum ke Kopolisian Daerah Lampung telah melaporkan beberapa orang aktor utama yang terlibat pengusuran kepihak yang berwajib.

Penggugat menganggap Para Tergugat tidak mampu melunasi hutang kepada Penggugat, sehingga seakan-akan hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah jatuh tempo. Pada hal nominal hutang ataupun piutang yang menjadi hak ataupun kewajiban Para Tergugat, semua itu perhitungan sepihak dari Penggugat, yang belum terkonfirmasi kebenaran jumlahnya, khusus mengenai hutang Para Tergugat hal tersebut sejatinya belum jatuh tempo karena belum pernah ditagihkan kepada Para Tergugat dan andai kata Penggugat mempersilahkan Para Tergugat masuk kelokasi tambak maka sudah pasti segalahak dan kewajiban Para Tergugat bisa Tergugat tunaikan walau dengan mencil.

Dengan demikian dapat disimpulkan gugatan penggugat tidak dapat diperiksa karena prematur dalam arti gugatan mengandung sifat atau keadaan prematur karena batas waktu untuk menggugat belum sampai pada waktu yang disepakati atau karena telah terjadi keadaan diluar kehendak Para Tergugat. Atau dengan kata lain gugatan belum dapat diajukan karena disebabkan adanya faktor yang menanggukkan yaitu belum jatuh tempo dan terjadi keadaan diluar kehendak dan Kuasa Para Tergugat, yang justru Penggugatlah sumber masalah tersebut.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat sebenarnya sudah berlangsung bertahun-tahun, kurang lebih sejak tahun 1997-an yang dituangkan dalam sebuah perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Kerjasama Perusahaan Inti Dan Petambak Plasma;
2. Bahwa perjanjian sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas telah mengalami beberapa kali perubahan, sepengetahuan Penggugat perubahan terakhir yaitu pada bulan Agustus 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada perubahan terakhir Agustus 2007 tersebut tidak ditemukan aturan tentang keharusan izin meninggalkan lokasi, begitu juga pada lampiran-lampiran perjanjian tersebut yang menjadi kesatuan dengan perjanjian tersebut;
4. Bahwa terhadap dalil **PENGUGAT** pada poin 15, 16 huruf (a, b, c), 17, dan 18, maka **TERGUGAT** secara tegas menolaknya dan melalui Jawaban ini memberikan penjelasan terkait dalil tersebut sebagai berikut :

- 1) Majelis Hakim Yang Kami Muliakan, **PENGUGAT** mengabaikan fakta hukum yang sebenarnya terjadi pada tanggal 15 April 2016 di lokasi tambak dan rumah **PARA TERGUGAT**. Dapat **PARA TERGUGAT** jelaskan bahwa **pada tanggal 15 April 2016 telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh rekan-rekan petambak terhadap PARA TERGUGAT, yang darisisi Para Tergugat merupakan suatu keadaan Force Majeure (Keadaan Memaksa)**, dimana Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan keadaan Force Majeure/Keadaan Memaksa tersebut dilakukan oleh rekan-rekan petambak yang melakukan pengusiran secara paksa terhadap **PARA TERGUGAT** dari rumah dan tambak yang telah ditempati sejak tahun 1997. **PARA TERGUGAT** dituduh oleh pelaku pengusiran dengan dalih fitnah bahwa **PARA TERGUGAT** pelaku pelanggaran sosial dilingkungan tambak. Padahal sudah 19 (sembilan belas) tahun **PARA TERGUGAT** menempati, menguasai, mengelola tambak secara bersama-sama dengan petambak lainnya yang **diberikan kepercayaan sejak PERJANJIAN AWAL dengan PENGUGAT yang telah ditandatangani sebelumnya oleh Kedua Pihak disebut sebagai ("Perjanjian Awal") yang tertuang pada halaman 1 (satu) PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN USAHA PERIKANAN DENGAN POLA TAMBAK INTI RAKYAT (INTI) poin 1 (satu) yang ditandatangani oleh Kedua Pihak pada tanggal 8 Agustus 2007.**

- 2) Bahwa keadaan Force Majeure/Keadaan Memaksa tersebut sama sekali tidak diduga oleh Para Tergugat dan menyebabkan Para Tergugat terhalang untuk melaksanakan prestasinya sebagaimana mestinya, dan penyebab sebenarnya bukanlah Pihak Para Tergugat, sehingga tidak lah dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawabannya, karena Para Tergugat sendiri tidak memiliki itikad buruk untuk secara sengaja mengabaikan prestasi dan atau kewajibannya.

Sehingga seharusnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata, maka seyogyanya Penggugat mengajak Para Tergugat untuk mendiskusikan dan mencari jalan keluarnya dan tidak ada beban yang ditanggung oleh Para Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayangnya fakta sebenarnya Penggugat justru patut diduga berada dibelakang kondisi keadaan Force Majeure/Keadaan Memaksa tersebut. Dan faktanya pula telah banyak upaya-upaya yang Para Tergugat lakukan untuk dapat kembali keLokasi dan rumah Para Tergugat agar Para Tergugat dapat menjalankankehidupan normal seperti sebelumnya, tetapi Penggugat sama sekali enggan memfasilitasi, sekalipun hal upaya musyawarah telah dilakukan bersama pihak-pihak lainnya seperti Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Tim Kesekretariatan Presiden dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Provinsi Lampung dan begitu pula melalui jalur pihak yang berwajib dengan Kapolda Lampung. Tetapi semuanya nihil dan mengambang.

Dan karenanya sekali lagi Para Tergugat tegaskan bahwa kedaan ini adalah keadaan Force Majeure/KeadaanMemaksa yang bukan dikehendaki oleh Para Tergugat.

- 3) Majelis Hakim Yang Kami Muliakan, dapat PARA TERGUGAT sampaikan bahwa Bapak Marjan selaku TERGUGAT 41 (empat puluh satu) dalam perkara *a quo* adalah Kepala Kampung Bratasena Mandiri kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang. Melalui surat Nomor : 145/107/I.1/TB/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016, Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang memberikan TEGURAN ke I kepada TERGUGAT 41 (empat puluh satu) agar keaktifan TERGUGAT 41 (empat puluh satu) dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Kampung Bratasena Mandiri terhitung sejak 1 April 2016 tidak pernah hadir dan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Fakta hukum yang terjadi sudah jelas bahwa TERGUGAT 41 (empat puluh satu) tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai Kepala Kampung Bratasena Mandiri dikarenakan juga ikut terusir bersama petambak yang terusir lainnya, sehingga kemudian TERGUGAT 41 (empat puluh satu) tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai Kepala Kampung Bratasena Mandiri.

Bahkan melalui surat Nomor : 145/112/I.1/TB/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016, Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang kembali memberikan TEGURAN ke II kepada TERGUGAT 41 (empat puluh satu) agar pelayanan terhadap masyarakat dan pemerintahan tidak terganggu, diminta kepada TERGUGAT 41 (empat puluh satu) untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan ketentuan berlaku. Dapat PARA TERGUGAT sampaikan kembali bahwa TERGUGAT 41 (empat puluh satu) masih terusir dari rumah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambaknya sehingga tetap tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Kampung Bratasena Mandiri.

- 4) Minggu, 16 Oktober 2016, lahir BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA Antara PERWAKILAN PERUSAHAAN INTI DENGAN PERWAKILAN PETAMBAK PLASMA Tentang PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJASAMA KEMITRAAN INTI-PLASMA DALAM RANGKA MEMANDIRIKAN DAN MENJAGA KELANGSUNGAN USAHA BUDIDAYA PETAMBAK PLASMA.

Para Pihak dalam Berita Acara Kesepakatan *a quo* sebagai berikut; PENGUGAT sebagai Perusahaan Inti dan Perwakilan Petambak Plasma sebagai Perwakilan Petambak Plasma serta Pihak yang mengetahui BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG; Ir. Hanan A. Rozak yang pada Intinya dapat PARA TERGUGAT sampaikan sebagai berikut :

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat dan setuju mengadakan Kesepakatan bersama dengan hal-hal pokok sebagai berikut :

1. Dalam rangka memandirikan dan menjaga kelangsungan usaha budidaya Petambak Plasma, Para Pihak sepakat melakukan Pengakhiran Hubungan Kerjasama Kemitraan Inti-Plasma terhitung sejak tanggal 01 Nopember 2016 secara kolektif kepada masing-masing individu Petambak Plasma.
2. Dalam rangka menunjang kelancaran proses Pengakhiran ini, maka Perusahaan Inti memberikan kebijakan-kebijakan sebagaimana terlampir yang menjadi suatu kesatuan dalam kesepakatan bersama.
3. Atas kebijakan-kebijakan dari Perusahaan Inti tersebut, akan dituangkan didalam Surat Keputusan tersendiri secara detail dan terperinci serta terjadwal berdasarkan skala prioritas.
4. Dengan adanya pengakhiran Hubungan Kerjasama Kemitraan Inti-Plasma ini, maka Para Pihak akan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan Administrasi Pengakhiran Hubungan Kerjasama Kemitraan Inti-Plasma.
5. **Para Pihak sepakat untuk tetap menjaga situasi yang aman dan kondusif dilingkungan Pertambakan PT. Central Pertiwi Bahari.**

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan, PARA TERGUGAT menyambut baik dengan adanya BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA *a quo*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga PARA TERGUGAT mempersiapkan diri agar dapat kembali ke Areal Petambakan yang terusir sejak 15 April 2016, maka pada Kamis, 27 Oktober 2016 PARA TERGUGAT diterima Komisi I DPRD Propinsi Lampung bersama Perwakilan Polda Lampung dalam agenda Penyerapan Aspirasi Masyarakat dari Keluarga Pengungsi Petambak Bratasena. Kemudian hasil dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) *a quo* pada Rabu, 9 November 2016 Perihal Permohonan Keamanan dan Pengawasan Masyarakat yang selama ini telah mengungsi selama 7 (tujuh) bulan dikarenakan adanya pengusiran dari Pihak FORSIL dan CPB (PT. Centralpertiwi Bahari - PENGGUGAT). Senin, 21 November 2016 DPRD Propinsi Lampung meneruskan hasil dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada Kapolda Lampung untuk dapat melakukan Pengamanan dan Pengawasan kepada masyarakat Petambak yang masih berada di kawasan pengungsian agar bisa kembali ke kampung halaman mereka dengan selamat dan menempati tanah, rumah, areal tambak masing-masing dan dapat melakukan aktifitas seperti semula.

Faktanya pada saat realisasi Pengamanan dan Pengawasan bersama Anggota Gabungan Kepolisian Daerah Lampung dan PARA TERGUGAT sebagai Para Petambak yang diusir oleh Pihak FORSIL dan CPB tidak menemui kesepakatan dan PARA TERGUGAT tidak dapat kembali ke Areal Tambak dan Rumah seperti semula sehingga menyebabkan PARA TERGUGAT kembali ke Pengungsian masing-masing. **Hal-hal pokok poin 5 (lima) tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh PENGGUGAT, FORSIL dan PERWAKILAN PERUSAHAAN INTI DENGAN PERWAKILAN PETAMBAK PLASMA yang berada di dalam Areal Tambak pada pelaksanaan tersebut.**

- 5) Selasa, 7 Februari 2017 TERGUGAT 18 (delapan belas) yang beralamat di Blok II Jalur 33 No. 9, Desa Adiwarna Bratasena, Kab. Tulang Bawang atas nama ABDUL RAHMAN AR melakukan pelaporan kepolisian atas PENGUSIRAN yang dilakukan oleh Oknum FORSIL pada tempat kejadian Blok II Jalur 33 No. 9, Desa Adiwarna Bratasena, Kab. Tulang Bawang dengan Terlapor Sdr. Wagiyono, dan kawan-kawan yang difasilitasi oleh PENGGUGAT di Kepolisian Daerah Lampung berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B-146/II/2017/Lpg/SPKT, pada perkara Perbuatan Tidak Menyenangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktanya PARA TERGUGAT terusir dari Areal Petambakan pada lokasi masing-masing. Dari upaya penyelesaian dan diperoleh musyawarah dengan upaya kembalinya PARA TERGUGAT pada areal tambak juga tidak dijalankan oleh PENGGUGAT, dikarenakan ada beberapa petambak dinilai subjektif oleh PENGGUGAT tidak izinkan dan tidak diperkenankan kembali ke Areal Tambak, padahal mereka memiliki hak milik atas tanah, bangunan dan tambak yang sama. Hal inilah yang membuat kepada PARA TERGUGAT agar melaporkan dan memproses secara hukum kepada para oknum FORSIL yang melakukan pengusiran kepada PARA TERGUGAT yang terjadi pada bulan April 2016 yang difasilitasi oleh PENGGUGAT.

5. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada poin 19, 20, 21, 23, 25, maka TERGUGAT secara tegas menolaknya dan melalui Jawaban ini memberikan penjelasan terkait dalil tersebut sebagai berikut :

Tidaklah tepat dan relevan jika PARA TERGUGAT dipersalahkan atas terusirnya dari Areal Tambak oleh PENGGUGAT dengan menggunakan oknum FORSIL dinilai telah melakukan pelanggaran atas Perjanjian Kerjasama dan Tata Tertib serta PENGGUGAT membenarkan tanpa bukti-bukti telah melakukan upaya maksimal untuk PARA TERGUGAT memberikan solusi atas permasalahan, sampai dengan terbitnya surat keputusan tanggal 11 juli 2016 tentang Pemutusan Hubungan Kerjasama Kemitraan Inti-Plasma (PKS) yang ditujukan kepada PARA TERGUGAT. Terlebih membingungkan dan tidak menjadi suatu sebab bahwa PENGGUGAT menilai PARA TERGUGAT telah dinyatakan melanggar atau wanprestasi.

Merujuk kepada Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT tentang PEMUTUSAN HUBUNGAN KEMITRAAN INTI-PLASMA yang disampaikan kepada PARA TERGUGAT, dengan mudahnya PENGGUGAT mengesampingkan fakta-fakta hukum yang telah PARA TERGUGAT tempuh diterima Komisi I DPRD Propinsi Lampung bersama Perwakilan Polda Lampung dalam agenda Penyerapan Aspirasi Masyarakat dari Keluarga Pengungsi Petambak Bratasena.

Sudah terang dan jelas PARA TERGUGAT sampaikan pada poin 1 & 2 dalam Jawaban Tergugat *a quo* dengan menjelaskan pokok permasalahan dengan utuh. PARA TERGUGAT memiliki Hak Milik atas Tanah (Sertipikat),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan, Areal Tambak yang dahulu dipercayakan oleh PENGGUGAT untuk menempati, mengelola dan membudidayakan udang dalam bentuk PERJANJIAN AWAL hingga terbitnya PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN USAHA PERIKANAN DENGAN POLA TAMBAK INTI RAKYAT (TIR) bulan agustus tahun 2007. Sederhana PARA TERGUGAT sampaikan sesuatu yang sangat mustahil bagi PARA TERGUGAT meninggalkan Tanah (Sertipikat), Bangunan, Areal Tambak tanpa sebab yang logis, kecuali satu areal terkena wabah yang membahayakan keselamatan manusia didalamnya.

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan, PARA TERGUGAT tidak menafikan peran PENGGUGAT memberdayakan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung dalam membuka lahan tidur dengan melibatkan PARA TERGUGAT membudidayakan Perikanan dan Tambak Udang dengan akad PERJANJIAN AWAL pada tahun 1997 sampai dengan 2007 sebelum lahirnya dan terbitnya PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN USAHA PERIKANAN DENGAN POLA TAMBAK INTI RAKYAT. PARA TERGUGAT percaya saja tanpa ada rasa kecurigaan menandatangani Perjanjian *a quo* dengan mengedepankan berprasangka baik atas inisiatif Perjanjian *a quo*, dapat dimaklum seluruh petambak di tulang bawang yang buta hukum dalam memahami isi perjanjian awal dan perjanjian *a quo*.

Kemandirian dalam mengelola tambak perikanan dan udang selalu disampaikan oleh PENGGUGAT dalam setiap pertemuan di halaman Aula Petambak dengan para petambak yang tergabung dalam perhimpunan FORSIL. Organisasi perhimpunan FORSIL dari tahun 1997 sampai dengan awal tahun 2016 dinamika organisasi FORSIL tidak pernah mengalami degradasi kepengurusan, kami selalu bersama-sama berhimpun memperjuangkan aspirasi para tambak perikanan dan udang di kabupaten bratasena, lampung.

Bulan April 2016, PARA TERGUGAT mempertanyakan dan mengkritisi isi perjanjian *a quo* yang tidak posisikan Pihak Petambak seimbang dalam peran serta sebagai Kemitraan di Areal Tambak, yakni beban hutang diberikan oleh PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT tidaklah masuk akal, belanja kebutuhan bibit perikanan dan tambak udang, pangan dan alat perbaikan tambak yang semuanya di MONOPOLI oleh PENGGUGAT, hal inilah yang menyebabkan beban hutang yang tinggi dimiliki oleh seluruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para petambak termasuk PARA TERGUGAT. Dalam masa pembibitan hingga panen perikanan dan udang PARA TERGUGAT selalu memiliki hutang yang relatif tinggi, sehingga PARA TERGUGAT dengan keadaan sangat TERPAKSA memberikan SERTIPIKAT setiap akan melakukan pembibitan setiap 6 (enam) bulan kepada PENGGUGAT. Hal ini PENGGUGAT tuangkan dalam TABEL I tentang Perhitungan Hutang Para Tergugat dan TABEL II tentang Perhitungan Piutang Para Tergugat.

Isi Perjanjian *aquo* inilah yang menyebabkan kondusifitas PARA TERGUGAT selalu terlilit hutang oleh PENGGUGAT yang tidak pernah selesai hingga 16 (enam belas) tahun. PENGGUGAT sebagai Penjamin (avails) dalam kemitraan dengan petambak plasma tidak bisa membebaskan hutang dengan mengesampingkan peristiwa yang sebenarnya dialami oleh PARA TERGUGAT, yakni di usir dari areal tambak oleh PENGGUGAT melalui oknum FORSIL. Tidak tepat jika PENGGUGAT menggunakan Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 11 ayat (3) jo Pasal 29 ayat (7) dan (8) PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN USAHA PERIKANAN DENGAN POLA TAMBAK INTI RAKYAT.

Selasa, 7 Februari 2017, PARA TERGUGAT mendatangi Bank BRI Kantor Cabang Metro - Lampung. Guna melakukan klarifikasi dan informasi atas perjanjian yang ditandatangani oleh PARA TERGUGAT dan Pihak Bank dalam proses akad kemitraan Inti-Plasma antara PENGGUGAT sebagai Penjamin (Avalis) dan PARA TERGUGAT sebagai Plasma, akan tetapi pihak Bank BRI Cabang Metro tidak mau memberikan berkas salinan copy kepada PARA TERGUGAT, dan Pihak Bank BRI Cabang Metro menutupi isi Perjanjian Inti-Plasma pada saat PARA TERGUGAT menandatangani perjanjian *a quo* dengan beralih; PARA TERGUGAT HARUS MEMILIKI IZIN DARI PENGGUGAT selaku Penjamin (Avalis) atau INTI dari kemitraan *a quo*. Hal yang tidak wajar PARA TERGUGAT temukan dilapangan bahwa Pihak Bank BRI Cabang Metro dan PENGGUGAT kuat dugaan melakukan Persekongkolan Rahasia (Konspirasi) atas kredit yang diberikan kepada PENGGUGAT melalui PARA TERGUGAT atas Sertipikat yang diberikan kepada PENGGUGAT selaku penjamin (Avalis) selama mencairkan kredit di Bank BRI Cabang Metro - Lampung. Sesungguhnya Pihak yang memiliki kaitan langsung dengan Pihak Bank adalah Plasma yakni PARA TERGUGAT, bukanlah PENGGUGAT sebagai Penjamin (Avalis). Jelas hal ini mengesampingkan, tidak berlandaskan, dan melanggar PERATURAN BANK INDONESIA Nomor: 7/3/PBI/2005 TENTANG BATAS MAKSIMUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM jo PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 8/13/PBI/2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BANK INDONESIA NOMOR 7/3/PBI/2005 TENTANG BATAS MAKSIMUM
PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM.

Pasal 38 PBI No. 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit
Bank Umum, menyatakan :

Pemberian Kredit dengan pola kemitraan inti-plasma dimana perusahaan
inti menjamin Kredit kepada plasma dikecualikan dari pengertian kelompok
Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sepanjang :

- a. Kredit diberikan dengan pola kemitraan;
- b. Perusahaan inti bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank;
- c. Plasma bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi dengan inti;
- d. Plasma memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan inti sebagai bagian dari produksi perusahaan inti; dan
- e. Perjanjian Kredit dengan plasma dilakukan oleh Bank secara langsung dengan plasma.

Penjelasan Pasal 38 huruf a PBI No. 7/3/PBI/2005 Tentang Batas
Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, menyatakan :

Yang dimaksud dengan pola kemitraan adalah pola pengembangan
dengan menggunakan perusahaan inti yang membantu membimbing
perusahaan rakyat sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem
kerjasama yang saling menguntungkan, utuh, dan berkesinambungan.

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 8/13/PBI/2006 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
7/3/PBI/2005 TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK
UMUM

Pasal 12 ayat (1) dan (2) PBI No. 8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum
Pemberian Kredit Bank Umum, menyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peminjam digolongkan sebagai anggota suatu kelompok Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) apabila Peminjam mempunyai hubungan pengendalian dengan Peminjam lain baik melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan, yang meliputi:

- a. Peminjam merupakan pengendali Peminjam lain;
- b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa Peminjam (*common ownership*);
- c. Peminjam memiliki hubungan keuangan dengan Peminjam lain;
- d. Peminjam menerbitkan jaminan (*guarantee*) untuk mengambil alih dan atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban Peminjam lain dalam hal Peminjam lain tersebut gagal memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) kepada Bank;
- e. Direksi, Komisaris, dan atau Pejabat Eksekutif Peminjam menjadi Direksi dan atau Komisaris pada Peminjam lain.

(2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

PERATURAN BANK INDONESIA Nomor: 7/3/PBI/2005 TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM.

Pasal 11 ayat 2 PERATURAN BANK INDONESIA Nomor: 7/3/PBI/2005 TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM, menyatakan :

(2) Penyediaan Dana kepada 1 (satu) kelompok Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari Modal Bank.

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 8/13/PBI/2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/3/PBI/2005 TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM :

Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, menyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf j adalah apabila perseorangan atau perusahaan/badan secara langsung atau tidak langsung :

- a. memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih saham perusahaan/badan lain dan porsi kepemilikan tersebut merupakan porsi yang terbesar;
- b. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih saham perusahaan/badan lain;
- c. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan atau mengendalikan saham perusahaan/badan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b;
- d. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan/badan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama memiliki dan atau mengendalikan saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b;
- e. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan/badan (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain tersebut, sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan atau mengendalikan secara bersama-sama saham perusahaan/badan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b;
- f. memiliki kewenangan dan atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat dan atau memberhentikan anggota Komisaris dan atau Direksi perusahaan/badan lain;
- g. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis perusahaan/badan lain.

Dapat disimpulkan bahwa PENGUGAT membentuk pola kemitraan dengan PARA TERGUGAT yang tertuang di dalam PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN USAHA PERIKANAN DENGAN POLA TAMBAK INTI RAKYAT yang terbit dan lahir pada bulan Agustus tahun 2007 mengesampingkan, tidak berlandaskan, dan melanggar aturan-aturan yang tidak bersesuaian dengan peraturan-peraturan Bank Indonesia, PERATURAN BANK INDONESIA Nomor: 7/3/PBI/2005 TENTANG BATAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM jo PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 8/13/PBI/2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/3/PBI/2005 TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM.

6. Bahwa terhadap dalil PENGUGAT pada angka 22 halaman 30, 31, 32, 33), angka 23 halaman 34, 35, 36, angka 24, 25 halaman 36, 37, 38, angka 26 halaman 38, angka 27 halaman 38, 39, angka 28 halaman 39, maka TERGUGAT secara tegas menolaknya dan melalui Jawaban ini memberikan penjelasan terkait dalil tersebut sebagai berikut :

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan, seperti yang telah PARA TERGUGAT jelaskan pada poin 1, 2, dan 3 dalam Jawaban Gugatan *a quo*, bahwa Hal yang tidak wajar PARA TERGUGAT temukan dilapangan bahwa Pihak Bank BRI Cabang Metro dan PENGUGAT kuat dugaan melakukan Persekongkolan Rahasia (Konspirasi) atas kredit yang diberikan kepada PENGUGAT melalui PARA TERGUGAT atas Sertipikat yang diberikan kepada PENGUGAT selaku penjamin (Avalis) selama mencairkan kredit di Bank BRI Cabang Metro – Lampung. Sehingga PARA TERGUGAT menolak seluruh perhitungan pada TABEL I tentang Perhitungan Hutang Para Tergugat, TABEL II tentang Perhitungan Piutang Para Tergugat, TABEL III tentang Perhitungan Nilai Tambak Para Tergugat, TABEL IV tentang Nilai Total Hutang Para Tergugat, dan TABEL V tentang Nilai Total Piutang Para Tergugat. Sangat jelas dan terang bahwa PENGUGAT ingin merampas, menguasai, dan merebut dengan menggunakan dalil PARA TERGUGAT meninggalkan Areal Tambak dan Perikanan, dan memberlakukan Pasal 11 ayat (3) PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN USAHA PERIKANAN DENGAN POLA TAMBAK INTI RAKYAT.

PARA TERGUGAT membenarkan seluruh TABEL VI tentang Sertipikat Hak Milik (SHM) Para Tergugat, bahkan PARA TERGUGAT memiliki BERITA ACARA SERAH TERIMA SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK PLASMA PT. CENTRALPERTWI BAHARI sebagai Pemegang Hak Milik. Masih dalam klarifikasi dan informasi PARA TERGUGAT di Bank BRI Cabang Metro – Lampung pada Selasa, 7 Februari 2017, Pihak Bank BRI Metro membenarkan bahwa Seluruh Sertipikat milik PARA TERGUGAT berada di Bank BRI Cabang Metro, dan PENGUGAT selalu memperbaharui kredit setiap masa panen tambak perikanan dan udang dalam waktu 6 (enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan. Dan diakui oleh Pihak Bank BRI Metro bahwa PENGUGAT tidak pernah menunggak atas cicilan kredit yang diperolehnya.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Para Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manggala Melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksespi Para Tergugat Seluruhnya

B. DALAM POKOK PERKARA

1. MenolakGugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan telah terjadi kondisi Force Majeure / Keadaan Memaksa terhadap Para Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

Atau jika yang mulia Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 24 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa atas replik Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat mengajukan dupliknya tertanggal 31 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan telah mengajukan surat bukti-surat bukti sebagai berikut :

- Foto Copy Akta Nomor 1 tanggal 8 Juni 1994 dibuat dihadapan Notaris Rachmad Umar, S.H., berkedudukan di Bekasi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.1) ;
- Foto Copy Akta Nomor 17 tanggal 5 Maret 1998 dibuat dihadapan Notaris Rachmad Umar, S.H., berkedudukan di Bekasi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.2) ;
- Foto Copy Akta Nomor 27 Tanggal 10 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ardi Kristiar, S.H., M.BA., sebagai pengganti dari Notaris Yulia, S.H., berkedudukan di Jakarta, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.3) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Akta Nomor 26 Tanggal 13 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. H. Teddy Anwar, S.H., SpN., berkedudukan di Jakarta, telah dicocokan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.4) ;
- Foto Copy Akta Nomor 14 Tanggal 16 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Notaris E. Betty Budiyaniti Moesigit, S.H. berkedudukan di Jakarta, telah dicocokan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.5) ;
- Foto Copy Surat Keterangan Agunan dari PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Bank BRI) Kantor Cabang Metro Nomor: B.1837-KC-XIX-ADK/04/2017 tertanggal 19 April 2017, telah dicocokan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.6);
- Foto Copy Surat Keterangan dari Bank CIMB Niaga Syariah yang ditandatangani oleh Ardan Sulaiman selaku BM ML Syariah Jakarta, telah dicocokan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.7) ;
- Foto Copy Surat Penjelasan dan Peringatan (Somasi) Nomor 019/SSP/VI/2016 dari Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners tertanggal 22 Juni 2016, beserta Lampiran, telah dicocokan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.8);
- Foto Copy Undangan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulangbawang tertanggal 02 Desember 2016 dan dokumentasi kegiatan musyawarah, telah dicocokan dan sesuai dengan Copyan nya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.9) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas Bukti untuk Tergugat1 atas nama TUGINO yang terdiri dari:
 - Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 1/TUGINO, telah dicocokan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.10.1) ;
 - Foto Copy Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.10.2) ;
 - Foto Copy KRONOLOGIS PETAMBAK PLASMA MENINGGALKAN LOKASI TANPA IZIN, telah dicocokan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.10.6) ;
 - Foto Copy Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.10.8) ;
 - Foto Copy Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.10.9) ;
 - Foto Copy Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 1/TUGINO serta lampiran transaksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petambak Plasma Tergugat 1/TUGINO, telah dicocokkan dan sesuai dengan Copyan nya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.10.10) ;

- Foto Copy Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 1/TUGINO, telah dicocokkan dan sesuai dengan Copyan nya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.10.11) ;
- Foto Copy Perjanjian Kredit atas nama Tergugat 1/TUGINO, telah dicocokkan dan sesuai dengan Copyan nya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.10.12) ;
- Foto Copy Surat Kuasa Debet Tergugat 1/TUGINO, telah dicocokkan dan sesuai dengan Copyan nya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.10.13) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 2 atas nama SITI JARONAH yang terdiri dari :
 - Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 2/SITI JARONAH, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.11.1) ;
 - Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.11.2);
 - SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.11.3) ;
 - SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.11.4);
 - SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.11.5);
 - KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.11.6) ;
 - Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.11.7) ;
 - Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.11.8) ;
 - Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 2/SITI JARONAH serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 2/SITI JARONAH, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberitanda (P.11.9) ;
 - Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 2/SITI JARONAH, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.11.10) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa Debet Tergugat 2/SITI JARONAH, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.11.11) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 3 atas nama BAMBANG SUNARKO yang terdiri dari :
 - Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 3/BAMBANG SUNARKO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.12.1) ;
 - Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.12.2);
 - SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.12.3) ;
 - SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.12.4);
 - SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.12.5);
 - KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.12.6) ;
 - Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.12.7) ;
 - Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.12.8) ;
 - Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 3/BAMBANG SUNARKO serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 3/BAMBANG SUNARKO, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberitanda (P.12.9) ;
 - Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 3/BAMBANG SUNARKO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.12.10) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 4 atas nama YASIN yang terdiri dari :
 - Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 4/YASIN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.13.1);
 - Foto Copy Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.13.2) ;
 - Foto Copy SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.13.3) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.13.4) ;
- Foto Copy SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.13.5) ;
- Foto Copy KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.13.6) ;
- Foto Copy Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan Copyan nya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.13.7) ;
- Foto Copyan Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan Copyan nya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.13.8) ;
- Foto Copy Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 4/YASINserta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 4/YASIN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.13.9) ;
- Foto Copy Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 4/YASIN, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.13.10) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untukTergugat5 atas nama MUSTHOLIH yang terdiri dari :
 - Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 5/MUSTHOLIH, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.14.1) ;
 - Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.14.2);
 - SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.14.3) ;
 - SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.14.4);
 - SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.14.5);
 - KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.14.6) ;
 - Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.14.7) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.14.8) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 5/MUSTHOLIH serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 5/MUSTHOLIH, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberitanda (P.14.9) ;
- Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 5/MUSTHOLIH, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.14.10) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 6 atas nama SUPARDI yang terdiri dari :
 - Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 6/SUPARDI, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.15.1) ;
 - Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.15.2);
 - SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.15.3) ;
 - SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.15.4);
 - SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.15.5);
 - KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.15.6) ;
 - Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.15.7) ;
 - Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.15.8) ;
 - Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 6/SUPARDI serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 6/SUPARDI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberitanda (P.15.9) ;
 - Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 6/SUPARDI, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.15.10) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa Debet Tergugat 6/SUPARDI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.15.11) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 7 atas nama SUGENG BUDIARTO yang terdiri dari :
 - Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 7/ SUGENG BUDIARTO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.16.1) ;
 - Foto Copy Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.16.2) ;
 - Foto Copy SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.16.3) ;
 - Foto Copy SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.16.4) ;
 - Foto Copy SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.16.5) ;
 - Foto Copy KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.16.6) ;
 - Foto Copy Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.16.7) ;
 - Foto Copy Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.16.8) ;
 - Foto Copy Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 7/SUGENG BUDIARTO serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 7/SUGENG BUDIARTO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.16.9);
 - Foto Copy Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 7/SUGENG BUDIARTO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.16.10) ;
 - Foto Copy Surat Kuasa Debet Tergugat 7/SUGENG BUDIARTO, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.16.11) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 8 atas nama DARSONO yang terdiri dari :
 - Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 8/DARSONO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.17.1) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.17.2);
- SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.17.3) ;
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.17.4);
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.17.5);
- KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.17.6) ;
- Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.17.7) ;
- Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.17.8) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 8/DARSONO serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 8/DARSONO, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberitanda (P.17.9) ;
- Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 8/DARSONO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.17.10) ;
- Surat Kuasa Debet Tergugat 8/DARSONO, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.17.11) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 9 atas nama SUGIANTO yang terdiri dari :
 - Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 9/SUGIANTO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.18.1) ;
 - Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.18.2);
 - SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.18.3) ;
 - SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.18.4);
 - SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.18.5);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.18.6) ;
- Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.18.7) ;
- Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.18.8) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 9/SUGIANTO serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 9/SUGIANTO, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.18.9) ;
- Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 9/SUGIANTO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.18.10) ;
- Surat Kuasa Debet Tergugat 9/SUGIANTO, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.18.11) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 10 atas nama SRI WARNITA, yang terdiri dari :
 - Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.19.1);
 - SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.19.1) ;
 - SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.19.2);
 - SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.19.3);
 - KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.19.4) ;
 - Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.19.5) ;
 - Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.19.6) ;
 - Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 10/SRI WARNITA serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 10/SRI WARNITA, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberitanda (P.19.7) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 10/SRI WARNITA telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.19.8) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 11 atas nama MUJIONO yang terdiri dari :
 - Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 11/MUJIONO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.20.1) ;
 - Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.20.2);
 - SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.20.3) ;
 - SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.20.4);
 - SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.20.5);
 - KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.20.6) ;
 - Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.20.7) ;
 - Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.20.8) ;
 - Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 11/MUJIONO serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 11/MUJIONO, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberitanda (P.20.9) ;
 - Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 11/MUJIONO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.20.10) ;
 - Surat Kuasa Debet Tergugat 11/MUJIONO, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.20.11) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 12 atas nama EKO BUDI RAHAYU. yang terdiri dari :
 - Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 12/EKO BUDI RAHAYU, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.21.1) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.21.2);
- SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.21.3) ;
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.21.4);
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.21.5);
- KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.21.6) ;
- Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.21.7) ;
- Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.21.8) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 12/EKO BUDI RAHAYU serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 12/EKO BUDI RAHAYU, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberitanda (P.21.9) ;
- Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 12/EKO BUDI RAHAYU telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.21.10) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 13 atas nama M. KODRI yang terdiri dari :
 - Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 13/ M. KODRI, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.22.1) ;
 - Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.22.2);
 - SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.22.3) ;
 - SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.22.4);
 - SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.22.5);
 - KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.22.6) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.22.7) ;
- Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.22.8) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 13/M. KODRI serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 13/M. KODRI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberitanda (P.22.9) ;
- Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 13/M. KODRI, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.22.10) ;
- Surat Kuasa Debet Tergugat 13/M. KODRI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.22.11) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 14 atas nama MUJIONO. yang terdiri dari :
 - Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 14/MUJIONO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.23.1) ;
 - Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.23.2);
 - SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.23.3) ;
 - SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.23.4);
 - SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.23.5);
 - KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.23.6) ;
 - Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.23.7) ;
 - Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.23.8) ;
 - Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 14/MUJIONO serta lampiran transaksi Petambak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plasma Tergugat 14/MUJIONO, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberitanda (P.23.9) ;

- Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 14/MUJIONO telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.23.10) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 15 atas nama A. SUKRI GHOZALI MS. yang terdiri dari :
 - Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 15/ A. SUKRI GHOZALI MS, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.24.1) ;
 - Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.24.2);
 - SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.24.3) ;
 - SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.24.4);
 - SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.24.5);
 - KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.24.6) ;
 - Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.24.7) ;
 - Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.24.8) ;
 - Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 15/ A. SUKRI GHOZALI MS serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 15/ A. SUKRI GHOZALI MS, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberitanda (P.24.9) ;
 - Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 15/ A. SUKRI GHOZALI MS, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.24.10) ;
 - Surat Kuasa Debet Tergugat 15/ A. SUKRI GHOZALI MS, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.24.11) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 16 atas nama SUPRIYANTO. yang terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 16/SUPRIYANTO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.25.1) ;
- Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.25.2);
- SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.25.3) ;
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.25.4);
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.25.5);
- KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.25.6) ;
- Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.25.7) ;
- Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.25.8) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 16/SUPRIYANTO serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 16/SUPRIYANTO, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberitanda (P.25.9) ;
- Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 16/SUPRIYANTO telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.25.10) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 17 atas nama KARTONO. yang terdiri dari :
 - Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 17/KARTONO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.26.1) ;
 - Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.26.2);
 - SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.26.3) ;
 - SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.26.4);
 - SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.26.5);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.26.6) ;
- Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.26.7) ;
- Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.26.8) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 17/KARTONO serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 17/KARTONO, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberitanda (P.26.9) ;
- Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 17/KARTONO telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.26.10) ;
- Surat Kuasa Debet Tergugat 17/KARTONO, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.26.11) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 18 atas nama ABDUL RAHMAN AR. yang terdiri dari :
 - Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 18/ABDUL RAHMAN AR, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.27.1) ;
 - Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.27.2);
 - SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.27.3) ;
 - SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.27.4);
 - SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.27.5);
 - KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.27.6) ;
 - Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.27.7) ;
 - Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.27.8) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 18/ABDUL RAHMAN AR serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 18/ABDUL RAHMAN AR, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberitanda (P.27.9) ;
- Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 18/ABDUL RAHMAN AR, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.27.10) ;
- Surat Kuasa Debet Tergugat 18/ABDUL RAHMAN AR, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.27.11) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 19 atas nama AGUS MISRANTO. yang terdiri dari :
 - Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 19/AGUS MISRANTO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.28.1) ;
 - Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.28.2);
 - SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.28.3) ;
 - SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.28.4);
 - SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.28.5);
 - KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.28.6) ;
 - Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.28.7) ;
 - Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.28.8) ;
 - Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 19/AGUS MISRANTO serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 19/AGUS MISRANTO dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberitanda (P.28.9) ;
 - Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 19/AGUS MISRANTO telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.28.10) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa Debet Tergugat 19/AGUS MISRANTO, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.28.11) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 20 atas nama SUKAMTO. yang terdiri dari :
 - Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 20/SUKAMTO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.29.1) ;
 - Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.29.2);
 - SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.29.3) ;
 - SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.29.4);
 - SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.29.5);
 - KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.29.6) ;
 - Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.29.7) ;
 - Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.29.8) ;
 - Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 20/SUKAMTO serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 20/SUKAMTO dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberitanda (P.29.9) ;
 - Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 20/SUKAMTO telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.29.10) ;
 - Surat Kuasa Debet Tergugat 20/SUKAMTO, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.29.11) ;
 - Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 21 atas nama ISMANI yang terdiri dari :
 - Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 21/ISMANI, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.30.1) ;
 - Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.30.2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.30.3) ;
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.30.4);
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.30.5);
- KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.30.6) ;
- Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.30.7) ;
- Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.30.8) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 21/ISMANI serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 21/ISMANI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.30.9) ;
- Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 21/ISMANI, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.30.10) ;
- Surat Kuasa Debet Tergugat 21/ISMANI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.30.11) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 22 atas nama RAHMAT yang terdiri dari :
- Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 22/ RAHMAT, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.31.1) ;
- Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.31.2);
- SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.31.3) ;
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.31.4);
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.31.5);
- KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.31.6) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.31.7) ;
- Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.31.8) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 22/ RAHMAT serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 22/ RAHMAT, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.31.9) ;
- Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 22/ RAHMAT, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.31.10) ;
- Perjanjian Kredit atas nama Tergugat 22/RAHMAT HIDAYAT, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.31.11)
- Surat Kuasa Debet Tergugat 22/ RAHMAT, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.31.12) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 23 atas nama M. SYUKUR yang terdiri dari :
- Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 23/ M. SYUKUR, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.32.1) ;
- Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.32.2);
- SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.32.3) ;
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.32.4);
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.32.5);
- KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.32.6) ;
- Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.32.7) ;
- Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.32.8) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 23/ M. SYUKUR serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 23/ M. SYUKUR, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.32.9) ;
- Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 23/ M. SYUKUR, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.32.10) ;
- Surat Kuasa Debet Tergugat 23/ M. SYUKUR, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.32.11) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 24 atas nama SUBIYANTO. yang terdiri dari :
 - Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 24/ SUBIYANTO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.33.1) ;
 - Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.33.2);
 - SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.33.3) ;
 - SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.33.4);
 - SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.33.5);
 - KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.33.6) ;
 - Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.33.7) ;
 - Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.33.8) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 24/ SUBIYANTO serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 24/ SUBIYANTO, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.33.9) ;
- Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 124/ SUBIYANTO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.33.10) ;
- Surat Kuasa Debet Tergugat 24/ SUBIYANTO, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.33.11) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 25 atas nama HARTO. yang terdiri dari :
- Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 25/ HARTO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.34.1) ;
- Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.34.2);
- SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.34.3) ;
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.34.4);
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.34.5);
- KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.34.6) ;
- Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.34.7) ;
- Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.34.8) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 25/ HARTO serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 25/ HARTO, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.34.9) ;
- Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 25/ HARTO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.34.10) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 26 atas nama DEDEK SUPARDI. yang terdiri dari :
- Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 26/ DEDEK SUPARDI, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.35.1) ;
- Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.35.2);
- SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.35.3) ;
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.35.4);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.35.5);
- KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.35.6) ;
- Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.35.7) ;
- Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.35.8) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 26/ DEDEK SUPARDI serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 26/ DEDEK SUPARDI, dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.35.9) ;
- Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 26/ DEDEK SUPARDI telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.35.10) ;
- Surat Kuasa Debet Tergugat 26/ DEDEK SUPARDI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.35.11) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 27 atas nama AGUS TRIPRABOWO. yang terdiri dari :
- Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 27/ AGUS TRIPRABOWO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.36.1) ;
- Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.36.2);
- SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.36.3) ;
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.36.4);
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.36.5);
- KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.36.6) ;
- Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.36.7) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.36.8) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 27/AGUS TRIPRABOWO serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 27/AGUS TRIPRABOWO, dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.36.9);
- Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 27/AGUS TRIPRABOWO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.36.10) ;
- Surat Kuasa Debet Tergugat 27/AGUS TRIPRABOWO, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.36.11) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 28 atas nama AHMAD SULARSO. yang terdiri dari :
 - Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 28/ AHMAD SULARSO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.37.1) ;
 - Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.37.2);
 - SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.37.3) ;
 - SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.37.4);
 - SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.37.5);
 - KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.37.6) ;
 - Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.37.7) ;
 - Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.37.8) ;
 - Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 28/ AHMAD SULARSO serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 28/ AHMAD SULARSO, dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.37.9) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 28/ AHMAD SULARSO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.37.10) ;
- Surat Kuasa Debet Tergugat 28/ AHMAD SULARSO, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.37.11) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 29 atas nama GUSIYO, yang terdiri dari :
- Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 29/ GUSIYO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.38.1) ;
- Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.38.2);
- SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.38.3) ;
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.38.4);
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.38.5);
- KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.38.6) ;
- Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.38.7) ;
- Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.38.8) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 29/ GUSIYO serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 29/ GUSIYO, dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.38.9) ;
- Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 29/ GUSIYO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.38.10) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 30 atas nama BANDRIYO, yang terdiri dari :
- Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 30/BANDRIYO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.39.1) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.39.2);
- SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.39.3) ;
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.39.4);
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.39.5);
- KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.39.6) ;
- Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.39.7) ;
- Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.39.8) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 30/BANDRIYO serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 30/BANDRIYO, dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.39.9) ;
- Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 30/BANDRIYO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.39.10) ;
- Surat Kuasa Debet Tergugat 30/BANDRIYO, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.39.11) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 31 atas nama MARWOTO. yang terdiri dari :
 - Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 31/MARWOTO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.40.1) ;
 - Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.40.2);
 - SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.40.3) ;
 - SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.40.4);
 - SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.40.5);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.40.6) ;
- Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.40.7) ;
- Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.40.8) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 31/MARWOTO serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 31/MARWOTO, dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.40.9) ;
- Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 31/MARWOTO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.40.10) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 32 atas nama SAMSRI. yang terdiri dari :
- Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 32/SAMSRI, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.41.1) ;
- Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.41.2);
- SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.41.3) ;
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.41.4);
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.41.5);
- KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.41.6) ;
- Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.41.7) ;
- Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.41.8) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 32/SAMSRI serta lampiran transaksi Petambak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plasma Tergugat 32/SAMSRI, dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.41.9) ;

- Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 32/SAMSRI, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.41.10) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 33 atas nama TRIMO SIHONO. yang terdiri dari :
- Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 33/TRIMO SIHONO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.42.1) ;
- Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.42.2);
- SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.42.3) ;
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.42.4);
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.42.5);
- KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.42.6) ;
- Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.42.7) ;
- Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.42.8) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 33/TRIMO SIHONO serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 33/TRIMO SIHONO, dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.42.9) ;
- Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 33/TRIMO SIHONO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.42.10) ;
- Surat Kuasa Debet Tergugat 33/TRIMO SIHONO, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.42.11) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 34 atas nama SUPRIYADI. yang terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 34/SUPRIYADI, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.43.1) ;
- Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.43.2);
- SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.43.3) ;
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.43.4);
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.43.5);
- KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.43.6) ;
- Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.43.7) ;
- Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.43.8) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 34/SUPRIYADI serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 34/SUPRIYADI, dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.43.9) ;
- Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 34/SUPRIYADI, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.43.10) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 35 atas nama SULINO. yang terdiri dari :
 - Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 35/SULINO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.44.1) ;
 - Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.44.2);
 - SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.44.3) ;
 - SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.44.4);
 - SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.44.5);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.44.6) ;
- Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.44.7) ;
- Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.44.8) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 35/SULINO serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 35/SULINO, dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.44.9) ;
- Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 35/SULINO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.44.10) ;
- Surat Kuasa Debet Tergugat 35/SULINO, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.44.11) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 36 atas nama SUPRIADI. yang terdiri dari :
- Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 36/SUPRIADI, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.45.1) ;
- Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.45.2);
- SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.45.3) ;
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.45.4);
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.45.5);
- KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.45.6) ;
- Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.45.7) ;
- Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.45.8) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 36/SUPRIADI serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 36/SUPRIADI, dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.45.9) ;
- Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 36/SUPRIADI, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.45.10) ;
- Surat Kuasa Debet Tergugat 36/SUPRIADI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.45.11) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 37 atas nama TASMIN, yang terdiri dari :
 - Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 37/TASMIN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.46.1) ;
 - Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.46.2);
 - SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.46.3) ;
 - SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.46.4);
 - SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.46.5);
 - KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.46.6) ;
 - Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.46.7) ;
 - Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.46.8) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 37/TASMIN serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 37/TASMIN, dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.46.9) ;
- Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 37/TASMIN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.46.10) ;
- Surat Kuasa Debet Tergugat 37/TASMIN, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.46.11) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 38 atas nama SUGIMAN. yang terdiri dari :
- Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 38/SUGIMAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.47.1) ;
- Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.47.2);
- SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.47.3) ;
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.47.4);
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.47.5);
- KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.47.6) ;
- Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.47.7) ;
- Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.47.8) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 38/SUGIMAN serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 38/SUGIMAN, dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.47.9) ;
- Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 38/SUGIMAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.47.10) ;
- Surat Kuasa Debet Tergugat 38/SUGIMAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.47.11) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 39 atas nama SUKIMIN. yang terdiri dari :
- Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 39/SUKIMIN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.48.1) ;
- Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.48.2);
- SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.48.3) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.48.4);
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.48.5);
- KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.48.6) ;
- Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.48.7) ;
- Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.48.8) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 39/SUKIMIN serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 39/SUKIMIN, dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.48.9) ;
- Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 39/SUKIMIN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.48.10) ;
- Surat Kuasa Debet Tergugat 39/SUKIMIN, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.48.11) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 40 atas nama JAMALUDIN. yang terdiri dari :
- Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 40/JAMALUDIN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.49.1) ;
- Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.49.2);
- SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.49.3) ;
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.49.4);
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.49.5);
- KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.49.6) ;
- Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.49.7) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.49.8) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 40/JAMALUDIN serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 40/JAMALUDIN, dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.49.9) ;
- Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 40/JAMALUDIN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.49.10) ;
- Surat Kuasa Debet Tergugat 40/JAMALUDIN, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.49.11) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 41 atas nama MARJAN. yang terdiri dari :
- Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 41/MARJAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.50.1) ;
- Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.50.2);
- SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.50.3) ;
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.50.4);
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.50.5);
- KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.50.6) ;
- Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.50.7) ;
- Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.50.8) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 41/MARJAN serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 41/MARJAN, dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.50.9) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 41/MARJAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.50.10) ;
- Surat Kuasa Debet Tergugat 41/MARJAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.50.11) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 42 atas nama UBED. yang terdiri dari :
- Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 42/UBED, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.51.1) ;
- Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.51.2);
- SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.51.3) ;
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.51.4);
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.51.5);
- KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.51.6) ;
- Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.51.7) ;
- Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.51.8) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 42/UBED serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 42/UBED, dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.51.9) ;
- Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 42/UBED, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.51.10) ;
- Surat Kuasa Debet Tergugat 42/UBED, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.51.11) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 43 atas nama NANA RIYANTI. yang terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemberitahuan Pengelolaan Tambak Nomor 22/FRCLEGAL-XII/2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan copynya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.52.1) ;
- Permohonan Pengelolaan Tambak Sementara tertanggal 2 Desember 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan copynya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.52.2) ;
- Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan copynya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.52.3) ;
- Surat Pernyataan Pengelolaan tambak tertanggal 01 Desember 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan copynya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.52.4) ;
- Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan Tambak tertanggal 01 Desember 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan copynya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.52.5) ;
- Perjanjian Pengelolaan Unit Tambak tertanggal 01 Desember 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan copynya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.52.6) ;
- Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengelola Tambak Petambak Plasma Nomor: 299/GA-MED/XI/2013 tertanggal 27 Nopember 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan copynya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.52.7) ;
- Surat Keterangan Kematian Nomor: 16/BM/DT/TB/04/2012 tertanggal 12 April 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan copynya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.52.8) ;
- Kartu Keluarga Nomor 1805181802080071, telah dicocokkan dan sesuai dengan copynya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.52.9) ;
- Surat Pemberitahuan Petambak Plasma Baru Nomor : GA & CD-LP/KSO/08/XI/2011 tertanggal 12 Nopember 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan copynya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.52.10) ;
- Surat Keputusan Nomor: 014/LP-FA/KPTS/VII/2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan copynya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.52.11) ;
- Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.52.12) ;
- SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.52.13) ;
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.52.14) ;
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.52.15) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.52.16) ;
- Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.52.17) ;
- Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.52.18) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 43 serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 43, dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.52.19) ;
- Sertifikat Hak Milik yang tercatat masih atas nama Budi Sarwono yang merupakan Tambak Petambak Plasma Tergugat 43, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.52.20) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 44 atas nama WIDODO. yang terdiri dari :
- Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 44/WIDODO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.53.1) ;
- Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.53.2);
- SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.53.3) ;
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.53.4);
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.53.5);
- KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.53.6) ;
- Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.53.7) ;
- Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.53.8) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 44/WIDODO serta lampiran transaksi Petambak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plasma Tergugat 44/WIDODO, dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.53.9) ;

- Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 44/WIDODO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.53.10) ;
- Surat Kuasa Debet Tergugat 44/WIDODO, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.53.11) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 45 atas nama CHOIRUL ROJIKIN. yang terdiri dari :
 - Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 45/CHOIRUL ROJIKIN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.54.1) ;
 - Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.54.2);
 - SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.54.3) ;
 - SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.54.4);
 - SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.54.5);
 - KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.54.6) ;
 - Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.54.7) ;
 - Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.54.8) ;
 - Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 45/CHOIRUL ROJIKIN serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 45/CHOIRUL ROJIKIN, dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.54.9) ;
 - Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 45/CHOIRUL ROJIKIN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.54.10) ;
 - Surat Kuasa Debet Tergugat 45/CHOIRUL ROJIKIN, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.54.11) ;
 - Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 46 atas nama MUHADI. yang terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 46/MUHADI, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.55.1) ;
- Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.55.2);
- SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.55.3) ;
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.55.4);
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.55.5);
- KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.55.6) ;
- Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.55.7) ;
- Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.55.8) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 46/MUHADI serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 46/MUHADI, dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.55.9) ;
- Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 46/MUHADI, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.55.10) ;
- Surat Kuasa Debet Tergugat 46/MUHADI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.55.11) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 47 atas nama A. NADIYANTO. yang terdiri dari :
 - Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 47/A. NADIYANTO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.56.1) ;
 - Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.56.2);
 - SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.56.3) ;
 - SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.56.4);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.56.5);
- KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.56.6) ;
- Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.56.7) ;
- Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.56.8) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 47/A. NADIYANTO serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 47/A. NADIYANTO, dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.56.9) ;
- Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 47/A. NADIYANTO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.56.10) ;
- Surat Kuasa Debet Tergugat 47/A. NADIYANTO, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.56.11) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 48 atas nama BAMBANG PITOYO. yang terdiri dari :
- Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 48/BAMBANG PITOYO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.57.1) ;
- Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.57.2);
- SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.57.3) ;
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.57.4);
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.57.5);
- KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.57.6) ;
- Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.57.7) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.57.8) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 48/BAMBANG PITOYO serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 48/BAMBANG PITOYO, dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.57.9) ;
- Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 48/BAMBANG PITOYO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.57.10) ;
- Surat Kuasa Debet Tergugat 48/BAMBANG PITOYO, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.57.11) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 49 atas nama SUNARI yang terdiri dari :
- Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 49/SUNARI, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.58.1) ;
- Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.58.2);
- SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.58.3) ;
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.58.4);
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.58.5);
- KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.58.6) ;
- Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.58.7) ;
- Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.58.8) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 49/SUNARI serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 49/SUNARI, dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.58.9) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 49/SUNARI, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.58.10) ;
- Surat Kuasa Debet Tergugat 48/BAMBANG PITOYO, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.58.11) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 50 atas nama AGUS BABANG SUYANTO. yang terdiri dari :
- Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 50/AGUS BABANG SUYANTO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.59.1) ;
- Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.59.2);
- SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.59.3) ;
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.59.4);
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.59.5);
- KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.59.6) ;
- Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.59.7) ;
- Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.59.8) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 50/AGUS BABANG SUYANTO serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 50/AGUS BABANG SUYANTO, dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.59.9) ;
- Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 50/AGUS BABANG SUYANTO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.59.10) ;
- Surat Kuasa Debet Tergugat 50/AGUS BABANG SUYANTO, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.59.11) ;
- Foto Copy Satu Bundel berkas bukti untuk Tergugat 51 atas nama AHYARUDIN. yang terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inti/Penggugat dengan Petambak Plasma Tergugat 51/AHYARUDIN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.60.1) ;
- Tata Tertib Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.60.2);
- SURAT PEMBERITAHUAN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.60.3) ;
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 2, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.60.4);
- SURAT PEMBERITAHUAN ke 3, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.60.5);
- KRONOLOGIS MENINGGALKAN LOKASI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.60.6) ;
- Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerjasama Inti-Plasma (SK PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.60.7) ;
- Surat Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti-Plasma (PHK IP), telah dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.60.8) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban Pada Saat Pengakhiran Petambak Plasma Tergugat 51/AHYARUDIN serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 51/AHYARUDIN, dicocokkan dan sesuai dengan copyan serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.60.9) ;
- Sertifikat Hak Milik atas nama Petambak Plasma Tergugat 51/AHYARUDIN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.60.10) ;
- Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Pelanggaran Petambak Plasma keluar lokasi tanpa izin tertanggal 13 Juni 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.61) ;
- Resume Pembahasan atas pelanggaran Petambak Plasma Meninggalkan Lokasi Tanpa Keterangan tertanggal 04 Juni 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.62) ;
- Resume Pembahasan atas pelanggaran Petambak Plasma Meninggalkan Lokasi Tanpa Keterangan tertanggal 09 Juni 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.63).

ALAT BUKTITAMBAHAN PENGUGAT :

- Surat Keputusan No. 30/CPB-FAP/SK/X/14 tertanggal 10 Oktober 2014 tentang Perubahan Format dan Sistem Pengelolaan Arus Kas atau DPUP, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.64) ;

- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban berupa Daftar Perhitungan Untuk Plasma (DPUP) Januari 2016 Petambak Plasma Tergugat 1/TUGINO serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 1/TUGINO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.10.13) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban berupa Daftar Perhitungan Untuk Plasma (DPUP) Juli 2015 Petambak Plasma Tergugat 2/SITI JARONAH yang dibuat atas nama TOYIB serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 2/SITI JARONAH yang dibuat atas nama TOYIB, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.11.13) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban berupa Daftar Perhitungan Untuk Plasma (DPUP) Desember 2015 Petambak Plasma Tergugat 3/Bambang Sunarko serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 3/Bambang Sunarko, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.12.11) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban berupa Daftar Perhitungan Untuk Plasma (DPUP) Mei 2016 Petambak Plasma Tergugat 4/YASIN serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 4/YASIN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.13.11) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban berupa Daftar Perhitungan Untuk Plasma (DPUP) Nopember 2015 Petambak Plasma Tergugat 6/SUPARDI serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 6/SUPARDI, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.15.12) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban berupa Daftar Perhitungan Untuk Plasma (DPUP) Nopember 2015 Petambak Plasma Tergugat 7/SUGENG BUDIARTO serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 7/ SUGENG BUDIARTO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.16.12) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban berupa Daftar Perhitungan Untuk Plasma (DPUP) Desember 2015 Petambak Plasma Tergugat 8/Darsono serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 8/DARSONO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.17.12) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban berupa Daftar Perhitungan Untuk Plasma (DPUP) Desember 2015 Petambak Plasma Tergugat 9/SUGIYANTO serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/SUGIYANTO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.18.12) ;

- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban berupa Daftar Perhitungan Untuk Plasma (DPUP) Nopember 2015 Petambak Plasma Tergugat 10/ISKAK serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 10/ISKAK, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.19.12) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban berupa Daftar Perhitungan Untuk Plasma (DPUP) Desember 2015 Petambak Plasma Tergugat 11/MUJIYONO serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 11/MUJIYONO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.20.12) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban berupa Daftar Perhitungan Untuk Plasma (DPUP) Desember 2015 Petambak Plasma Tergugat 12/EKO BUDI RAHAYU serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 12/EKO BUDI RAHAYU, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.21.11) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban berupa Daftar Perhitungan Untuk Plasma (DPUP) Agustus 2015 Petambak Plasma Tergugat 14/MUJIYONO serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 14/MUJIYONO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.23.11) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban berupa Daftar Perhitungan Untuk Plasma (DPUP) September 2015 Petambak Plasma Tergugat 23/M. SYUKUR serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 23/M. SYUKUR, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.32.12) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban berupa Daftar Perhitungan Untuk Plasma (DPUP) Maret 2016 Petambak Plasma Tergugat 24/SUBIYANTO serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 24/SUBIYANTO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.33.12) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban berupa Daftar Perhitungan Untuk Plasma (DPUP) Januari 2015 Petambak Plasma Tergugat 25/HARTO yang masih atas nama I WAYAN SUKAMASA serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 25/Harto yang masih atas nama I WAYAN SUKAMASA, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.34.11) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban berupa Daftar Perhitungan Untuk Plasma (DPUP) Nopember 2015 Petambak Plasma Tergugat 26/DEDEK SUPARDI serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 26/DEDEK SUPARDI, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.35.11) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban berupa Daftar Perhitungan Untuk Plasma (DPUP) Nopember 2015 Petambak Plasma Tergugat 27/AGUS TRI PRABOWO serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 27/AGUS TRI PRABOWO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.36.12) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban berupa Daftar Perhitungan Untuk Plasma (DPUP) Nopember 2015 Petambak Plasma Tergugat 28/AHMAD SULARSO serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 28/AHMAD SULARSO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.37.12) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban berupa Daftar Perhitungan Untuk Plasma (DPUP) Nopember 2015 Petambak Plasma Tergugat 29/GUSIYO serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 29/GUSIYO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.38.12) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban berupa Daftar Perhitungan Untuk Plasma (DPUP) Nopember 2015 Petambak Plasma Tergugat 30/BANDRIYO serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 30/BANDRIYO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.39.11) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban berupa Daftar Perhitungan Untuk Plasma (DPUP) MEI 2015 Petambak Plasma Tergugat 33/TRIMO SIHONO serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 33/TRIMO SIHONO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.42.12) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban berupa Daftar Perhitungan Untuk Plasma (DPUP) JUNI 2015 Petambak Plasma Tergugat 34/SUPRIYADI serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 34/SUPRIYADI, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.43.11) ;
- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban berupa Daftar Perhitungan Untuk Plasma (DPUP) Januari 2016 Petambak Plasma Tergugat 45/CHOIRUL ROJIKIN serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 45/CHOIRUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROJIKIN, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.54.12) ;

- Rekapitulasi Perhitungan Asset dan Kewajiban berupa Daftar Perhitungan Untuk Plasma (DPUP) Oktober 2015 Petambak Plasma Tergugat 47/A NADIYANTO serta lampiran transaksi Petambak Plasma Tergugat 47/A NADIYANTO, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (P.56.12).

Menimbang, bahwa surat bukti- surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya dan ada pula yang berasal dari Foto Copy dan telah bermaterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan untuk digunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping surat bukti- surat bukti tersebut diatas, Kuasa Pengugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu 1. Amrizal 2. Ketut Romeo, 3. Sartoni, 4. Wagiono dan 5. M. Yudha Satrya, SE yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke 1

M. AMRIZAL, tempat tanggal lahir/umur Palembang 04 Desember 1967 / 50 tahun, jenis kelamin : Laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. P.M.Nur Gg. H. Umar No.27 Kel.Durian Payung Bandar Lampung, pekerjaan Polri;

- Saksi mengetahui PT. Central Pertiwi Bahari.
- Saksi bukan sebagai karyawan PT. Central Pertiwi Bahari
- Saksi mengetahui Tergugat Tugino dan Tergugat lainnya, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka.
- Saksi mengetahui permasalahan antara PT. CPB dengan Tergugat Tugino, dkk.
- Permasalahan antara PT. CPB dengan Para Tergugat yaitu Pihak PT. CPB menggugat Para Tergugat.
- Ada hubungan kerja antara PT. CPB dengan Para Tergugat yaitu hubungan kerja Plasma dengan PT.
- Petambak Plasma adalah masyarakat juga.
- PT. CPB adalah sebagai perusahaan tambak udang.
- Saksi belum pernah melihat surat pemberitahuan seperti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim.
- Saksi hanya pernah melihat Surat Pemberitahuan yang ke-3 (ketiga).
- Surat Pemberitahuan yang ke-3 (ketiga) tersebut untuk keseluruhan atau semuanya.
- Saksi pernah melihat Surat Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemutusan Hubungan Kemitraan Inti Plasma sebagaimana dalam daftar bukti P.10.8.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Iya pihak forsil tidak mau menerima Para Tergugat yang berjumlah 51 orang untuk masuk ke lokasi tersebut.
- Saksi tidak mengetahui secara khusus permasalahan sehingga Para Tergugat yang berjumlah 51 orang tidak diterima oleh pihak forsil, saksi hanya sosialisasikan mengenai keamanan saja.
- Sepengetahuan saksi, forsil tersebut adalah Petambak Plasma juga masyarakat setempat.
- Para Tergugat yang berjumlah 51 orang juga adalah masyarakat setempat.
- Saksi tidak mengetahui siapa yang lebih dulu berada di lokasi, apakah masyarakat forsil atau Para Tergugat yang berjumlah 51 orang, namun semuanya adalah masyarakat setempat.
- Saksi mengetahui area tambak yang dimaksud dalam gugatan yang dilarang untuk dimasuki oleh Para Tergugat yang berjumlah 51 orang.
- Iya, yang dahulu mengolah tambak pada area tersebut adalah Para Tergugat yang berjumlah 51 orang.
- Saksi tidak tahu persis, siapa yang mengolah area tambak tersebut setelah Para Tergugat yang berjumlah 51 orang keluar dari area tersebut.
- Saksi tidak tahu ada dari Para Tergugat yang berjumlah 51 orang yang masuk ke lokasi tambak kemudian di usir.
- Saksi tidak mengetahui siapa yang sekarang menguasai, mengolah, mengambil hasil tambak Para Tergugat yang berjumlah 51 orang.
- Masyarakat forsil juga ada mengolah tambak.
- Tambak yang diolah oleh masyarakat forsil yaitu yang ada di dalam lokasi.
- Saksi tidak tahu apakah tambak yang diolah oleh forsil adalah tambak Para Tergugat yang berjumlah 51 orang atau bukan.
- Saksi juga tidak tahu apakah perusahaan yang menguasai tambak Para Tergugat yang berjumlah 51 orang.
- Saksi tidak tahu apa alasan masyarakat forsil minta Para Tergugat yang berjumlah 51 orang meninggalkan lokasi tambak.
- Saksi tidak tahu persisnya tentang apa gugatan yang diajukan oleh PT. CPB kepada Para Tergugat yang berjumlah 51 orang.
- Petambak Plasma adalah petambak plasma yang dibentuk oleh perusahaan.
- Iya, Para Tergugat yang berjumlah 51 orang adalah petambak yang dibentuk oleh perusahaan.
- Iya, Para Tergugat yang berjumlah 51 orang adalah petambak plasma.
- Saksi tidak tahu persis siapa yang membentuk forsil.
- Saksi hanya tahu sudah ada terbentuk forsil.
- Forsil tersebut terbentuk sendiri, tidak ada kaitannya dengan perusahaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Iya Para Tergugat yang berjumlah 51 orang tidak dapat masuk ke lokasi karena dihalangi oleh forsil yang dibentuk oleh masyarakat.
- Para Tergugat yang berjumlah 51 orang tersebut sudah meninggalkan lokasi sejak tahun 2016.
- Saksi mulai dinas di tempat tersebut pada tahun 2016.
- Saksi tidak tahu kapan petambak plasma tersebut dibentuk.
- Saksi tidak tahu hak dan kewajiban petambak plasma.
- Saksi tidak tahu persis masalah permodalan petambak plasma, namun pihak petambak plasma tersebut dibantu oleh pihak perusahaan.
- Perusahaan yang ada di lokasi tersebut yaitu PT. CPB yang bergerak di bidang tambak udang.
- Sepengetahuan saksi, maksud dari kata "Para Tergugat yang berjumlah 51 orang keluar" yaitu keluar meninggalkan tambak.
- Sepengetahuan saksi, antara tambak dan rumah berdekatan.
- Maksud dari dihalang-halangi yaitu mereka tidak diperbolehkan mengurus atau mengelola tambak tersebut lagi.
- Saksi mengetahui dari cerita bahwa petambak tersebut juga masing-masing memiliki rumah di luar lokasi.
- Saksi tidak mengetahui tindakan atau upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
- Saksi mengetahui ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) plasma yaitu Para Tergugat yang berjumlah 51 orang dengan perusahaan.
- Yang di PHK oleh perusahaan saat itu adalah semua termasuk juga forsil.
- Karena tambak tersebut ditinggalkan oleh Para Tergugat yang berjumlah 51 orang, maka tambak tersebut milik perusahaan.
- Saksi terakhir ke lokasi pertambakan kurang lebih 1 bulan yang lalu.
- Ketika saksi terakhir ke lokasi, di lokasi tersebut sepi ada kegiatan operasional yaitu menanam.
- Saat itu saksi lihat ada tambak yang dikelola, namun saksi tidak tahu apakah yang dikelola tersebut milik Para Tergugat yang berjumlah 51 orang atau milik forsil.
- Sepengetahuan saksi, ketika awal saksi bekerja di tempat tersebut, kelompok yang sudah ada baru kelompok forsil saja.
- Adanya kelompok 51 yaitu dari adanya keributan sekira bulan April 2016.
- Dari bulan April 2016, saksi sudah melihat terpisah.
- Ketua kelompok forsil yaitu Edi Cokro, kalau kelompok 51 saksi tidak tahu siapa ketuanya, namun sepengetahuan saksi yaitu Marjan.
- Saksi tidak pernah mengundang Edi Cokro dan Marjan untuk duduk bersama.
- Yang melakukan tindakan persuasif yaitu pimpinan saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi belum pernah melihat ada adu fisik atau ada yang membawa senjata.
- Sepengetahuan saksi, sampai sekarang belum ada kesepakatan dan kelompok 51 belum diperbolehkan masuk ke lokasi.
- Forsil masih di lokasi tersebut.
- Sepengetahuan saksi, persoalan yang timbul yaitu kelompok 51 tidak mau mengikuti kebijakan forsil.
- Saksi tidak mengetahui apa poin-poin kebijakan tersebut.
- Pihak forsil juga adalah plasma.
- Saksi tidak mengetahui siapa yang lebih dahulu masuk sebagai plasma, apakah kelompok 51 yang diketuai oleh Marjan atau forsil yang diketuai Edi Cokro.
- Kalau tidak salah, pada bulan Juli, Kapolres sendiri langsung mencari dan menemui kelompok 51 untuk dikawal. Pada waktu itu ada pasukan untuk mengawal masuk ke dalam lokasi tambak, tetapi tidak bisa menemui kelompok 51 tersebut.
- Saksi tidak tahu mediasi antara kelompok 51, forsil, perusahaan dan ada juga pihak Pemda dan keamanan, yang mengetahui itu adalah Kapolsek.
- Saksi tidak mengetahui apakah ada pihak bank dalam mediasi tersebut.

Saksi ke 2 ;

KETUT RAMEO, tempat tanggal lahir/umur Bali, 01 Januari 1962 / 55 tahun, jenis kelamin : Laki-laki, agama Hindu, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Slamet Riyadi No.30 Gg. Jati Lk II RT/RW. 017/000 Kel. Sukaraja Kec. Bumi Waras, pekerjaan PNS;

- Saksi mengetahui PT. Central Pertiwi Bahari.
- Saksi bukan sebagai karyawan PT. Central Pertiwi Bahari
- Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. Central Pertiwi Bahari.
- Saksi kenal dengan Tergugat Tugino, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan.
- Saksi kenal dengan sebagian Tergugat yang berjumlah 51 orang dan sebagian tidak kenal.
- Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan ke-51 orang Tergugat.
- Hubungan antara saksi dengan Para Tergugat yaitu hanya saksi sebagai camat dan Para Tergugat sebagai masyarakat di daerah tersebut.
- Permasalahan timbul karena mereka menurut forsil membuat suatu aturan-aturan baru yang disetujui oleh forsil, namun saksi kurang paham contohnya.
- Pihak perusahaan pernah menghadiri sosialisasi atau negosiasi perdamaian yang dilakukan bersama dengan Muspida.
- Perdamaian tersebut tidak diterima oleh pihak 51 maupun pihak forsil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di dalam sangat bergelimangan uang, di sana penuh proyek yang menghasilkan uang, di sana ada perebutan kekuasaan, jadi forsil yaitu Cokro cs takut tergeser oleh kelompok 51 maka bertahan untuk tidak memperbolehkan masuk. Itu adalah akar permasalahannya.
- Saksi menjabat sebagai camat sampai dengan sekarang.
- Saksi tinggal di tempat itu lokasi pertambakan.
- Saksi di tempat tersebut sejak tahun 2010.
- Menurut informasi yang saksi dengar, petambak plasma terbentuk pada tahun 1995.
- Sepengetahuan saksi, petambak plasma adalah orang yang bekerja di tambak yang dimodali oleh bank dengan perantara perusahaan. Perusahaan yang mengkoordinir.
- Sepengetahuan saksi yang pinjam ke bank adalah petambak plasma dengan jaminan perusahaan.
- Jadi yang berkewajiban yang membayar ke bank adalah petambak plasma.
- Petambak Plasma membayar dengan hasil panen.
- Saksi tidak ada usaha tambak.
- Usaha tambak panen 3 bulan sekali.
- Dalam 1 tahun bisa panen 2 sampai 3 kali.
- Fungsinya perusahaan sepengetahuan saksi adalah sebagai penjamin.
- Sepengetahuan saksi, perusahaan sebagai penjamin karena kalau plasma yang meminjam ke bank maka tidak disetujui, karena ada perusahaan sebagai penjamin maka pinjaman disetujui.
- Dalam hal ini yang menjadi penjamin pinjaman adalah perusahaan yaitu PT. CPB.
- Nama 51 orang plasma yang saksi ingat yaitu Tugino, Marjan, Subianto, Budi.
- Sepengetahuan saksi, yang menyerahkan modal ke plasma adalah perusahaan.
- Modal tersebut berupa bibit udang, pakan udang, dan lainnya.
- Sepengetahuan saksi, uang yang dipinjam ke bank untuk bayar pengeluaran yang lain.
- Saksi kurang mengetahui petambak plasma tersebut akhirnya berhutang kepada siapa.
- Iya ada perjanjian antara seluruh plasma dengan perusahaan. Nama perjanjian tersebut adalah Surat Perjanjian Kerjasama.
- Saksi hanya pernah dengar mengenai Surat Perjanjian Kerjasama, namun saksi belum pernah lihat.
- Perusahaan bersedia untuk menjadi penjamin karena perusahaan ingin mendapat hasil udang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat ini tambak 51 orang yang keluar tersebut saat ini kosong.
- Sepengetahuan saksi, mereka pergi karena masyarakat tidak menerima mereka. Jadi bukan mau mereka pergi dari sana.
- Setahu saksi, permasalahan tersebut heboh pada tahun 2016.
- Yang menjembatani plasma dengan perusahaan adalah organisasi forsil.
- Organisasi forsil tersebut termasuk plasma.
- Yang dahulu menjembatani kerjasama antara pihak plasma dan perusahaan yaitu kampung.
- Timbulnya kelompok forsil karena mereka ingin menjembatani langsung ke perusahaan yang selama ini sebelum adanya forsil dijemputani oleh kepala kampung.
- Yang 51 orang tersebut bukan merupakan bagian dari perusahaan, melainkan bagian dari forsil.
- Yang 51 orang adalah bagian dari forsil yang juga petambak.
- Yang 51 orang dihadang oleh forsil untuk masuk ke lokasi tambak karena tidak tidak sepaham pemikiran.
- Yang 51 orang adalah anggota forsil, semua anggota forsil berjumlah 2600 orang. Mereka mempunyai aturan-aturan pemikiran-pemikiran sendiri cara berbudidaya udang, namun tidak diterima oleh ketuanya yaitu Cokro.
- Mereka tidak melakukan budidaya bukan karena keinginan mereka, namun karena terusir oleh forsil.
- Saksi tidak tahu perjanjian dengan pihak bank berapa tahun sekali.

Saksi ke 3 ;

SARTONI, tempat tanggal lahir/umur Panjang 30 Desember 1972 / 45 tahun, jenis kelamin : Laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Perumahan Bumi Bahtera Indah Blok 4 No 02 Lk II rt/rw. 003/000 Kel. Campang Raya Kecamatan Sukabumi, pekerjaan Karyawan Swasta ;

- Saksi mengetahui PT. Central Pertiwi Bahari.
- Saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Central Pertiwi Bahari sampai dengan sekarang.
- Saksi kenal dengan Tergugat Tugino dan yang lainnya.
- Tata tertib masuk dalam lampiran PKS.
- PHKIP dilakukan bulan Juli tahun 2016 setelah diproses musyawarah tidak selesai, kemudian kita beritahu memakai surat resmi 1, 2, dan 3, tidak selesai juga kemudian kita rapatkan bersama 3 kali, setelah itu putus PHKIP.
- Yang kami ketahui perselisihan di antara mereka adalah perselisihan masyarakat, perselisihan sosial.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui secara pasti perselisihan tersebut, namun yang saksi tahu dan yang saksi dengar setelah bertemu, bicara dan diskusikan bahwa ada beberapa perwakilan petambak yang mengatasnamakan perwakilan petambak berangkat ke jakarta menemui kementerian ketenagakerjaan untuk mengadukan dan mengeluhkan tentang hubungan kemitraan inti plasma yang ada di perusahaan, sementara yang menjadi perwakilan petambak secara resmi ada dan mereka menyebutkan mewakili petambak itu, yang saksi tahu mereka dituntut pertanggungjawaban terhadap perwakilan tersebut. Sementara dari memang kami pertanyakan kepada mereka yang berangkat ke Jakarta "mengapa anda-anda berangkat ke jakarta, kalau memang ada persoalan perselisihan antara perusahaan dengan anda kan sudah ada ranahnya, kan bisa diselesaikan melalui penyelesaian perselisihan atau penyelesaian pelanggaran".
- Perusahaan berkewajiban mencari modal yang nantinya bertindak sebagai avalis.
- 51 orang tergugat tersebut tidak mau tambaknya dialihkan kepada orang lain.
- Tambak milik 51 orang tersebut saat ini kosong tidak dikelola.
- Masyarakat melihat perjanjian hutang piutang antara bank dengan masyarakat, karena saat itu dikumpulkan di satu tempat yang luas katakanlah lapangan, kemudian dibacakan langsung.
- Ada perjanjian akad kredit antara bank dengan petambak yang bersangkutan.
- Hutang 51 orang tergugat yang keluar tersebut sudah dilunasi hutangnya oleh perusahaan kepada bank, karena bank tidak mau hutang tersebut dibayar sekian bulan atau sekian tahun kemudian, melainkan dibayar setiap siklus atau setiap siklus sudah tutup, jadi otomatis apabila setiap siklus sudah tutup maka hutang kepada bank tersebut sudah lunas. Kalau untung maka dia tidak punya hutang kepada perusahaan namun apabila minus maka dia punya hutang kepada perusahaan namun kepada bank sudah lunas. Perjanjian tersebut 2 tahun diperpanjang setiap 7 tahun sementara 1 siklusnya 6 bulan.
- Hak petambak dari setiap bulan mendapatkan pinjaman biaya hidup.
- Hak-hak lain petambak juga sudah dipenuhi oleh perusahaan selain melunasi pinjaman kepada bank, contohnya mereka mendapatkan pinjaman biaya hidup, mendapatkan listrik, mendapatkan sarana prasarana budi daya, mendapatkan benur pakan dan lain sebagainya pada saat mereka budi daya, karena bank juga mengecek, kalau bank memberikan kredit kepada Pak A misalkan maka si A dicek oleh bank apakah uang yang dikreditkan tersebut benar dibeli untuk benur, dicek tambaknya budi daya tidak, udanya, benurnya, pakannya ada atau tidak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perusahaan sudah memediasi agar supaya petambak tersebut dapat masuk ke lahannya semula, contohnya yang pertama perusahaan sebelum mengeluarkan surat pemberitahuan tertulis 1, 2, 3 dan berujung pada sidang akhir PHK, kita mengundang Pak Marjan dan kawan-kawan yang hadir waktu itu Pak Marjan dan beberapa orang di ruang perusahaan, kami tanyakan bagaimana solusi persoalan ini, mereka minta tolong kepada saksi agar bisa masuk kembali. Saran saksi untuk bertemu dengan perwakilan masyarakat, sampai di dalam dari masyarakat ada yang mengatakan tidak masalah dan melemparkan kepada jalur lainnya, hanya begitu-begitu saja, sehingga saksi juga tidak dapat menemukan solusi yang konkrit, kemudian saksi panggil lagi mereka kemudian saksi mengatakan agar tambak tersebut cari dulu pengelolanya sehingga bisa ada hasilnya mendapatkan uang.
- Yang melakukan peminjaman adalah petambak plasma.
- Ada 3 perjanjian. Perjanjian yang pertama antara perusahaan dengan petambak namanya PKS, perjanjian yang kedua antara perusahaan dengan bank namanya avalis, perjanjian ketiga antara bank dengan petambak namanya perjanjian kredit. Jadi ketiga-tiganya harus dipenuhi baru bank mau memberikan pinjaman.
- Betul jadi ada 3 perjanjian yang harus dipenuhi untuk bisa memberikan kredit kepada petambak.
- Betul pembayaran dengan menggunakan hasil panen, sehingga yang membayar ke bank adalah petambak ke bank melalui perusahaan apabila membayar.
- Tidak semua petambak bisa akad kredit dengan bank, saksi belum cek apakah dari 51 orang tergugat tersebut semuanya berstatus akad atau tidak.
- Ke-51 orang petambak tersebut sudah tidak melakukan budi daya pada tahun 2016. Dari 21 tahun sebelumnya produktif. Saksi belum melihat datanya secara riil, namun secara umum dapat dikatakan seperti itu.
- Peminjaman ke-51 orang tersebut kepada pihak bank adalah sama besarnya dan berarti kewajibannya juga sama.
- Kewajiban petambak terhadap perusahaan yaitu melaksanakan budi daya, jadi uang bank yang diberikan untuk beli benur beli pakan tersebut diproses untuk budi daya.
- Uang yang diambil sebagai pinjaman ke bank larinya untuk pembelian benur dan pakan serta pembayaran biaya operasional budi daya.
- Peminjaman ke bank dilakukan ketika proses budi daya sedang berjalan.
- Untuk kincir, tambak, plastik, kabel dan sebagainya namanya investasi kredit investasi yang berbeda dari aturan main bank, ini 10 siklus harus dilunasi. Yang kita ceritakan tadi adalah kredit modal kerja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di awal ketika pertama sekali menjadi petambak, mereka mendapatkan kredit hanya 25 juta, seiring dengan perjalanan biaya operasional budi daya tambak bisa mencapai 200 juta lebih untuk 1 siklus.
- Mau dia tidak budi daya tetap kewajiban perusahaan harus membayar pinjaman biaya hidup, kalau bank tidak memberikan akad kredit, maka pakai uang pribadi perusahaan, itulah yang menyebabkan ada hutang piutang, karena kalau tidak diberikan pinjaman maka petambak juga akan ribut.
- Yang dilakukan apabila petambak dalam perhitungan pengakhiran nilai asetnya lebih kecil daripada hutangnya maka petambak masih memiliki hutang kepada perusahaan, tapi tidak disebutkan wajib membayar, tetapi apabila nilai aset lebih besar dari nilai kewajibannya maka perusahaan wajib mengembalikan.
- Saksi belum mengecek, namun sepertinya sebagian besar dari 51 orang tergugat masuk ke plasma yang belum lunas.
- Betul tidak semua modal kerja dipakai, karena tergantung siklusnya. Sehingga modalnya bisa lebih dan bisa kurang.
- Ada yang bisa menutupi modal dari hasil siklus yang pertama dan ada juga yang tidak. Saksi belum bicara real 1 per 1 yang 51, namun secara umum yang saksi lihat kalau yang 51 ada yang belum lunas. Saksi tidak hapal DPUP masing-masing orang, tetapi umumnya dia masih memiliki hutang lama, hutang lama tersebut bisa saja hutang sebelum dia mendapatkan pinjaman bank, sebelum mendapatkan pinjaman bank maka diberikan oleh perusahaan, selama proses perusahaan yang memberikan pinjaman maka bisa saja dari 10 siklus 5 rugi dan 4 untung, pada saat dia budi daya dengan akad bank bukan untuk membayar hutang lama, melainkan untung membayar biaya siklus berjalan, hasil dari siklus berjalan apabila ada surplus digunakan untuk mencicil hutang yang lama, itupun dengan persentase tertentu yang kami sepakati tidak memberatkan petambak, kami berharap petambak tersebut setiap siklus mendapatkan uang.
- Dari pihak plasma sudah banyak yang lunas.
- Pihak forsil bukan merupakan pihak plasma yang sudah lunas, pihak forsil hanya masyarakat petambak saja.
- Kita mengenal adanya bagian sisa hasil usaha (BSHU) yang dibagi setelah petambak tersebut tidak memiliki kewajiban hutang, tetapi memiliki surplus dan surplus tersebut sudah bisa memenuhi CMK ataupun CPK sesuai dengan plafon yang disepakati, apabila itu terpenuhi maka 100% bagian sisa hasil usaha akan diberikan kepada petambak yang bersangkutan. Kalau belum terpenuhi, maka dia belum mendapatkan bagian hasil usaha karena masih ada kewajiban yang belum terpenuhi, tetapi dia sudah dapat uang di atas yaitu kalau panen 35% dari laba kotor untuk dia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi, hanya 1 orang dari 51 orang tergugat yang memiliki piutang, yaitu Pak Subiyanto.
- Mereka kadang-kadang menganggap perusahaan ini ingkar janji, katakanlah tidak menjalankan kesepakatan, padahal kami selalu menginformasikan kepada tim perwakilan petambak apabila setiap ada keterlambatan atau ada hal-hal yang terjadi di luar kesepakatan, kalau disetujui kita jalankan, kalau tidak disetujui tidak kita jalankan, memang tidak semua petambak kita ajak bicara, melainkan hanya perwakilannya saja. Mungkin mereka tidak suka dengan perwakilannya. Contoh, pernah terjadi di modulnya pak Bandryo blok 2 mereka tidak mau persiapan tambak tidak mau persiapan budi daya dengan alasan belum mendapatkan hasil panen yang kemarin, kami sampaikan bahwa hasil panen minggu sekian kita bayar, mereka tidak mau dan mengatakan bayar dulu baru jalan. Di sinilah kadang-kadang ketidaksaling pengertian hubungan kemitraan ini.
- Kalau tambak kosong, apabila sudah akad kredit dengan bank maka biayanya sudah ada untuk tambak tersebut, hanya saja belum terhadap biaya budi daya, baru biaya listrik rumah, penerangan, biaya pinjaman biaya hidup setiap bulan, karena persiapan saja bisa 2 sampai 3 bulan. 3 bulan ini sudah ada biaya persiapan pengisian air, persiapan listrik, persiapan bahan-bahan obat-obatan untuk tambak, untuk pengolahan air ada biaya.
- Tambak tersebut sudah menjadi milik petambak yang sudah dinyatakan lunas.
- Nilai tambak lebih kecil dari nilai hutang, paling kalau di appraisal sekitar 70 sampai 80 juta.
- Di PKS jelas disebutkan dalam pasal pengakhiran apabila terjadi pengakhiran maka dilakukan perhitungan atas aset, hak dan kewajiban petambak. Sebenarnya dalam hal ini perusahaan juga ingin mendudukkan dalam porsi hukum yang sebenarnya kalau dia lebih maka dikembalikan.
- Yang memutuskan PHK adalah tim penyelesaian pelanggaran seperti yang sudah ditunjuk dan disepakati.
- Rapat tim dilakukan tanggal 4, 9 dan 13 Juli 2016.
- Lebih dulu mereka tidak melakukan kewajiban daripada keluar PHK.
- Mereka Petambak Plasma keluar lokasi pada bulan April 2016 sementara PHK keluar pada bulan Juli 2016.

Saksi ke 4 ;

WAGIONO, tempat tanggal lahir/umur Labuhan Maringgai, 21 Mei 1972 / 45 tahun, jenis kelamin : Laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Blok 02 Jalur 20 No 06 RT/RW 011/002, Kel. Bratasena Adiwarna Kec. Dente Teladas, pekerjaan Nelayan/Perikanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui PT. Central Pertiwi Bahari.
- Saksi merupakan mitra kerja PT. Central Pertiwi Bahari.
- Saksi kenal dengan Tergugat Tugino dan yang lainnya, saksi dan Para Tergugat hanya satu profesi namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Yang tidak kooperatif membantu menormalkan usaha yaitu termasuk mereka yang berjumlah 51 orang ini.
- Penyebab dari terjadinya konflik antara Para Tergugat yang berjumlah 51 orang dengan forsil atau petambak lainnya yaitu karena beda pemikiran.
- Bukan kami tidak terima, tapi kami terima, bahkan upaya-upaya forsil untuk menyelesaikan persoalan sudah kami lakukan baik musyawarah, konsolidasi, namun kawan-kawan ini terus bergerak tidak mau sepaham dan menyatu dengan organisasi.
- Bahasanya bukan mengusir, karena kawan-kawan ini sudah tidak ada di pendopo ketika masyarakat berbondong-bondong ke situ.
- Kedatangan masyarakat inikan tensi emosinya melihat pergerakan kawan-kawan ini sudah cukup luar biasa tidak dapat dibendung, oleh karenanya ketika mereka datang ke situ dan kawan-kawan sudah tidak ada 51 kawan-kawan inikan sebenarnya pada saat masyarakat datang ke rumah masing-masing, kebanyakan sudah keluar. Tidak banyak masyarakat yang masih ada di dalam.
- Saksi sudah melihat video tersebut.
- Kalau secara gambar, iya saksi yang ada di video tersebut.
- Kalau memang perempuan yang ada di video adalah isteri Pak Bandrio, maka yang ada di rumah Pak Bandrio ketika saksi mengantarkan surat tersebut adalah isterinya.
- Sanksi sosial itu hanya ditujukan kepada suaminya, isterinya tidak.
- Seluruh petambak plasma yang tercatat masuk ke dalam anggota forsil.
- 51 orang tergugat tadinya tercatat di forsil.
- Kaitannya forsil dengan perusahaan yaitu sebagai lembaga kontrol.
- Forsil berada di luar perusahaan, tapi kita sepakat forsil ini yang mewakili masyarakat petambak.
- Forsil merupakan bentukan masyarakat.
- Kaitannya forsil dengan perusahaan yaitu mewakili kepentingan petambak ke perusahaan.
- Tidak ada perjanjian kerja antara forsil dengan perusahaan.
- Ke 51 orang tersebut ada keterikatan dengan perusahaan.
- Ikatan ke 51 orang tersebut dengan perusahaan yaitu hubungan kemitraan, karena kalau berkaitan dengan PT. CPB dan petambak masing-masing terikat dalam PKS.
- Forsil dulu juga bukan bagian dari perusahaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petambak Plasma lebih dulu ada dibandingkan forsil.
- Petambak Plasma ada keterikatan dengan perusahaan. Namun forsil tidak ada keterikatan dengan perusahaan.
- Pelanggaran pihak 51 yang tidak dapat diterima tersebut terjadi sejak tahun 1 Juli 2013.
- Forsil mengetahui kalau plasma masih ada keterikatan PKS dengan perusahaan.
- Puncak permasalahan sehingga yang 51 orang tersebut tidak diizinkan lagi masuk ke lokasi yaitu pada tahun 2016 sebelum pemutusan kontrak kerja perusahaan.
- Saksi tahu 51 orang tersebut memiliki hutang dengan CPB.
- Ketika ada sanksi sosial dari masyarakat, kami juga memfasilitasi perundingan, CPB pada saat itu memfasilitasi agar tercapai kondisi yang kondusif maka kawan-kawan diminta untuk tambaknya dioperasikan alih pengelolaan.
- Plasma yang sudah diputus hubungan kerja tidak bisa digantikan kepada orang lain.
- Menurut saksi, yang paling dirugikan adalah perusahaan, karena tambaknya tidak beroperasi.
- Persoalan tersebut adalah berkaitan dengan persoalan internal petambak, jadi tidak ada pihak perusahaan yang mendampingi saksi.
- Adanya sanksi sosial yaitu tidak diperbolehkannya mereka masuk ke lokasi karena keberadaan kawan-kawan tersebut di dalam membahayakan eksistensi usaha maupun terhadap pola kemitraan, yaitu seperti budi daya mandiri di tambak-tambak milik perusahaan.
- Tadinya mereka ada 56 orang, ada yang mengambil opsi penawaran untuk pengelolaan tadi atau tambaknya dikelola.
- Yang saksi berikan di dalam video adalah berita acara rapat sanksi sosial dari masyarakat.
- Ada pihak perusahaan yang mencoba mendamaikan dengan bentuk melakukan panggilan untuk masuk.
- Kalau tidak salah pemanggilan tersebut sudah dilakukan oleh perusahaan sebanyak 3 kali.
- Secara tata aturan, yang punya hak untuk menghentikan budi daya dalam konteks kemitraan berjalan atau tidak adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- Kalau untuk menghentikan budi daya adalah hak perusahaan.
- Kami tidak pernah melarang mereka untuk budi daya udang, tambak mereka itu ditinggalkan masih ada udang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perusahaan meneruskan pengelolaan tambak udang mereka karena tambak tersebut masih ada udangnya ketika mereka keluar, namun saat ini tambak ini kosong.
- Forsil adalah wadah petambak baik yang lunas maupun yang belum lunas.
- Wadah ini diketahui dan diizinkan oleh perusahaan.
- Forsil di luar perusahaan.
- Masyarakat yang mengambil kebijakan terhadap 51 orang tersebut karena masyarakat berfikir atas keberadaan kawan-kawan dan melakukan langkah-langkah yang membahayakan usaha petambak dan eksistensi kemitraan dengan perusahaan.
- Setelah pemutusan kontrak, tambak tersebut sekarang hak perusahaan.
- Hak perusahaan apabila saat ini ingin mendudukkan orang lain di tambak tersebut.
- Konflik dimulai pada 12 Maret 2013.
- Iya pihak 51 ini dikeluarkan atau tidak diterima lagi sekitar bulan April 2016.
- Berhentinya kemitraan total terhadap seluruh petambak pada 1 Nopember 2016.
- Yang jelas yang pertama hubungan keluarganya masih berjalan, yang kedua atas hasil-hasil sidang yang belum ada keputusan, saksi berharap tidak ada SMS-SMS yang menyimpulkan karena kemaren ada SMS yang masuk dan ini membuat masyarakat sontak beraksi, SMS ini saksi bacakan yaitu "sidang kemarin saksi Penggugat adalah camat dan binmas polsek, mereka justru menyudutkan forsil dengan pernyataan ada larangan masuk dan pengusiran, SMS ini dikirim oleh Pak Marjan", harapan saksi agar jangan sampai persoalan persidangan ini disebarluaskan sebelum ada keputusan dari Majelis Hakim.

Saksi ke 5 ;

M. YUDHA SATRYA, SE, tempat tanggal lahir/umur Bandar Lampung 19 Februari 1974 / 43 tahun, jenis kelamin : Laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Sukaraja V rt/rw. 001/002, Kel. Sukaraja, Kec. Gedong Tataan, pekerjaan Karyawan Swasta ;

- Saksi menerangkan bahwa PT. Central Bahari (selanjutnya disebut CPB) adalah perusahaan petambak udang
- Saksi menerangkan bahwa saksi adalah karyawan CPB yang menjabat sebagai Manager Credit Control
- Saksi menerangkan bahwa saksi menerima gaji dari CPB
- Saksi menerangkan setau saksi terdapat 51 tergugat
- Saksi menerangkan bahwa saksi telah bekerja sejak 1 Juni 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa selama saksi bekerja telah menjadbat sebagai Credit Control
- Saksi menerangkan bahwa tugasnya meliputi perhitungan utang piutang dari mulai transaksi awal hingga panen
- Saksi menerangkan bahwa saksi mempunyai ketentuan dasar untuk perhitungan utang piutang petambak plasma yaitu dari Perjanjian Kerjasama (PKS), beberapa kredit operasi yang dikeluarkan dan keputusan keputusan yang dikeluarkan oleh Perusahaan Inti dalam bentuk surat keputusan.
- Saksi menerangkan petambak plasma seharusnya mengetahui perhitungan yang dibuatnya karena dari mulai mereka bertransaksi pemesanan barang sarana produksi tambak mereka itu semua ada dokumennya, mereka mengetahui dan mereka tanda tangan, hingga peyerahan udang pun mereka tanda tangan dan mengetahui jumlahnya berapa, hasil laporan akhir mereka juga tanda tangan
- Saksi mepertegas kembali bahwa tugas dan fungsi saksi di CPB sebagai manager Credit Control/akunting adalah untuk melakukan perhitungan utang piutang, pencatatan transaksi untuk petambak plasma
- Saksi menerangkan bahwa dalam bentuk daftar perhitungan untuk plasma (DPUP) adalah produk yang dikeluarkan oleh saksi dalam melakukan perhitungan utang piutang.
- Saksi menerangkan bahwa dalam melakukan perhitungan nilai utang piutang petambak plasma dalam setiap siklus kronologis dari awal terdapat tanggal awal dan tanggal akhir kemudian di PKS itu disebutkan terdapat siklus rugi laba bukan siklus budi daya, dan dari siklus rugi laba tersebut dapat ditentukan tanggal awal dan tanggal akhir, tanggal awal dan akhir itu dari panen siklus sebelumnya atau dari tanggal penempatan si petambak plasma sampe hingga panen terakhir yang menghasilkan SPU itu ditambah 5 hari, itu semua berdasarkan semua invoice dan nota-nota yang petambak plasma juga ketahui dan berdasarkan itu semua kita colect/kumpulkan kita susun kemudian diterbitkan DPUP itu, dari situ ketahuan provit/untung atau rugi atau surplus atau defisitnya terlihat dari perhitungan itu semua.
- Saksi menerangkan bahwa SPU yang saksi jelaskan diatas maksudnya adalah Slip Penerimaan Udang, jadi ketika petambak telah panen kemudian diserahkan kepada pabrik kemudian pabrik memberikan/mengeluarkan SPU disitu diterangkan kualitas, kuantitas, selanjutnya saksi lupa/jumlah angkanya, dan diketahui oleh petambak plasma kemudian ditanda tangan oleh petambak plasma di bukti tanda penimbangan (BTP) kemudian itu menjadi SPU itu dikalkulasikan dan sebagai total yang akan dibayarkan oleh perusahaan inti. Dari total hasil panen siklus tersebut menjadi dasar yang akan dibayarkan pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cpb sebagai perusahaan inti kepada petambak plasma kemudian karena mereka adalah mitra dari cpb, tidak sepenuhnya hasil total tersebut diterima/dibayarkan namun dikurangi biaya biaya lain lain seperti pakan, listrik, air, bibit, bahan kimia yang mereka gunakan itu akan dikurangkan sehingga keluar hasil bersih yang akan dibayarkan kepada petambak plasma periode 1 siklus itu dan ada dokument yg ditandatangani oleh petambak.

- Saksi menerangkan dalam perhitungan pembagian yang harus dibayarkan tersebut antara petambak 1 dengan yg lain
- Saksi menerangkan bahwa adanya dasar pemotongan pajak 1% yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46
- Saksi menerangkan ketika panen kurang berhasil, kekurangan tersebut ditalangin oleh perusahaan dan nanti bisa dapat kredit lagi untuk modal
- Saksi menerangkan ketika petambak tidak memiliki hutang-hutang sebelumnya, sisa 65% ini akan dijadikan tabungan petambak plasma ini untuk nantinya menjadi mandiri
- Saksi menerangkan DPUP rangkap 4, asli untuk petambak plasma, satu arsip untuk saksi, satu arsip di saksi yang sudah ditandatangani, satu arsip lagi di bagian kemitraan
- Saksi menerangkan kelola petambak plasma dengan perlakuan yang sama, ketika ada yang surplus diberikan ke kemitraan untuk mengembalikan dan ketika ada yang defisit diminta petambak tersebut untuk mengetahui
- Saksi menerangkan jadi aset tersebut menjadi satu kesatuan unit tambak seperti kincir dll. Dan aset itu menambah hutang petambak plasma.
- Saksi menerangkan dalam pengakhiran aset menjadi pengurangan hutang petambak
- Saksi menerangkan bahwa pinjaman ke Bank itu tidak tersiklus, dan 51 orang tergugat ini ada beberapa yang mengikuti perjanjian kredit
- Saksi menerangkan CNK CBK kira-kira dimulai tahun 2014 berdasarkan surat keputusan nomor 30
- Saksi menerangkan form 1 ketika hutang maksimal 400 juta, form 2 lebih dari 400 juta. Form tersebut diketahui oleh para petambak plasma, karena pembuatan form tersebut harus berdasarkan SK dan SK itu terbit atas kesepakatan bersama.
- Saksi menerangkan kondisi sebelum adanya SK hampir sama, ada CNK, sisa hasil usaha, dan bagian hasil panen.
- Saksi menerangkan DPUP sudah terbit dan petambak putus kemitraan tidak bisa diterbitkan DPUP baru karena belum panen
- Saksi menerangkan diluar DPUP adalah hutang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Nilai aset bukan saksi yang mengitung tapi jumlahnya saksi meng2etahuinya
- Saksi menerangkan di PKS dijelaskan satu unit tambak tidak termasuk nilai pajak bumi
- Saksi menerangkan akad kredit atas nama petambak plasma dan perusahaan menjadi avalis atau penjamin jika petambak tidak mampu bayar
- Saksi menerangkan perencanaan terlebih dahulu baru peminjaman
- Saksi menerangkan hasil tambak dijual ke perusahaan, kemudian uang dari hasil udang tersebut dibayarkan ke bank melalui perusahaan. Sisanya ada bagian hasil panen yang mereka terima
- Saksi menerangkan bahwa perhitungan yang dilakukan saksi telah ada dasarnya dan telah disepakati juga diketahui oleh setiap Petambak Plasma Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat mengajukan bukti surat-bukti surat

untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya sebagai berikut :

- Foto Copy Surat dari PT. Central Pertiwi Bahari Perihal : Himbauan kepada seluruh Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan foto copy nya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.1) ;
- Foto Copy Resume Meeting, telah dicocokkan dan sesuai dengan foto copy nya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.2) ;
- Foto Copy Status Hutang Petambak Plasma PT. CPB, telah dicocokkan dan sesuai dengan foto copy nya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.3)
- Foto Copy Berita Acara Kesepakatan Mekanisme Sementara Pembentukan CMK, CPK dan BKU Khusus Petambak Plasma Saldo Positif, telah dicocokkan dan sesuai dengan foto copy nya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.4) ;
- Foto Copy surat dari Kecamatan Dente Teladas Perihal Menindak lanjuti Program Kerja Organisasi FORSIL yang sudah dibahas dan disepakati, telah dicocokkan dan sesuai dengan foto copy nya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.5) ;
- Foto Copy Surat dari Badan Permusyawaratan Kampung, telah dicocokkan dan sesuai dengan foto copy nya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.6) ;
- Foto Copy Surat Keputusan Nomor : 09/SK/FORSIL-CPB/IV/2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.7) ;
- Foto Copy Berita Acara Rapat Masyarakat Kampung Bratasena Adiwarna, telah dicocokkan dan sesuai dengan foto copy nya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.8) ;
- Foto Copy Print out Media Online : bergelora.com, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.9) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Print out Media Online : Fajar Sumatera, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.10) ;
- Foto Copy Print out Media ,Online : Kupastuntas.com, Petambak Dipasena Lampung Mengadu ke KOMNAS HAM, Fajar Sumatera, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.11) ;
- Foto Copy Print out Media Online : duajurai.com, Bandar Lampung Diusir dan Diintimidasi, Petambak Bratasena Tulang Bawang Lampung Lapor Komnas HAM, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.12) ;
- Foto Copy Print Out Media Online : CNN Indonesia Terusir dari Rumah, Petambak Udang Lampung Mengadu Komnas HAM, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.13) ;
- Foto Copy Print out Media Online : Tribun Lampung Penambak Bratasena Temui Komisioner Komnas HAM, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.14) ;
- Foto Copy Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan Adanya Penyegehan Rumah dan Pengusiran, telah dicocokkan dan sesuai dengan foto copy nya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.15) ;
- Foto Copy Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan Adanya Penyegehan Rumah dan Pengusiran dari kantor Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Kecamatan Dente Teladas, telah dicocokkan dan sesuai dengan foto copy nya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.16) ;
- Foto Copy surat Permohonan Tindak Lanjut Laporan, telah dicocokkan dan sesuai dengan foto copy nya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.17) ;
- Foto Copy Surat Tindak Lanjut Penyelesaian Pengungsian, telah dicocokkan dan sesuai dengan foto copy nya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.18) ;
- Foto Copy Surat balasan dari Para Tergugat kepada PT. Centralpertiwi Bahari, telah dicocokkan dan sesuai dengan foto copy nya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.19) ;
- Foto Copy Surat balasan dari Para Tergugat kepada PT. Centralpertiwi Bahari, telah dicocokkan dan sesuai dengan foto copy nya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.20) ;
- Foto Copy Berita Acara Musyawarah Membahas Mekanisme Transaksi Jual Beli Tambak, telah dicocokkan dan sesuai dengan foto copy nya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.21) ;
- Foto Copy Surat jawaban yang ditujukan kepada Rekan Sopian Sitepu dan kawan-kawan selaku Kuasa Hukum PT Central Pertiwi Bahari, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.22) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Daftar Hadir Pertemuan Petambak Plasma di Departemen Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, telah dicocokkan dan sesuai dengan foto copy nya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.23) ;
- Foto Copy RESUME Pembahasan atas barang-barang pribadi Petambak Plasma yang terkena PHK (meninggalkan lokasi tanpa keterangan), telah dicocokkan dan sesuai dengan foto copy nya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.24) ;
- Foto Copy Surat Permohonan Penyelesaian Masalah, telah dicocokkan dan sesuai dengan foto copy nya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.25) ;
- Foto Copy Berita Acara Kesepakatan Bersama Antara Perwakilan Perusahaan Inti Dengan Perwakilan Petambak Plasma tentang Pengakhiran Hubungan Kerjasama Kemitraan Inti-Plasma Dalam Rangka Memandirikan Dan Menjaga Kelangsungan Usaha Budidaya Petambak Plasma, telah dicocokkan dan sesuai dengan foto copy nya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.26) ;
- Foto Copy surat Permohonan Pengawalan Masyarakat Petambak Agar Dapat Kembali ke Areal Dengan Jaminan Keamanan, telah dicocokkan dan sesuai dengan foto copy nya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.27) ;
- Foto Copy Surat dari KOMNAS HAM RI Surat ditujukan kepada Bupati Tulang Bawang, dengan perihal ; Permintaan Klarifikasi terkait aduan Petambak Udang Desa Bratasena dan Adiwarna, telah dicocokkan dan sesuai dengan foto copy nya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.28) ;
- Foto Copy Surat Permohonan Audiensi Pengusiran Warga Bratasena, telah dicocokkan dan sesuai dengan foto copy nya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.29) ;
- Foto Copy Surat Tanda Terima Penerimaan Laporan dari unit SPKT Polda Lampung, telah dicocokkan dan sesuai dengan foto copy nya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.30) ;
- Foto Copy Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tanah Hak Milik Plasma PT. CENTRALPERTIWI BAHARI, Sertifikat Hak Milik Tergugat XLV (45) atas nama Choirul Rojikin, Nomor 792, Petani Plasma. Alamat : Blok : 71, Jalur : 39, Nomor : 21 Kampung Mandiri Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang telah dicocokkan dan sesuai dengan copynya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.32) ;
- Foto Copy Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tanah Hak Milik Plasma PT. CENTRALPERTIWI BAHARI, Sertifikat Hak Milik Tergugat XVIII (18) atas nama Abdul Rahman AR, Nomor 1740, Petani Plasma. Alamat : Blok : 02, Jalur : 33, Nomor : 09 Kampung B. Adiwarna Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang telah dicocokkan dan sesuai dengan copynya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.33) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tanah Hak Milik Plasma PT. CENTRALPERTIWI BAHARI, Sertifikat Hak Milik Tergugat XXX (30) atas nama Bandriyo, Nomor 1273, Petani Plasma. Alamat : Blok : 02, Jalur : 43, Nomor : 18 Kampung B. Adiwarna Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang telah dicocokkan dan sesuai dengan Copynya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.34) ;
- Foto Copy Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tanah Hak Milik Plasma PT. CENTRALPERTIWI BAHARI, Sertifikat Hak Milik Tergugat VI (6) atas nama Supardi, Nomor 325, Petani Plasma. Alamat : Blok : 01, Jalur : 36, Nomor : 18 Kampung Adiwarna Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, telah dicocokkan dan sesuai dengan copynya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.35);
- Foto Copy Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tanah Hak Milik Plasma PT. CENTRALPERTIWI BAHARI, Sertifikat Hak Milik Tergugat XVII (17) atas nama Kartono, Petani Plasma. Alamat : Blok : 02, Jalur : 32, Nomor : 18 Kampung Adiwarna Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, telah dicocokkan dan sesuai dengan copynya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.36) ;
- Foto Copy Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tanah Hak Milik Plasma PT. CENTRALPERTIWI BAHARI, Sertifikat Hak Milik Tergugat XXXVII (37) atas nama Tasmin, Nomor 155, Petani Plasma. Alamat : Blok : 71, Jalur : 13, Nomor : 17 Kampung Mandiri Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, telah dicocokkan dan sesuai dengan copynya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.38) ;
- Foto Copy Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tanah Hak Milik Plasma PT. CENTRALPERTIWI BAHARI, Sertifikat Hak Milik Tergugat XIX (19) atas nama Agus Misranto, Nomor 1626, Petani Plasma. Alamat : Blok : 02, Jalur : 34, Nomor : 01 Kampung Mandiri Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, telah dicocokkan dan sesuai dengan copynya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.39) ;
- Foto Copy Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tanah Hak Milik Plasma PT. CENTRALPERTIWI BAHARI, Sertifikat Hak Milik Tergugat XLII (42) atas nama Ubed, Nomor 540, Petani Plasma. Alamat : Blok : 71, Jalur : 28, Nomor : 27 Kampung Mandiri Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, telah dicocokkan dan sesuai dengan copynya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.40) ;
- Foto Copy Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tanah Hak Milik Plasma PT. CENTRALPERTIWI BAHARI, Sertifikat Hak Milik Tergugat XI (11) atas nama Mujiono, Nomor 1490, Petani Plasma. Alamat : Blok : 01, Jalur : 52, Nomor : 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bratasena Adiwarna Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang, telah
- dicocokkan dan sesuai dengan copynya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.41);
- Foto Copy surat Akta Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja, telah dicocokkan dan sesuai dengan copynya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.42) ;
- Foto Copy Print Out Rekening, telah dicocokkan dan sesuai dengan copynya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.43) ;
- Foto Copy Surat Pemberitahuan OTS dan Perpanjangan Akad Kredit Petambak Plasma dengan Bank BRI, telah dicocokkan dan sesuai dengan copynya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.44) ;
- foto Copy Surat Pemberitahuan OTS dan Perpanjangan Akad Kredit Petambak Plasma dengan Bank BRI dari PT. CENTRALPERTIWI BAHARI (Penggugat) kepada Subiyanto (Tergugat 24), telah dicocokkan dan sesuai dengan copynya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.45) ;
- Foto Copy Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, telah dicocokkan dan sesuai dengan copynya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.46) ;
- Foto Copy Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, telah dicocokkan dan sesuai dengan copynya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.47) ;
- Foto Copy Pemberitahuan Perkembangan Penyelidikan, telah dicocokkan dan sesuai dengan copynya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.48) ;
- Foto Copy dari foto di Pengungsian dan juga di rumah-rumah Para Tergugat (I), telah dicocokkan dan sesuai dengan Foto serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.49) ;
- Foto Copy dari foto di rumah-rumah Para Tergugat (II), telah dicocokkan dan sesuai dengan Foto serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.50) ;
- Foto Copy dari foto di rumah-rumah Para Tergugat (III), telah dicocokkan dan sesuai dengan Foto serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.51) ;
- Foto Copy dari foto rumah-rumah Para Tergugat (IV), telah dicocokkan dan sesuai dengan Foto serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.52) ;
- Foto Copy dari foto saat pengusiran Para Tergugat (V), telah dicocokkan dan sesuai dengan Foto serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.53) ;
- Foto Copy dari foto di rumah-rumah Para Tergugat (VI), telah dicocokkan dan sesuai dengan Foto serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.54) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy dari foto saat anak-anak harus belajar di pengungsian, dan saat Tergugat melaporkan Para Pengusir mereka. (VII), telah dicocokkan dan sesuai dengan Foto serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.55) ;
- Rekaman video pengusiran Para pengungsi, diberi tanda (T.56).
- Untuk bukti T.56 pihak Penggugat keberatan atas bukti tersebut.
- Foto Copy dari Foto Dokumentasi Petambak Bratasena, telah dicocokkan dan sesuai dengan foto aslinya nya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.31) ;
- Foto Copy Surat Tanda Terima dari Kepolisian Daerah Lampung Resor Tulang Bawang, telah dicocokkan dan sesuai dengan Asli nya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.57) ;
- CD berisi Video rekaman pengusiran petambak, telah dicocokkan dan sesuai dengan Asli nya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.58) ;
Yang dalam hal ini Pihak Penggugat keberatan atas bukti T.58.
- Foto Copy Anggaran Dasar Forum Silaturahmi Petambak Plasma (FORSIL) Central Pertiwi Bahari, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.59) ;
- CD yang berisi Video Pengusiran terhadap Bandriyo (Tergugat 30), telah dicocokkan dan sesuai dengan Asli nya yang disalin dari Hanphon Subiyanto (Tergugat 24) serta bermaterai cukup dan diberi tanda (T.60)
Yang dalam hal ini Pihak Penggugat keberatan atas bukti T.60;
Kuasa Para Tergugat dipersidangan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi

yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 ;

PONIYO

- Saksi menerangkan bahwa bahwa sertifikat benar sudah dijaminkan kepada bank
- Saksi menerangkan terkait proses pembuatan seetifikat saksi tidak mengetahuinya
- Saksi menerangkan semua proses perusahaan yang mengurus
- Saksi menerangkan jaminan tersebut untuk modal petambak menjalankan usaha
- Saksi menerangkan bahwa kewajiban plasma adalah setiap panen melakukan pembayaran pada hutang dengan pihak perusahaan
- Saksi menerangkan saksi benar melakukan tanda tangan dan akad kredit dan mendapatkan penjelasan dari pihak bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pembagian tersebut jelas, misal jika surplus 50jt dibagi ke biaya modal ke perusahaan, angsuran ke pihak bank dan intensive untuk plasma berapa.
- Saksi menerangkan bahwa dulu pernah disampaikan namun tidak tertulis, jika apabila setelah 10 tahun berturut turut bekerja menjadi plasma, secara otomatis tambak tersebut akan berpindah kepemilikannya kepada petambak plasma
- Saksi menerangkan bahwa terkait SHU bisa diambil dengan kondisi apabila sudah lunas
- Saksi menerangkan bahwa terkait 51 tergugat merupakan plasma yang produktif
- Saksi menerangkan terkait Surat Perjanjian Kerjasama memang sudah ada sebelumnya perwakilan yang mensosialisasikan
- Saksi menerangkan bahwa terkait Surat Perjanjian Kerjasama tidak merasa keberatan karena sudah melakukan tanda tangan
- Saksi menerangkan bahwa plasma diberikan waktu untuk membaca namun tidak banyak karena pada saat itu ribuan yang melakukan PKS
- Saksi menerangkan pada saat akad SPK ke-2 saksi benar menandatangani dan tidak ada keberatan yang disampaikan
- Saksi menerangkan bahwa terdapat 51 tergugat yang diusir namun saksi tidak karena saksi sempat mengajak debat yang berakhir mereka tidak berdasar dan tidak mengetahui semua yang meninggalkan lokasi/terusir apakah kritis juga seperti saksi atau tidak
- Saksi menerangkan karena alasan itu saksi masih bisa bertahan pada saat itu

Saksi ke 2 ;

SUBANDI

- Saksi menerangkan terjadi pengusiran pada tanggal 15-16 April 2016, saksi dan masyarakat dipaksa datang untuk membantu pengusuran
- Pertemuan di pendopo difasilitasi oleh wakil ketua Wagiono, menyatakan bahwa 8 orang yang di pendopo tersebut menjadi target pengusuran
- 8 orang yang saksi ingat adalah Bandrio, Widi, Kodri, Sugianto
- Alasan pengusuran karena meresahkan masyarakat
- Saksi menerangkan tidak ada yang berani menyampaikan pendapatnya kepada pak Wagiono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat pengusiran saksi tidak ada di tempat, saksi berdiri agak jauh dari tempat pengusiran
- Perkiraan lebih dari 500 orang
- Saksi menerangkan pada umumnya para petambak adalah anggota FORSIL
- Biaya operasional tambak dll melalui perusahaan
- Saksi pernah terlibat pengkreditan ke Bank dan saksi menandatangani persetujuan Kredit
- Saksi paling besar menerima kredit sebesar 177jt pada tahun 2000an, untuk saat ini kredit tersebut sudah selesai tetapi sertifikat masih ada di perusahaan karena belum waktunya pengambilan.
- Menjadi petambak sejak tahun 1997
- Saksi mengetahui ada perjanjian kerjasama kemitraan inti plasma yang mengikat hubungan hukum antara PT.CPB dan Petambak Plasma
- Dalam pembuatan PKS hanya melalui perwakilan antara TPKPP dan perusahaan inti
- TPKPP bertugas untuk menjembatani antara petambak dan perusahaan
- Unsur TPKPP dari aparaturnya kampung yang semuanya petambak.
- Saksi diberikan PKS setelah tanda tangan
- Tidak ada sosialisasi sebelum tanda tangan PKS
- Awal menjadi petambak PT.CPB mendaftar dan mengikuti tes, setelah lulus baru menjadi petambak kemudian dikasih akad kredit dan sertifikat.
- Saksi menerangkan pada saat di tempat Pak Bandrio saksi berada cukup jauh kurang lebih 75m, saksi tidak mengetahui peristiwa sebenarnya yang ada di dalam rumah. Hanya mendengar teriakan satu atau dua orang. Saksi hanya melihat dari Video
- Saksi menerangkan bahwa Pak Bandrio tidak ada di rumah karena lagi ada pertemuan. Hanya ada istri dan anaknya di rumah
- Saksi tinggal di bratasena dewarna blok 2 jalur 43 nomor 4, Pak bandrio tinggal di blok 2 jalur 43 nomor 18. Sekitar berjarak 12 rumah
- Saksi mengetahui Pak Bandrio keluar pada malam hari dari informasi teman
- Saksi memperoleh SHM dengan cara membeli, akta jual beli berada di perusahaan.
- Saksi menerangkan jual beli tahun 1997 berdasarkan akad kredit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan pernah mengajukan keberatan PKS
- Saksi menerangkan pada saat tanda tangan saksi tidak dalam keadaan dipaksa
- Saksi masih mempunyai utang di dalam DPUP dan perusahaan tidak pernah menagih
- Saksi menerangkan budi daya mandiri adalah pembiayaan pribadi
- Dalam melakukan budi daya tidak ada tata tertibnya
- Dalam pelaksanaan PKS tidak bisa suka-suka, harus sesuai modul
- Saksi menerangkan cara memaksa untuk ikut ke pendopo, "berawal dari telpon untuk datang ke pendopo bahwa ada kejadian disana, jika tidak hadir dikenakan saksi"
- Ketika 51 orang keluar dari lokasi, tambak saat itu masih budi daya yang menggarap Pak Painin.
- Saksi menerangkan pernah mendengar adanya mediasi dari pemkot tulang bawang
- Saksi pernah mendengar adanya seseorang yang mencoba masuk lagi yaitu pak Tugino tetapi diusir kembali
- Saksi menerangkan ketika masih bemitra untuk keluar lokasi harus menggunakan ijin ke partner kemudian ke supervisor
- Mengakui jumlah utang yang ada di DPUP
- Saksi menerangkan 51 orang tersebut diusir bukan karena adanya kesalahan dari perusahaan
- Saksi menerangkan yang melakukan pengusiran adalah pihak FORSIL karena meresahkan masyarakat padahal kenyataannya sebelum diusir masyarakat tidak ada keresahan, malah sekarang setelah diusir masyarakat menjadi resah

Saksi 3 ;

DEO LINDO PEREIRRA

- Saksi menerangkan 7 tahun bekerja di tambak bratasena dari tahun 2011
- Tahun 2015 ada penggusuran, dan saksi ada di tempat. Saksi yang mengusir bersama teman-teman. Yang mengusir ada 7 orang
- Saksi diperintah oleh pengurus organisasi FOSIL, saksi tidak mengetahui perusahaan apakah ikut dalam pengusiran
- Saksi Terlibat di peninggalan rumah dan kantor yaitu rumah pak marjan, pak edi gading, dan pak kasni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi masih berada di dalam tambak
- Sejak 2016 sudah putus kemitraan dengan perusahaan
- Kegegeran kampung tanggal 5 april, penggusuran 15 dan 16 april
- Sebelum tahun 2011 Saksi di AWS atau dipasena pada tahun 1996/1997 sebagai petambak plasma
- Saksi pindah dari AWS karena tutup
- Saksi terikat perjanjian dengan CPB sebagai petambak Plasma
- Saksi menerangkan pengusiran dengan cara menggunakan kata-kata, menarik dan diarak sampai pintu keluar CPB
- Saksi diperintah oleh ketua umum FORSIL yaitu pak cokro
- Saksi tidak tahu siapa yang diusir dan siapa yang meninggalkan sendiri
- Saksi masuk CPB dengan cara dipindahkan dari AWS karena tutup
- Saksi menerangkan sebagian petambak AWS pindah ke CPB
- Saksi pernah menandatangani fasilitas kredit dari Bank
- Saksi pernah menerima faktur, SBU, pembelian, pakan, obatan-obatan, dll
- Saksi menerangkan petambak melakukan budi daya sesuai dengan modul dan harus mengikuti SOP
- Saksi tidak berani dengan Pak Cokro
- Saksi menerangkan tambak yang telah ditinggalkan tersebut sampai sekarang masih utuh
- Terakhir bertemu dengan pak edi cokro sekitar 6 bulan yang lalu
- Saksi menerangkan tidak bisa menjamin pak marjan, pak edi gading, dan Kasni ketika ingin masuk kembali dengan FORSIL
- Yang menemani dalam penggusuran pak cokro, budiono, biibit, jaiman, dll
- saksi diluar kantor saat adanya meeting, saksi tidak mengetahui apa yang dibahas oleh Pak Cokro, Dll
- saksi menerangkan yang pertama diusir adalah Pak Edi Gading jam 16.00, dan dalam kondisi Pak Edi Gading tidak ada. Barang-barang langsung dikeluarkan dan istri dan anak Edi Gading langsung keluar dari jalur
- Setelah itu ke Pak Tasmin, dan Pak Tasmin langsung keluar
- kemudian mengusir Pak Marjan yang saat itu kepala kampung, saksi tidak mengetahui alasan mengapa diusir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi menerangkan diancam jika tidak mengikuti proses pengusuran tersebut
- alasan bagi orang-orang yang diusir, karena berseberangan dengan organisasi atau melawan organisasi, seperti tidak mengikuti aturan FORSIL
- saksi menerangkan pengusiran dibiarkan oleh pihak perusahaan, padahal yang berkuasa di daerah tersebut adalah perusahaan
- saksi belum pernah menandatangani PKS karena saksi adalah pengganti
- 51 orang yang diusir meninggalkan harta-harta bendanya, dan sekarang saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai harta-harta tersebut
- saksi menerangkan bahwa sampe sekarang 51 orang tersebut tidak boleh kembali ke rumahnya, kata saksi "kemaren ada yang masuk 1 orang tapi di usir lagi oleh organisasi"
- ada iuran wajib dari pihak plasma kepada pihak FORSIL
- 51 orang yang diusir beberapa ada yang sebagai pengurus FORSIL yaitu Edi Gading selaku kaur kampung, Subianto

Saksi ke 4 ;

HERI USMAN (LSM)

- Saksi menerangkan bahwa menurut saksi petambak telah diusir bukan meninggalkan lokasi
- Saksi menerangkan bahwa yang melakukan pengusiran adalah pihak forsil bukan pihak perusahaan
- Saksi menerangkan bahwa terdapat 2 kubu, forsil dan p2k dan Saksi tidak tau secara pasti mengenai perbedaan kedua kubu tersebut
- Saksi menerangkan bahwa pernah terjadi tindak pidana yang dialami ketua forsil pada saat demonstrasi/orasi dilaksanakan terjadi bentrok dan akhirnya yang bersangkutan ditangkap oleh polda
- Saksi menerangkan bahwa berkaitan dengan upaya ke pemerintah adalah upaya agar pemerintah bisa membantu menolong petambak dengan melunasi hutang dan kemitraan yang adil
- Saksi menerangkan bahwa saksi sering masuk ke lokasi dan menerangkan bahwa kondisi tahun 2013 petambak kesusahaan untuk makan maupun pendidikan disitu fungsi kami untuk membantu petambak seperti memberi beras, uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa permasalahan utama adalah mengenai utang-piutang, kaitan mengenai pengusiran Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak berada disana
- Saksi menerangkan tidak mengetahui penyebab timbulnya hutang piutang
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan hukum karena telah ada tim advokasi seperti LBHI, Dompot Duafa yang menangani
- Saksi tidak mengetahui ini masalah perjanjian termasuk perjanjian lama ataupun baru
- Saksi menerangkan bahwa p2k skarang sudah tidak ada lagi
- Saksi menerangkan bahwa ke 64 tergugat adalah korban dari pengusiran dan yang bermasalah dengan pihak perusahaan harusnya adalah pihak yang mengusir
-

Saksi 5 ;

WARSIN (Petambak Mandiri)

- Saksi menerangkan bahwa saksi terlibat dalam pengusiran
- Saksi menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui alasan dirinya harus mengusir
- Saksi menerangkan bahwa yang Saksi tau petambak yang diusir karena petambak informasinya makar/melawan.
- Saksi menerangkan bahwa saksi hanya ikut ikutan saja
- Saksi menerangkan bahwa jika Saksi tidak mengusir, Saksi yang diusir
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah penyebab diusir karena terlibat hutang atau tidak. Namun setau Saksi sepertinya terdapat petambak yang tidak memiliki hutang juga diusir
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui mengapa petambak diusir
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada perlindungan dari perusahaan dari petambak yang diusir
- Saksi menerangkan bahwa pada saat itu yang mengusir adalah petambak
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada peran dari perusahaan terkait pengusiran
- Saksi menerangkan namun saksi tidak mengetahui andil dari perusahaan seperti menyuruh untuk melakukan pengusiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada akhir pemeriksaan perkara ini, di persidangan Kuasa Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya begitu pula kuasa hukum para Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan akan tetapi menyerahkan sepenuhnya hasil persidangan kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat adalah sebagaimana termuat dalam jawaban Para Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat tidak menyangkut tentang kompetensi pengadilan, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, maka berdasarkan Pasal 136 HIR, maka eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama- sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat dengan seksama maka Eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan penggugat kurang pihak, tidak lah tepat karena semua hutang-hutang para tergugat kepada Bank BRI sudah dibayarkan oleh penggugat sebagai avalis, sehingga permasalahan yang ada sekarang ini adalah Antara penggugat sebagai avalis dengan para tergugat sebagai petani plasma. Sementara eksepsi lainnya masih termasuk dalam substansi perkara itu sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim mengabaikan eksepsi tersebut dan akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan kalau para Tergugat sebagai petambak plasma telah mengikatkan diri dengan Penggugat selaku perusahaan inti berdasarkan Perjanjian Kerjasama Kemitraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambakan dengan Pola Tambak Inti Rakyat atau disebut dengan PKS, yang ditanda tangani oleh Penggugat selaku perusahaan inti dengan seluruh petambak plasma termasuk para tergugat pada tanggal 8 Agustus 2007

Menimbang, bahwa PKS ini mengatur hak dan kewajiban dari Perusahaan inti dan Petambak Plasma, dimana kewajiban perusahaan inti merupakan hak dari Petambak Plasma sedang hak perusahaan inti merupakan kewajiban dari Petambak Plasma. Perusahaan Inti sebagai penanggung/avalis mengajukan permohonan kepada Bank agar menyalurkan fasilitas pembiayaan modal kerja murabahah untuk petambak plasma. Perusahaan Inti menjamin kelancaran pengelolaan budidaya tambak dan kelancaran pembayaran kembali fasilitas pembiayaan modal kerja. Perusahaan inti menjamin tersedianya sarana dan prasarana budidaya tambak, pelayanan bidang jasa, membantu pengurusan administrasi keuangan dan perbankan Petambak Plasma. Sedang kewajiban para Tergugat selaku petambak plasma adalah melaksanakan kegiatan budi daya tambak sesuai dengan teknologi budidaya dan menjual hasil budidaya tambak kepada perusahaan inti selaku avalis. Selanjutnya Penggugat sebagai perusahaan inti melakukan penghitungan atas hasil produk yang dijual kepada perusahaan inti dan menentukan hasil penjualan panen, biaya operasional dan rugi/laba ;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 15 April 2016 para Tergugat selaku petambak plasma telah meninggalkan lokasi pertambakan tanpa izin yang menjadi wilayah kegiatan usaha budidaya tambak sampai sekarang, sehingga Penggugat sebagai perusahaan inti mengalami kerugian yang banyak seperti dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat mulai dari P.1 sampai P.64 serta saksi-saksi yaitu saksi M. Amrizal, Ketut Romeo, Sartoni, Wagiono dan Yudha ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat ini para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada intinya mengatakan, bahwa para Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui benar telah ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Penggugat sebagai Perusahaan Inti dengan para Tergugat sebagai Petambak Plasma dan sekarang para Tergugat benar berada diluar areal tambak, namun para Tergugat meninggalkan lokasi pertambakan bukan karena keinginan para Tergugat sendiri melainkan karena diusir secara paksa dari rumah dan tambaknya yang telah ditempati sejak tahun 1977 oleh petambak-petambak lainnya. Sehingga para Tergugat beralasan bukan tidak mau melaksanakan PKS melainkan terpaksa tidak bisa melaksanakan PKS tersebut karena keadaan yang terjadi dimana para Tergugat terusir dari tambak dan rumahnya oleh petambak – petambak lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya para tergugat mengajukan bukti surat yaitu mulai dari T.1 sampai T.60 serta saksi-saksi yaitu saksi Poniyo, saksi Subandi, saksi Deo Lindu Peirera, saksi Heri Usman dan saksi Warsin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis akan membuktikan apakah benar telah terjadi keadaan memaksa/force majeure sebagaimana pasal 1244 dan pasal 1245 KUHPerdara terhadap para Tergugat, sehingga tidak bisa melaksanakan PKS yang telah dibuatnya sebagai Petambak Plasma yang mengikatkan diri kepada Penggugat sebagai Perusahaan Inti ;

Menimbang, bahwa Majelis dalam gugatan ini akan mempertimbangkan berdasarkan keterangan para saksi baik yang diajukan oleh para Tergugat maupun yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat dan alat bukti elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan para Tergugat yaitu saksi Deolindu Peirera dan saksi Warsin mengatakan, bahwa mereka ikut mengusir kelompok para Tergugat, hal itu mereka lakukan karena terpaksa jika mereka tidak ikut mengusir para Tergugat maka mereka akan diusir pula dari area pertambakan udang tersebut. Saksi Subandi menerangkan pengusiran terjadi pada tanggal 15 – 16 April 2016 yang dilakukan oleh saksi Wagiono dan kawan-kawan terhadap para Tergugat yang terutama Bandriyo Tergugat 30, Budi, Subiyanto Tergugat 24 dan lainnya. Alasan Wagiono melakukan pengusiran karena para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meresahkan masyarakat. Saksi Poniyo menerangkan bahwa ia juga diusir oleh pengurus Forsil yaitu Wagiono dan kawan-kawan namun ia bisa mempertahankan diri sehingga tidak jadi diusir. Sementara saksi Heri Usman mengatakan kalau para Tergugat keluar dari areal tambak karena adanya paksaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan para Tergugat diatas ternyata juga bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu saksi Ketut Romeo selaku Camat Dente Teladas yang mengatakan para Tergugat keluar area tambak bukan kemauan sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi diatas berkesesuaian pula dan bukti T-49, T-50, T-51, T-52, T-53, T-54 dan T.58 serta T.60 sebagai alat bukti elektronik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi M. Amrizal dan saksi Ketut Romeo kalau Pemda dan aparat Keamanan sudah berusaha agar para Tergugat bisa kembali diterima oleh kelompok petambak yang ada didalam areal pertambakan, namun hal ini tidak berhasil dengan alasan para Tergugat berbeda pemikiran tentang budi daya tambak dengan kelompok petambak lain sehingga dapat meresahkan masyarakat ;

Menimbang, bahwa alasan petambak didalam area tambak tidak menerima para Tergugat menurut Majelis hal ini sangat mengada-ada. Berdasarkan jawaban gugatan para Tergugat pada point 5 dalam Pokok Perkara, sejak Pemerintah membuka lahan tidur telah melibatkan para Tergugat dalam budi daya perikanan dan tambak udang dengan perjanjian awal pada tahun 1997 sampai tahun 2007 sebelum lahirnya "Perjanjian Kerjasama Kemitraan Usaha Perikanan Dengan Pola Tambak Inti Rakyat" dimana para Tergugat percaya tanpa curiga kepada Penggugat mau menandatangani perjanjian tersebut. Kemandirian dalam mengelola tambak selalu disampaikan oleh Penggugat kepada para petambak yang terhimpun dalam "Forum Silaturahmi" (Forsil), sampai tahun 2016 dinamika ini tetap baik dan para Tergugat tetap bersama-sama dengan petambak lain (Forsil) memperjuangkan aspirasi para petambak. Sampai kemudian bulan April 2016 para Tergugat mempertanyakan dan mengkritisi isi perjanjian yang tidak memposisikan pihak petambak seimbang dalam kemitraan dengan Penggugat, yakni beban hutang yang diberikan Penggugat ke para Tergugat tidak masuk akal, belanja kebutuhan bibit perikanan dan tambak udang, pangan dan alat perbaikan tambak semua di monopoli oleh Penggugat, inilah yang menyebabkan beban hutang para petambak tinggi termasuk para Tergugat ;

Menimbang, bahwa akhirnya pada tanggal 15 – 16 April 2016 para Tergugat terusir dari area tambak oleh para petambak lain yang masih tergabung dalam Forsil dengan alasan meresahkan masyarakat atau mengganggu budi daya tambak udang. Hal yang janggal terjadi justru setelah para Tergugat mengkritisi isi perjanjian para Tergugat terusir dari areal pertambakan termasuk Tergugat 41 sebagai Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Bratasena Mandiri Kec. Dente Teladas. Dalam hal ini Penggugat sebagai Perusahaan inti seharusnya memediasikan atau mendamaikan para Tergugat dengan para Petambak yang mengusirnya bukan malah Penggugat memberikan Surat Pemberitahuan Ke-1, Ke-2 dan Ke-3 agar para Tergugat memberikan solusi atas keadaan tersebut, bahkan pada tanggal 11 Juli 2016 Penggugat mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerjasama Kemitraan Inti-Plasma (PKS) yang ditujukan kepada para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan terusnya para Tergugat dari areal tambak dan rumahnya tentunya menjadikan para Tergugat tidak dapat melakukan pengelolaan tambak sebagaimana perjanjian yang telah dibuatnya dengan Penggugat, serta para Tergugat tentu tidak dapat melaksanakan kewajibannya seperti kesepakatan yang ada dalam PKS. Hal ini terjadi adalah bukan karena keinginan para Tergugat tetapi kondisi yang membuat para Tergugat tidak melakukan kewajibannya karena terusir dari rumah dan tambaknya ;

Menimbang, bahwa Kondisi ini adalah keadaan memaksa atau force majeure yang tidak bisa dihindari secara obyektif sebagaimana pasal 1244 – 1245 KUHPerdara. Oleh karenanya atas kejadian force majeure ini para Tergugat tidak bisa diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawaban gugatannya juga mengatakan atas hutang-piutang para Tergugat dengan Penggugat kalau para Tergugat telah mempertanyakan dan mengkritisi isi perjanjian yang tidak posisikan pihak petambak seimbang dalam kemitraan dengan Penggugat, yakni beban hutang yang diberikan Penggugat ke para Tergugat tidak masuk akal, belanja kebutuhan bibit perikanan dan tambak udang, pangan dan alat perbaikan tambak semua di monopoli oleh Penggugat, inilah yang menyebabkan beban hutang para petambak tinggi termasuk para Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas perhitungan hutang piutang Penggugat dengan para Tergugat sebagaimana tabel I dan II para Tergugat juga telah mendatangi pihak BRI Cabang Metro-Lampung guna mengklarifikasi dan informasi atas perjanjian kredit yang telah ditanda tangani oleh para Tergugat dengan pihak bank dalam proses akad kemitraan Inti-Plasma antara Penggugat sebagai avalis dengan para Tergugat sebagai plasma, namun pihak bank BRI Cabang Metro-Lampung tidak mau memberikan dengan alasan harus ada izin dari Penggugat sebagai avalis, pada hal perjanjian kredit ini antara para Tergugat dengan pihak Bank BRI Cabang Metro-Lampung. Para Tergugat atas hutang-hutang ini pun telah berusaha untuk mengadukan kepada Pemerintah setempat, Pemerintah Pusat maupun DPRD namun tidak mendapatkan hasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka sudah sewajarnya perhitungan hutang piutang antara para Tergugat sebagai petambak plasma dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai perusahaan inti sekaligus avails yang telah membayarkan hutang-hutang para tergugat kepada bank BRI Cabang Metro-Lampung. harus dihitung kembali dengan seadil-adilnya sebagaimana mitra yang seimbang dalam perjanjian kerjasama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas maka seluruh gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat ditolak maka dalam perkara ini Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan telah terjadi Force Majeure / keadaan memaksa atas diri para Tergugat;

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.32.351.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Selasa tanggal 19 Desember 2017** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala oleh **NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **JUANDA WIJAYA, S.H. dan M. JUANDA PARISI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 10 Januari 2018** Oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SUNGKOWO PRASTYO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

JUANDA WIJAYA, S.H.

NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA, S.H.

M. JUANDA PARISI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

SUNGKOWO PRASTYO, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Atk	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	30.760.000,-
Pemeriksaan setempat	: Rp.	1.500.000,-
Materei	: Rp.	6.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp.</u>	<u>5.000,- +</u>
Jumlah	: Rp.	32.351.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)